

MAHAR
DALAM PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB SUNNI



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Purwokerto guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

Nama : Ita Rokhyani
NIM : 00264011
Jurusan : Syariah
Prodi : Ahwal Asy-Syakhsbiyah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

2005

TO



05

MAHAR
DALAM PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB SUNNI



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Purwokerto Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

Oleh :

Nama : Ita Rokhyani
NIM : 00264011
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwal Asy-Syakhshiyah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2005



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A. (0281) 635624 Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, 12 September 2005

al : Pengajuan Skripsi
Sdri. Ita Rohyani
amp : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yth,
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan
perluannya maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Ita Rohyani
NIM : 00264011
urusan : Syari'ah/ AS
Judul : MAHAR DALAM PERSPEKTIF 4 MADZHAB SUNNI

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing

Dra. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 150 242 019



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A. (0281) 635624 Purwokerto

PENGESAHAN :

Skripsi Saudari : Ita Rokhiyani
NIM : 00264011
Jurusan / Prodi : Syaria'ah/ AS
Judul : Mahar Pernikahan Dalam Perspektif Empat Madzhab Sunni

Telah dimunaqasyahkan di depan Dewan sidang munaqasyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada :

20 September 2005

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Studi Strata Satu (S 1) guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 20 September 2005

Dewan Munaqasah

Ketua Sidang

Drs. Munjin, M.Pd.I.
NIP. 150 253 871

Sekretaris Sidang

Sulkhan Ch., S.Ag. MM.
NIP. 150 299 572

Pembimbing

Dra. Naqivah, M.Ag.
NIP.150 242 019

Penguji I

Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 150 221 223

Penguji II

Ida Novianti, M.Ag.
NIP. 150 290 688

Mengetahui / Mengesahkan
Dewan STAIN Purwokerto



Ida H. Khariri, M.Ag.
NIP. 150 221 223



MOTTO

لَا يَكْتَفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ..."
(Q.S. Al-Baqarah : 286)

... وَلَسُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْعُرُوفِ

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf" (Q.S. Al-Baqarah : 228)

"Hidup ini tidak akan menarik bila segalanya telah ada dan tersedia, keadilan sudah di tangan, kebenaran telah ditegakkan, maka makna hakiki dari hidup ini sebenarnya adalah perjuangan" (KH. Masdar M. Mas'udi)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis

2. Suami tercinta, yang senantiasa memberikan spirit dan motivasi pada penulis

3. Anakku tersayang (Syifa Zulkhruf as-Shaomy)

4. Kakak, adik-adik, saudara dan keluarga besar penulis

5. Dosen pembimbing (Ibu Dra. Naqiyah Muhtar, M.Ag.)

6. Teman-teman AS dan MUA angkatan 2000.

KATA PENGANTAR

بِحَمْدِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه
اجمعين

Syukur *alhamdulillah* penulis ucapkan karena atas kekuasaan dan kehendak-Nya lah seluruh penulisan skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Kendala yang muncul selama proses penulisan skripsi ini, tidak dipungkiri, kadang mengendorkan semangat penulis untuk selalu *concern* terhadap proses penulisan ini. Namun berkat kesadaran penulis, serta dorongan dari semua pihak, penulis dapat selalu berfikir positif dan optimis untuk melewati proses yang banyak menguras energi dan pikiran ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang selalu membantu penulis selama proses penulisan skripsi ini, antara lain :

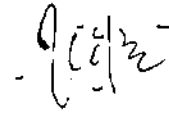
1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Ibu Dra. Naqiyah Muchtar, M.Ag., sebagai dosen pembimbing skripsi ini.
3. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bapak Ridwan, M.Ag., Ketua Program Studi Akhwal Al-Syakhshiyah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

5. Bapak serta Ibu Karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Bapak serta Ibu karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Dan Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Penulis menyadari, masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Purwokerto, 12 September 2005

Penulis



IFA ROKHYANI
NIM. 00264011

PEDOMAN TRANSELITERASI (ARAB - LATIN)

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P Dan K nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b.u.1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa Penyesuaian Menjadi sebagai berikut:

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	tsa	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan garis bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dhad	dh	de dan ha
ط	tha	th	te dan ha
ظ	zha	zh	zet dan ha
ع	'ain		koma terbalik di atas

غ	ghain	gh	ge dan ha
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
_____	Fathah	a	a
_____	Kasrah	i	i
_____	Dhamah	u	u

Contoh

كَتَبَ

ditulis *kataba*

ذُكِرَ

ditulis *dzukra*

يَذْهَبُ

ditulis *yadzhabu*

2) Vokal rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Hubungan huruf	Nama
يَ ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ ---	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ ditulis *kaifa* هَوْلَ ditulis *haulā*

3. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يَ ---أ---	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan digaris di atas
يَ ---إ---	Kasrah dan ya	ī	i dan digaris di atas
وَ ---و---	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ Ditulis *qāla* قِيلَ ditulis *qīla*

رَمَى Ditulis *ramā* يَقُولُ ditulis *yaqū lu*

4. Ta' Marbutah

1) Ta' marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah - t

2) Ta' Marbutah Mati

Ta' marbutah yang mati mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h .

مُتَعَةً ditulis *mut'ah*

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

طَلْحَة ditulis *Thalhah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ Ditulis *al-madīnah al-munawwarah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Contoh :

رَبَّنَا Ditulis *rabbanā*

نَزَّلَ ditulis *nazzala*

6. Kata sandang

Kata sandang dan sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال dalam transliterasinya dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranseliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu huruf (L) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti sandang itu.

Contoh :

الرَّجُلُ Ditulis *ar-rajulu*

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditranseliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya

Contoh:

القَلَمُ Ditulis *al-qalamu*

7. Hamzah

Contoh :

1) Hamzah di awal

أَمْرٌ ditulis *'umru*

2) Hamzah di tengah

تَأْخِذُونَ ditulis *ta' khudzīma*

3) Hamzah diakhir

شَيْءٌ ditulis *syai'im.*

8. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara: bisa perkata dan bisa juga dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

Contoh:

الشُّرُوطُ الْفَسِيدَةُ ditulis *asy-syarūṭ al-fasīdah*

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD

9. Singkatan-Singkatan

SWT. : Subhānahu wa ta'āla

SAW. : *Shallallāhu 'alaihi wa sallam*

r.a. : *Radhyallahu 'Anhu*

hlm. : halaman

HR : Hadits Riwayat

terj. : Terjemah

Jilid : Jilid

cet. Cetakan

tt. tanpa tahun

t.p. : tanpa penerbit

u.tp. : tanpa tempat penerbit

D A F T A R I S I

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Sistematika Penulisan	14
 BAB II MAHAR DALAM ISLAM	
A. Sejarah Singkat Mahar	16
B. Pengertian Mahar.....	19
C. Dasar Hukum Mahar	21
1. Al-Qur'an	21

2. Sunnah	23
3. <i>Ijma'</i>	25
D. Klasifikasi dan Kualifikasi Mahar	26
1. Kualifikasi Mahar	26
2. Klasifikasi Mahar	31
a. Mahar <i>musamma</i>	32
b. Mahar <i>mitsil</i>	34

BAB III PANDANGAN 4 MADZHAB TENTANG MAHAR

A. Selayang Pandang tentang 4 Madzhab	38
1. Imām <u>H</u> anāfi (80 H.-150 H./699-767 M.)	38
2. Imām Māliki (93-179 H./712-795 M.)	41
3. Imām Asy-Syāfi'i (150-240 H./769-820 M.)	44
4. Imām <u>H</u> anbali (164-241 H./780-855 M.)	47
B. Pendapat 4 Madzhab Tentang Mahar	50
1. Kadar mahar	50
2. Mahar <i>musamma</i> dan mahar <i>mitsil</i>	58
a. Mahar <i>musamma</i>	58
b. Mahar <i>mitsil</i>	64
3. Jasa dan <i>Manfaat</i> sebagai Mahar	73

BAB IV ANALISIS MAHAR

A. Fungsi dan Hak Kepemilikan Mahar	80
B. Analisis Pendapat 4 Madzhab	102
1. Kadar Mahar	102

2. Mahar <i>musamma</i> dan mahar <i>mitsil</i>	110
3. Mahar manfaat	116

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	123
B. Saran-saran	124
C. Kata Penutup	125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki naluri (sifat manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan) antara lain kedudukan manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki naluri untuk menjalani aktivitas hidup bermasyarakat, dan sebagai makhluk individu, manusia memiliki naluri untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Kebutuhan pribadi tersebut di antaranya adalah kebutuhan manusia untuk menyalurkan hasrat biologisnya serta kebutuhan untuk mendapatkan cinta kasih dan membentuk sebuah keluarga demi kelangsungan keturunannya.

Dalam Islam, satu-satunya cara yang dihalalkan/diperbolehkan untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia, serta untuk melakukan hubungan cinta kasih antara laki-laki dan perempuan adalah dengan pernikahan. Adanya konsep pernikahan tersebut diharapkan agar dapat menghindarkan manusia dari perbuatan yang hina yaitu perzinaan, dan dapat menciptakan suatu ketentraman/ketenangan lahir dan bathin dalam kehidupan. Hal tersebut seperti dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri dari dua jensmu sendiri supaya kamu merasa tenang dengannya dan

menjadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang sesungguhnya yg demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yg berfikir.” (QS. Al-Rum : 21)¹

Pernikahan yang telah diatur dalam syari'at Islam mempunyai beberapa syarat dan rukun yang dapat menentukan sah dan tidaknya pernikahan tersebut. Artinya, suatu pernikahan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Selain itu terdapat suatu konsekuensi logis/ kewajiban yang mengikat setelah berlangsungnya akad nikah, yaitu pembayaran mahar. Meskipun para ulama sepakat bahwa mahar bukan merupakan salah satu syarat/rukun pernikahan, yang berarti mahar tidak memiliki pengaruh apapun terhadap sah tidaknya suatu pernikahan, tetapi pemberian mahar itu sendiri berhukum wajib. Mahar adalah suatu pemberian dari pihak suami kepada isteri atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama sebagai suatu bentuk rasa kasih sayang kedua belah pihak.

Kewajiban membayar mahar tersebut tertuang secara jelas dalam al-Qur'an, Hadis dan *Ijma'* para ulama. Dalam al-Qur'an seperti yang terdapat dalam surat an-Nissa' ayat 4 sebagai berikut:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (النساء: ٤)

“Berikanlah maskawin pada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik”. (QS. Al-Nisa [4]: 4).²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT. telah memerintahkan kepada suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagai pemberian yang

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang CV Toha Putra, 1 th), hlm. 581

² *Ibid.*, hlm. 115

wajib, karena perintah tersebut tidak disertai dengan *qarīnah*/petunjuk yang memalingkan pada hukum lain seperti sunnah atau mubah.³

Namun demikian, dalam masalah mahar terjadi banyak *khilafiyah*. / perbedaan pendapat di antara ulama madzhab, khususnya empat madzhab Sunni yang sudah di kenal (*ma'ruf*) di kalangan umat Islam di Indonesia yaitu Syāfi'iyah, Mālikiyah, Hanafiyyah dan Hanābilah. Keempat madzhab ini banyak diikuti hasil *ijtihad*nya oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Dalam masalah mahar, empat madzhab tersebut memiliki pandangan masing-masing yang terdapat unsur persamaan dan perbedaan. Perbedaan tersebut berkisar pada masalah jenis dan bentuk serta kadar mahar. Mengenai bentuk mahar para ulama memperbolehkan mahar berupa barang /harta yang konkrit dan boleh juga berupa jasa / manfaat. Apabila berupa barang disyaratkan bahwa barang tersebut mempunyai nilai/ harga, halal dan suci, sedangkan bila berupa jasa/ manfaat haruslah dalam arti yang baik.⁴

Sedangkan mengenai kadar mahar, dalam Al-Qur'an tidak ada *nash* yang mengaturnya secara terperinci, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut madzhab Māliki batas minimal mahar adalah 3 (tiga) dirham, menurut Abū Hanīfah 10 (sepuluh) dirham dan menurut Syāfi'iyah dan Hanābilah tidak ada batas minimal mahar, yang penting memiliki nilai/harga.⁵ Namun secara garis besar, bahwa mahar harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan atas kerelaan istri, atau di sesuaikan dengan tradisi / *urf* yang berlaku dalam masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan *qā'idah fiqhiyyah*

³ Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta Prisma Sophie Press, 2003), hlm. 14

⁴ *Ibid.*, hlm. 25

⁵ Muḥammad 'Aly Ashābūny, *Rowa'ī al-Bayān, Tafsir Ayat Al-Ahkam*, jilid I (Beirut Dār al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm. 453.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Bahwa tradisi atau *'urf* dapat dijadikan sebagai hukum.⁶

Islam telah membebaskan kepada laki-laki yang akan menikah untuk membayarkan mahar sebagai suatu kewajiban tetapi tentang kadarnya Islam memberikan keringanan dan keluasan sesuai dengan kemampuannya. Bahkan Imām Ghazali dalam kitab *Ihya 'Ulūmuddīn* menerangkan bahwa memberatkan jumlah mahar adalah makruh. Beliau mengarah pada peristiwa Nabi Muhammad SAW, yang tidak pernah menikahkan anak perempuannya dengan mahar yang lebih dari 400 dirham.⁷ Hal tersebut juga disandarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abās ra. yaitu:

خير النساء احسنهن وجها وارخصهن مهورا

"Sebaik-baiknya perempuan adalah yang baik cantik wajahnya dan ringan maharnya."⁸

Tidak adanya dalīl secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun Hadits yang mengetengahkan masalah kadar, menimbulkan perbedaan pendapat mengenai batas minimal mahar. Para Imām Madzhab sendiri berbeda pendapat dalam menyikapi ketidakmampuan suami dalam membayar mahar. Sebagian mereka ada yang mempertegas hak suami, namun sebagian lagi lebih menonjolkan kebebasan istri dalam menuntut haknya.⁹

⁶ Abdullah bin Sa'īd al Lahjī, *Idlāh Qawā'id al Fiqhiyah*, (Surabaya: Al Hidayah, t.th), hlm. 24

⁷ Imām Al-Ghazali, *Ihya 'Ulūmuddīn*, (Beirut: Dār al-Kutub t.th), Juz II, hlm. 41.

⁸ Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ast, *Sunan Abī Dāwud*, (Mesir: Dār al-Fikr, 275 H), Juz I, hlm. 485

⁹ Muḥammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basmatana 1994), hlm. 83

Dalam Islam, terdapat konsep mahar *musamma* dan mahar *mistil*. Mahar *mistil* dapat menjadi ukuran, seberapa besar kadar mahar yang layak diberikan kepada calon istri sesuai dengan kebiasaan di daerah tersebut atau sesuai dengan mahar saudara perempuannya yang lain. Sedangkan mahar *musamma* adalah mahar yang besarnya ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak dan disebutkan dalam redaksi akad. Mahar *musamma* bisa dibayar tunai dan bisa juga ditangguhkan.¹⁰ Pembayaran mahar baik secara tunai ataupun ditangguhkan harus dengan kesepakatan/ persetujuan istri. Apabila ditangguhkan baik seluruhnya atau sebagian akan menjadi hutang calon suami.¹¹ Dalam kitab Fiqh sunnah disebutkan bahwa disunnahkan membayar kontan sebagian.¹² Hal tersebut dimaksudkan agar saksi dapat mendengar langsung tentang pembayaran mahar tersebut. Hal tersebut bernilai baik nantinya bagi kemashlahatan pihak calon istri. Karena mahar yang telah disebutkan tersebut dapat menjadi pegangan sewaktu-waktu apabila terjadi sesuatu, misalnya suaminya meninggal atau menceraikannya. Apabila, hal tersebut terjadi sebelum *dukhūl* (melakukan hubungan seksual) maka istri berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) mahar yang telah disebutkan (seperti dalam Q.S. al-Baqarah 237) sedangkan apabila mahar belum ditentukan ketika akad nikah, maka ketika terjadi peristiwa semacam itu istri tidak akan mendapatkan apa-apa (seperti dalam Q.S. al-Baqarah 236) dia hanya akan mendapatkan *mut'ah* hadiah saja. Sedangkan apabila perceraian tersebut terjadi *ba'da dukhūl* (setelah berhubungan seksual) maka istri berhak atas mahar sepenuhnya.¹³

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Mesir: Dār al-Fikr, 1989M/1409H), hlm. 200

¹¹ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, th. 2000, pasal 33 ayat 1 dan 2, hlm. 25

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II*, (Mesir: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 209

¹³ *Ibid.*, hlm. 140

Pada akhirnya pensyarifatan mahar pernikahan dalam Islam mengandung arti sangat dalam yang antara lain sebagai penghormatan terhadap yang dicintai, mengikat jalinan kasih sayang serta mempererat hubungan suami istri. Namun mengkaji konsep mahar dalam pandangan Ulama empat madzhab menimbulkan pertanyaan terutama mengenai status hak kepemilikan mahar serta fungsi mahar, terutama yang berkaitan dengan relasi gender atau kemashlahatan pihak perempuan yang dalam hal ini sering mengalami kungkungan atas hak yang sebenarnya menjadi miliknya. Karena itulah penulis merasa tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut, terutama tentang fungsi, status hak kepemilikan mahar dan kekuatan hukumnya, yang akan penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “Mahar Dalam Perspektif Ulama Empat Madzhab Sunni”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul yang akan penulis bahas, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut, sehingga dalam pembahasannya nanti menjadi jelas dan terarah

1. Mahar

Mahar adalah salah satu kata dalam istilah fiqih yang berasal dari bahasa Arab dan boleh dikatakan telah baku menjadi bahasa Indonesia dengan sebutan maskawin sebagai sinonimnya, dan berarti sesuatu atau sejumlah pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita yang umumnya disebutkan pada waktu akad nikah berlangsung.¹⁴

¹⁴ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 588

2. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang/pandangan.¹⁵

3. Ulama empat Madzhab Sunni

Madzhab secara harfiah berasal dari kata dalam bahasa Arab *dzahaba, yadzhabu*, yang berarti pergi. Madzhab berarti pendapat, kelompok, aliran, yang bermula dari pemikiran atau ijtihad seorang Imam dalam memahami sesuatu baik filsafat, hukum (fiqh), teologi, politik dan sebagainya. Pemikiran tersebut kemudian diikuti oleh kelompok atau pengikut dan dikembangkan menjadi suatu aliran, sekte atau ajaran.¹⁶

Sunni dari istilah Ahlussunah Waljamaah yaitu orang yang mengikuti jejak Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin. Istilah sunni meliputi semua aspek ajaran Islam baik fiqh (syariat), tauhid (aqidah/ teologi) maupun tasawuf. Namun yang dimaksud sunni dalam skripsi ini adalah dalam istilah fiqh (syariat).¹⁷

Jadi, yang dimaksud **madzhab Sunni** adalah suatu aliran pemikiran atau ijtihad dari seorang Imam yang berpegang pada sunnah Rasulullah SAW dan khulafaurrasyidin dalam aspek fiqh/ syari'at, yang kemudian diikuti oleh sekelompok orang dan berkembang menjadi suatu kelompok pemikiran tertentu. Yang dimaksud empat madzhab sunni dalam skripsi ini adalah, madzhab Mālikīyah, Syāfi'īyah, Ḥanābilah, dan Ḥanāfiyah.

¹⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993). Cet. IV Hlm.675.

¹⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 214.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 299

Dengan demikian, yang dimaksud penulis dengan judul “Mahar Dalam Persepektif empat madzhab Sunni” adalah bagaimana pendapat/pandangan ulama empat madzhab sunni yaitu; Syafi’iyah, Mālikiyah, Hanafiah dan Hanabilah tentang mahar kaitannya dengan fungsi dan kekuatan hukum mahar dalam relasi jender. Karena yang akan dibahas secara mendalam dalam skripsi ini adalah analisa dari sisi jender yaitu suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari sisi sosial budaya. Jender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis.¹⁸

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menemukan beberapa masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum mahar dalam Islam.
2. Bagaimana fungsi dan status hak kepemilikan mahar.
3. Bagaimana pendapat ulama 4 madzhab tentang mahar (kadar mahar, mahar musamma, mahar *mitsil* dan mahar manfaat)

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui hukum mahar pernikahan dalam Islam
 - b. Untuk mengetahui pandangan/pendapat ulama empat madzhab tentang mahar.

¹⁸ Nassurudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, (Jakarta : Paramadina, 2001), hlm 33

- c. Untuk mengetahui hikmah pensyar'atan mahar berkaitan dengan fungsi dan status mahar dalam relasi jender.

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah wacana dan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan pembaca umumnya tentang bagaimana Islam mengatur masalah mahar dalam pernikahan.
- b. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut dalam dunia hukum Islam dengan harapan dapat ditindaklanjuti pemecahannya demi perbaikan kualitas hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian yang dilakukan dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.¹⁹ Seperti kitab-kitab fiqh bab nikah, *al-Umm* karangan Imām Syāfi'i, *al-Muwatta'* karangan Imām Mālik dan kitab-kitab hadis seperti Shahih Bukhari oleh

¹⁹ Winarno Surakhmad, *Dasar-dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung T p, 1978), hlm. 156

Imam Bukhari, Sunan Abi dawud oleh Imam Abu Dawud serta kitab-kitab fiqh yang terkait seperti *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-muqthasid* karangan Ibnu Rusyd dari madzhab Mālikīyah dan lain-lain. (Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak menemukan kitab fiqh asli karangan Imām Hanafī dan Imām Hanbali)

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan orang di luar dari penyelidik, walaupun sesungguhnya yang dikumpulkan itu data yang asli.²⁰ antara lain; Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Islāmi wa adilatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaili, kitab-kitab tafsir seperti Tafsir *al-Mishbāh* karangan Quraisy Shihab, tafsir *Rawai' al-Bayan* karangan Ali Ashobuny, serta kitab dan buku-buku fiqh yang mendukung pembahasan tentang mahar seperti *al-fiqh 'alā madzāhib al-arba'ah* karangan 'Audl al-Jaziri, Fiqh lima madzhab karangan Jawad Mughniyyah dan buku Mahar Pernikahan karangan Dr. Nurjannah dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena dari sifat penelitian ini adalah *library research*, maka metode pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi. Yang dimaksud metode dokumentasi adalah, mencari data mengenai data-data atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, legger,

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid I*, (Yogyakarta Andi Offset, 2001), hlm. 42

agenda dan sebagainya.²¹ Dalam hal ini penulis mengumpulkan buku-buku khususnya buku fiqh dan hadits yang membahas tentang mahar pernikahan, kemudian penulis melakukan analisa dari sisi gender.

4. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, kemudian dianalisis dengan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Komparatif

Yaitu suatu metode yang menganalisa data-data atau pendapat-pendapat yang berbeda dengan membandingkan, sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat.²² Metode ini akan penulis pergunakan untuk membandingkan pendapat ulama empat madzhab sunni yaitu Syāfi'i, Māliki, Hanāfi dan Hanbali tentang mahar. Dari sisi maslahatnya terhadap relasi jender.

b. Metode *Content Analysis*

Yaitu metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.²³ Metode ini penulis pergunakan untuk mengungkapkan pemikiran ulama 4 madzhab dan mengungkapkan pemikiran karakteristik pesan dari pendapat-pendapat mereka mengenai mahar.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta Rineka Cipta, 1998), hlm 131

²² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Rajawali Press, 1992), hlm 26

²³ Hadari Nawawi sebagaimana dikutip oleh Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta Rineka Cipta, 1999), hlm 13

c. Analisis Gender

Yaitu mengungkap secara mendalam, mahar pernikahan menurut pendapat ulama dari sisi kemaslahatan perempuan, karena gender yang dimaksud dalam skripsi ini adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sisi sosial budaya (non biologis).²⁴

F. Tinjauan Pustaka

Materi tentang Mahar Pernikahan sudah banyak dibahas dalam buku atau kitab-kitab fiqh dan tafsir. Para ulama madzhab dalam mendefinisikan mahar tersebut juga berbeda-beda.

Wahbah az-Zuhailly dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhi* telah merangkum pendapat para ulama madzhab tentang definisi mahar. Menurut madzhab Hanāfiyah mahar diartikan sebagai “harta yang menjadi hak istri dan suaminya dengan adanya akad atau *dukhūl*”. Sedangkan menurut golongan Mālikiyah menyebutkan mahar sebagai sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti (imbalan) dan *istimta'* (bersenang-senang) dengannya. Menurut Syāfi'iyah “sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad atau *watha'* atau karena merusakkan kehormatan perempuan secara paksa (memperkosa), dan menurut Hanābilah “suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim,

²⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta Para Madinah, 2001), hlm 33

atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah, seperti *watha' syubhat* dan *watha'* yang dipaksakan²⁵

Sekilas definisi-definisi tersebut, seolah-olah menempatkan mahar sebagai bentuk imbalan atau ganti rugi atas kenikmatan atau ongkos dari berhubungan suami istri, padahal dalam tafsir asy-Sya'rawi menyebutkan bahwa pada surat an-Nisa ayat 4 mahar diungkapkan sebagai *nihlahi* pemberian.²⁶

Dr. Nur Janah dalam bukunya *Mahar pernikahan* telah membahas beberapa unsur tentang mahar. Namun, yang lebih didalami adalah tentang perbedaan pendapat 4 madzhab tentang kadar mahar.

Murtadho Muthahhari dalam bukunya hak-hak perempuan dalam Islam, sekilas berpendapat tentang fungsi mahar yang terdapat dalam al-Qur'an QS. an-Nisa: 4 yaitu; untuk memuliakan kedudukan perempuan.²⁷ Dalam kitab-kitab fiqh karangan para Imam madzhab seperti; *al-Umm* karangan Imam Syafi'i, *al-Muwatha* karangan Imam Māliki telah membahas tentang mahar, namun yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh tersebut lebih bersifat tekstual dari hasil *istinbāth* hukum mereka pada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an maupun al-hadits tentang mahar.

Dalam kitab *alfiqh 'ala madzāhib al-arba'ah* telah merangkum pembahasan tentang mahar dari pendapat-pendapat ulama madzhab khususnya 4 (empat) madzhab sunni yaitu Mālikiyah, Syafi'iyah, Hanābilah dan Hanāfiyah.

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 26

²⁶ Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Asy-Sya'rawi*, (Jakarta Teraju, 2004), hlm. 102

²⁷ Murtadho Muthahhari, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, seperti dikutip dari istibsyaroh hak-hak perempuan relasi gender menurut tafsir asy-Sya'rawi (Jakarta Teraju, 2004), hlm. 103

Baik tentang kadar mahar, mahar *mitsil*, mahar *musamma* maupun mahar yang berupa manfaat.

Namun pembahasannya secara garis besar hanya mengungkap pendapat 4 madzhab tersebut tanpa memperdalam fungsi pensyari'atan itu sendiri.

Dari sekian banyak pembahasan mengenai mahar, dalam kitab-kitab fiqh, hadits, maupun tafsir belum diungkapkan secara eksplisit mengenai hikmah pensyari'atan mahar kaitannya dengan relasi gender. Konsep yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh yang ada mengenai mahar, hanya membahas mengenai ketentuan-ketentuan mahar secara sepintas. Padahal dapat disimpulkan bahwa mahar adalah sesuatu yang urgen dalam suatu pernikahan sebagai bentuk keseriusan seorang laki-laki terhadap perempuan. Selanjutnya penulis merasa tertarik untuk mengungkap secara mendalam di balik konsep mahar terutama yang dikemukakan oleh 4 madzhab Sunni, tentang kekuatan hukum, kadar serta ketentuan mahar yang lainnya, seperti mahar *mitsil*, mahar *musamma* dan mahar manfaat kaitannya dengan fungsi dan status mahar bagi perempuan yang selama ini belum dibahas secara mendalam dalam kitab-kitab fiqh yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri beberapa bagian, secara garis besarnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bagian awal skripsi ini sebelum pembahasan materi pokok berisi: halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, transliterasi dan daftar isi

Kemudian dimulai dengan Bab I, Berisi pedahuluan meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II, Berisi tentang Signifikansi mahar meliputi: sejarah singkat mahar, pengertian mahar, dasar hukum mahar, klasifikasi dan kualifikasi mahar.

Bab III, Berisi tentang biografi pendiri empat madzhab sunni, serta pendapat 4 madzhab tersebut tentang mahar, meliputi kadar mahar, mahar mitsil, mahar musamma dan mahar manfaat.

Bab IV, Berisi tentang analisis mahar, meliputi: fungsi dan hak kepemilikan mahar, analisis pendapat 4 madzhab tentang mahar dalam relasi jender.

Bab V, Berisi penutup meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Pada bagian akhir skripsi ini penulis cantumkan: daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

MAHAR DALAM ISLAM

A. Sejarah Singkat Mahar

Para ahli sosiologi mengatakan bahwa pada masa pra sejarah, kehidupan manusia terbagi dalam tiga fase kehidupan. Pada fase pertama, manusia hidup secara buas, hubungan antara laki-laki dan perempuan terjadi dengan bebas layaknya hewan. Pada masa itu, keturunan yang dilahirkan hanya dianggap sebagai anak ibu, pada masa itu, kaum pria tidak menyadari peranan yang dimainkannya dalam hubungannya dengan kelahiran anaknya, laki-laki dianggap mandul atau tidak produktif, karena tidak bisa melahirkan. Setelah perkawinan, laki-laki tinggal di tempat isterinya sebagai parasit, perempuan hanya memanfaatkan kekuatan fisiknya saja untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup dan melayaninya. Pada masa itu, perempuan yang berkuasa dan memimpin kaum pria, masa itu dinamakan masa *matriachal*.

Kemudian pada periode kedua, laki-laki mulai mengetahui peranannya dan andilnya dalam melahirkan keturunan. Laki-laki mulai mengetahui kepada siapa garis keturunan anaknya dinisbahkan, sejak itu pria mulai membawa perempuan dalam kekuasaannya dan periode itu dinamakan masa *patriachal*.

Setelah periode *patrichal*, timbulah periode ketiga, yaitu masa-masa di mana laki-laki mulai membutuhkan perempuan, dan untuk mendapatkan perempuan laki-laki bekerja selama beberapa tahun kepada orang tua perempuan tersebut, sebagai imbalan untuk mendapatkan anak gadisnya. Kemudian, seiring

berjalannya waktu laki-laki mulai berfikir untuk mengganti imbalan tersebut yang semula dengan bekerja bertahun-tahun kepada orang tua si gadis menggantinya dengan memberikan barang yang berharga. Pada periode ini, seorang laki-laki mulai membayarkan sejumlah harta benda sebagai "hadiah" kepada ayah si gadis untuk bisa mengawini anak gadisnya, dan dari sinilah bermulanya konsep maskawin¹.

Konsep maskawin tersebut terus berkembang di masa-masa pra Islam atau di masa jahiliyah, namun prosesnya tidak memiliki kandungan atau nilai moralitas yang tinggi. Pada masa jahiliyyah mahar adalah milik ayah si gadis, setelah itu si gadis bebas di "dieksploitasi" dan diperbudak sesuai keinginan suami, karena maskawin yang dibayarkan dianggap sebagai alat pembelian si gadis pada ayahnya.

Setelah masuknya Islam, yang membawa ajaran-ajaran hukum dan moralitas dalam Syari'atnya, mahar lebih terkonsep secara jelas. Ada sejumlah ayat al-Qur'an yang menegaskan bahwa mahar adalah milik si perempuan sendiri bukan milik siapapun lainnya. Mahar dalam Islam bukan sebagai nilai tukar seorang anak perempuan kepada orang tuanya sebagai ganti rugi. Bukan pula sebagai alat tukar menukar untuk suaminya karena telah bersedia mengawini anak gadis tersebut, seperti dalam tradisi Eropa Kuno, ayah si perempuan memberikan maskawin kepada calon suami anak perempuannya sendiri ketika menikah. Kemudian kemudian harta dari ayah perempuan tersebut dijadikan harta kekayaan oleh suaminya, sehingga hal itu menjadi motif lelaki Eropa kuno mengawini

¹ Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, cet. IV, (Jakarta: Lentera Basritama, 1997), hlm. 121

perempuan di masa itu. Begitupun yang dipraktekkan di tengah-tengah umat Kristen dan Hindu di Kerala dan di beberapa bagian di India, ayah dari pihak perempuan disyaratkan membayar maskawin yang berat untuk memperoleh suami yang sesuai bagi anak perempuannya.² Pada periode Islam, adanya mahar adalah suatu bentuk pembebasan terhadap kemerdekaan seorang perempuan dalam urusan finansial atau ekonominya. Mahar dalam Islam adalah mutlak milik perempuan dan bertujuan untuk memuliakan (*mukarromah*) kepada kaum perempuan. Maka dalam Islam tidak diperbolehkan praktek nikah *syighar*. Yaitu pernikahan tanpa mahar dengan cara saling menukar anak perempuannya atau saudara perempuannya sebagai isteri masing-masing. Seperti dalam hadits

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرَّهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشَّغَارُ؟ قَالَ يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيَنْكِحُهُ ابْنَتُهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيَنْكِحُهُ أُخْتُهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ³

"Menceritakan kepada kami Musaddud bin Musarhad, menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah SAW. Melarang nikah syighar Musaddud menambahkan dalam haditsnya aku bertanya kepada Nafi' apa Syighar? Nafi' menjawab pernikahan anak perempuan dengan laki-laki dengan menukar anak perempuan laki-laki itu untuk dinikahinya dengan tanpa maskawin atau pernikahan seorang laki-laki dengan cara tukar menukar saudara perempuannya tanpa mahar"⁴

² A. Rahman I. Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Cet. 1, Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 208.

³ Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, (Semarang: Toha Putra, 1 th), hlm. 477

⁴ Bey Arifin dkk., *Terjemah Sunan an-Nasa'i*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1993), hlm. 515

B. Pengertian Mahar

Secara lughat atau bahasa, kata mahar berasal dari bahasa Arab yaitu *al-mahr*, jamaknya *muhur* dan *muhuroh*, yang berarti maskawin.⁵

المهر secara bahasa bisa juga bermakna *اعطى* yaitu pemberian seperti kata *مهرت المرأة* berarti telah diberikan kepada seorang perempuan mahar.⁶

Untuk pengertian yang sama, sinonim (*murodhif*) dari lafadz *al-mahr*, antara lain *al-shadaq*, *nihlah*, *farīdhoh*, *ajr*⁷ dalam kitab lain ditambahkan : *hiba*, *'uqr*, *'ulaq*, *thaul*, dan nikah.⁸

Sedangkan menurut istilah, mahar adalah suatu pemberian yang wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Para ulama madzhab juga memiliki perbedaan mengenai redaksi definisi mahar, tetapi pada dasarnya maksudnya adalah sama

Golongan Hanāfiyah, mendefinisikan mahar sebagai berikut:

المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها حقيقة
 “Harta yang menjadi hak isteri dari suaminya dengan adanya akad atau *Dukhul*.

Sedangkan menurut golongan Syāfi'iyah, mahar adalah:

⁵ Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-lughoh wa al-A'lam*, (t.tp.: Dār al-Masyriq, 1 th.), hlm. 777

⁶ Muhammad 'Audl al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahibu al-arba'ah*, (Beirut: Dār Ibn Hazam, 2001), hlm. 864

⁷ Al-Imām Taqiyuddin Abī Bakr bin Muhammad al-Hasani, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), hlm. 60.

⁸ Wahbah az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz III (Mesir: Dār al-Fikr, 1989 M./1409 H.), hlm. 101.

⁹ Wahbah az-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Mesir: Dār Al-Fikr, 1989 M./1409H) VIII, hlm. 251.

بأنه ماوجب بنكاح او وطاء أو تفويت بضع قهر¹⁰

"Sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau watha', atau karena merusak kehormatan perempuan 'secara paksa (memperkosa)

Menurut golongan madzhab Mālikiyah, mahar adalah:

بأنه مايجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها¹¹

"Sesuatu yang diberikan kepada isteri sebagai ganti (imbalan) dari istimtu' atau hersenang-senang dengannya"

Sedangkan golongan Hanābilah mendefinisikan mahar:

بأنه العوض في النكاح سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضي الطرفين

او الحاكم او العوض في نحو النكاح كوطء الشبهة ووطء المكروهة¹²

"Suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti watha' syubhat dan watha' yang dipaksakan"

Dari definisi-definisi tersebut di atas dipandang dari sisi sesuatu yang dapat dijadikan mahar terjadi perbedaan pendapat di antara ulama 4 madzhab, ulama Hanāfiyah membatasi hanya pada harta saja, sedangkan ulama selainnya, yaitu Mālikiyah, Syafī'iyah dan Hanābilah tidak membatasi mahar hanya pada harta atau materi saja, melainkan segala sesuatu, baik harta maupun jasa.

Sedangkan dari sisi, penyebab diberikannya mahar, terjadi perbedaan pada masing-masing definisi para ulama madzhab, yaitu menurut madzhab Hanāfiyah, kewajiban dibayarkannya mahar disebabkan karena adanya akad

¹⁰ Ibid., hlm 251.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid., hlm 252.

nikah dan berhubungan badan. Menurut ulama Syāfi'iyah, lebih luas lagi, yaitu karena adanya akad nikah dan berhubungan badan setelah menikah atau karena dipaksa (diperkosa) jadi, menurut ulama Syāfi'iyah, perempuan yang dirusak kehormatannya karena dipaksa berhak mendapatkan mahar.

Menurut Ulama Mālikiyah lebih ekstrim lagi, karena hanya dengan beristimta' (bersenang-senang), atau berkholwat (berdua di tempat sepi) tanpa berhubungan badan atau *dukhūl* seorang isteri sudah berhak mendapatkan mahar. Sedangkan menurut golongan Hanābilah, penyebab wajib diberikannya mahar, adalah adanya akad nikah, atau yang menyerupainya, seperti nikah fasid, watha syubhat, dan watha' yang dipaksakan (diperkosa).

C. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukum pemberian mahar dalam Islam, berdasarkan dalīl-dalīl dari al-Qur'an, as-Sunnah dan *Ijma'*

Pemberian mahar adalah berhukum wajib, seperti yang dijelaskan dalam dalīl-dalīl sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

Dalīl dalam al-Qur'an yang menyebutkan kewajiban membayar mahar, terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 4:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ فَكُلُوهُ هُنَيْئًا مَرِيئًا
(النساء: ٤)

Berikanlah maskawin kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu

*sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik. (Q.S. an-Nisa: 4)*¹³

Ayat di atas, menunjukan bahwa Allah SWT. telah memerintahkan kepada para suami untuk membayar mahar kepada isterinya, dan perintah tersebut menghendaki pada makna wajib karena perintah tersebut tidak disertai dengan *qarīnah* (petunjuk) yang menunjukan kepada hukum yang lain seperti sunnah atau mubah, Jadi mahar sesuai dengan dalīl ayat di atas adalah berhukum wajib bagi para suami kepada isterinya, karena tidak ada *qarīnah* yang memalingkannya dari makna wajib pada makna yang lain.¹⁴

Selain dalam surat al-Nisa ayat 4, dasar hukum mahar juga terdapat dalam Q.S. al-Nisa ayat 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَبِىَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاحِلَ لَكُمْ مَارَءَ
ذَلِكَ إِنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَاتُوهنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء ٢٣)

*Dan (diharamkan juga atas kamu mengawini) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dihalalkan bagi kamu (mengawini) perempuan-perempuan dengan hartamu (maskawin) serta beristeri dengan dia, bukan berbuat jahat. Jika kamu telah menikmati (bersetubuh) dengan perempuan itu, hendaklah kamu memberikan kepadanya maskawinnya (mahar) yang telah kamu tetapkan, tetapi tidaklah berdosa kamu telah saling merelakannya maskawin itu untuk berdamai, sesudah ditetapkan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Nisa: 24)*¹⁵

¹³ Depag RI., *Alqur'an dan terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, II), hlm 115

¹⁴ Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta : Prisma Shopie, 2003), hlm 27

¹⁵ Depag RI., *Op. Cit.*, hlm 121

Dalam ayat tersebut kata-kata mahar disebut dengan *Al-Ujr* (upah) atau imbalan, karena salah satu tujuan pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologisnya, dan laki-laki yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologinya secara baik, yaitu untuk dinikahi bukan untuk berzina maka laki-laki harus memberikan *ujr* (upah) untuk menyenangkan dan memuliakan isterinya. Dan pemberian tersebut adalah wajib (*farīdhah*) karena dalam ayat tersebut, jelas disebutkan:

فَأْتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Perintah dalam ayat tersebut cukup tegas, menunjukan kepada makna wajib, sebab tidak ada *qarīnah* sama sekali yang memalingkannya kepada makna lain seperti mubah atau sunnah.

2. Al-Sunnah

Ada banyak hadits yang menyatakan bahwa mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon isterinya, diantaranya adalah:

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: اني وهبت من نفسي فقامت طويلا فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. قال: هل عندك من شيء تصدّقه؟ قال: ما عندي الا ازارى هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اعطيتها اياه جالست لا ازارلك فلتمس شيئا فقال: ما اجد شيئا. فقال التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد فقال امعك من القران

شيء؟ فقال: نعم سورة كذا وسورة كذا للسورة سماها، فقال قد زوجناكها بما معك من القرآن (رواد البخاري ومسلم)¹⁶

Menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, mengkhabarkan kepada kami Malik bin Hazm dari Sahl bin Sa'ad al-Sa'di berkata: datang seorang perempuan kepada Rasulullah dan berkata: Sesungguhnya aku serahkan diriku kepadamu" lalu perempuan itu berdiri cukup lama sekali. Kemudian tampil seorang laki-laki dan berkata: Ya Rasulullah nikahkanlah aku dengannya, jika memang engkau tidak minat kepadanya" Rasulullah SAW., lalu bertanya: "Apakah kamu mempunyai sesuatu yang bisa diberikan sebagai maskawin kepadanya ?" laki-laki itu menjawab "saya tidak mempunyai apa-apa kecuali kain sarung yang sedang saya pakai ini" Nabi berkata lagi: "Jika sarung itu engkau berikan kepadanya maka engkau akan duduk dengan tidak mengenakan kain sarung lagi, karena itu, carilah yang lain" lalu laki-laki itu berkata: saya tidak mendapatkannya apa-apa, lalu Rasulullah SAW. bertanya lagi, carilah walau sebetulnya cincin dari besi maka laki-laki tersebut tidak mendapatkannya lalu Rasulullah bertanya : "Apakah kamu hafal sedikit saja dari ayat-ayat al-Qur'an ?" laki-laki tadi menjawab: "Tentu saja aku hafal surat ini dan surat ini" ada beberapa surat yang ia sebutkan. Lalu Rasulullah SAW. bersabda kepadanya: "Kalau begitu aku nikahkan kamu dengannya dengan maskawin surat al-Qur'an yang kamu hafal" (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits di atas menunjukan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada laki-laki yang akan menikah tersebut untuk mencari sesuatu yang dapat dijadikan mahar, perintah ini menunjukan pada makna *wajib*, karena Nabi SAW tetap menyuruhnya untuk mencari mahar sampai beberapa kali, sampai beliau menyatakan "walaupun sebetulnya cincin dari besi".¹⁷ Berdasarkan hadits tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mahar adalah suatu kewajiban yang harus dipikul oleh seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan. Seperti yang diisyaratkan dalam hadits tersebut di atas bahwa Nabi SAW. baru mau menikahkan laki-laki tersebut apabila telah mendapatkan mahar, dan Nabi SAW. tidak menghapus begitu saja kewajiban

¹⁶ Abi Muja'mi' bin Ismail Al-Bukhory, *al-Bukhari*, (Surabaya: al-Hidayah, t.th), hlm. 252

¹⁷ Nurjannah. *Op. Cit*, hlm. 32

membayar mahar meskipun laki-laki tersebut tidak memiliki benda atau harta untuk dijadikan mahar. Nabi SAW. memperbolehkan mahar dengan mengajarkan al-Qur'an. Di sini, al-Qur'an adalah sesuatu paling berharga dan paling mulia. Oleh karena itu, mahar diperbolehkan juga berupa materi (barang, harta) atau non materi (jasa) yang memiliki nilai atau harga atau manfaat.

3. *Ijma'*

Para ulama sepakat (*ijma'*) bahwa mahar merupakan suatu pemberian yang wajib bagi calon suami terhadap calon isterinya dalam pernikahan.¹⁸

Tidak ada kompensasi untuk meniadakan mahar. Keringanan yang ada hanyalah diperbolehkan membayar mahar secara berhutang baik sebagian maupun semuanya. Meskipun suatu kewajiban, tetapi mahar tidak termasuk dalam syarat atau rukun pernikahan.¹⁹ artinya ada dan tidaknya mahar dalam akad nikah tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya pernikahan. Mahar hanyalah sebuah konsekuensi logis sebagai akibat dari adanya akad nikah atau hubungan seksual. Sekalipun tanpa mahar, ulama fiqh, menyatakan bahwa pernikahan tetap sah. Kecuali madzhab Māliki yang menyatakan bahwa nikahnya *fāsid*. Yang menganggap sah didasarkan pada firman Allah SWT. Q.S. Al-Baqarah ayat 236:

*“Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya”*²⁰

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 532.

¹⁹ Depag, RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000, Pasal II-1 hlm. 25

²⁰ Depag, RI., *Al Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, t th), hlm. 58.

Kebolehan tidak membayar mahar apabila terjadi talak sebelum *dukhul* (berhubungan seksual) dan sebelum ditentukan maharnya. Ayat tersebut dijadikan ulama Jumhur sebagai dalil bahwa mahar tidak termasuk dalam syarat atau rukun pernikahan.²¹ Namun Jumhur ulama sepakat, apabila terjadi perceraian *qobla dukhul* sebelum terjadi hubungan seksual, dan mahar belum ditentukan ketika akad nikah, maka suami wajib memberikan sesuatu sebagai ganti mahar (*mut'ah*).

0. Kualifikasi dan Klasifikasi Mahar

1. Kualifikasi Mahar

Yang dimaksud kualifikasi mahar di sini adalah apa-apa saja yang dapat dijadikan mahar, serta syarat-syaratnya. Berdasarkan pendapat-pendapat ulama dalam buku-buku fiqh, secara garis besar, yang dijadikan mahar ada dua yaitu: berupa harta benda (materi) dan berupa jasa atau manfaat (non materi).

a. Mahar berupa harta benda (materi)

Pada dasarnya harta benda tersebut dalam hukum syara' terbagi menjadi dua :

- 1) Benda yang boleh dimiliki seperti: dirham, dinar, barang dagangan, hewan ternak dan lain-lain. Benda-benda inilah yang sah dijadikan mahar dalam pernikahan

²¹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997). hlm. 1045

- 2) Benda yang tidak boleh dimiliki, seperti: khomr, babi, anjing dan lain-lain. Benda-benda tersebut tidak boleh dimiliki disebabkan karena tidak suci atau tidak bermanfaat, misalnya setetes air, sebiji padi dan lain-lain. Benda-benda tersebut juga tidak boleh dijadikan mahar dalam pernikahan.²²

Demikian juga benda yang tidak sah dimiliki karena ada hak orang lain di dalamnya; seperti barang yang dicuri, benda-benda temuan atau barang rampokan tidak boleh dijadikan sebagai mahar. Sedangkan benda-benda yang boleh dimiliki dan jelas statusnya boleh dijadikan mahar asalkan tidak terhalang, seperti buah-buahan yang masih dipohon dan belum jelas masaknyanya, atau hewan yang masih ada dalam kandungan maka yang demikian itu juga tidak sah dijadikan sebagai mahar. Karena hal tersebut mengandung unsur *gharar*/ tipuan.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan syarat-syarat Mahar:²³

- 1) Suatu benda yang boleh dimiliki dan halal diperjualbelikan.
- 2) Mahar itu jelas jenis, bentuk jumlahnya.
- 3) Tidak ada unsur tipuan atau *gharar*.

Selain itu dalam *fiqh 'ala madzāhib al-arba'ah* juga disebutkan syarat-syarat mahar yaitu:

²² Nurjannah, *Op. Cit.*, hlm. 33.

²³ *Ensiklopedi Hukum Islam, Op. Cit.*, hlm. 1045.

- 1) Harta / benda tersebut harus ada secara jelas, tidak sah bila benda tersebut tidak jelas. Seperti; air dalam sumur, buah dalam karang dan sebagainya.
- 2) Harta / benda tersebut harus suci dan bisa dimanfaatkan
- 3) Harta / benda tersebut bukan barang yang dighasab atau dicuri
- 4) Harta / benda tersebut bukan barang yang tidak diketahui sifat dan jenisnya.²⁴

Ulama madzhab Māliki memberikan kriteria harta yang dapat dijadikan mahar yaitu: setiap harta yang diminati manusia dan dihalalkan syara' atau hukum Islam (seperti barang dagangan, hewan, uang, dan harta benda), yang bermanfaat, jelas jenis dan ukurannya, mampu dibayarkan serta suci".

Madzhab Syāfi'i dan Hanbali juga memberikan kriteria barang yang dapat dijadikan mahar yaitu setiap yang sah diperjualbelikan, sah pula dijadikan mahar apabila jelas ukurannya, mampu dibayarkan baik secara tunai maupun hutang, baik berbentuk benda, pekerjaan maupun manfaat tertentu.²⁵

Dalam masalah benda atau harta yang dapat dijadikan mahar terdapat *khilāfiyah* atau perbedaan pendapat di antara para ulama madzhab, dari syarat-syarat mahar tersebut, ada yang mengatakan harus jelas jenis, macam, kadar dan sifatnya, tetapi ada yang mengatakan, cukup

²⁴ Muhammad 'Audi al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala madzahib al-arba'ah*, (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2001), hlm 868.

²⁵ *Ibid.*

diketahui jenis dan kadarnya saja. Apabila diketahui jenis dan macamnya saja, tetapi tidak diketahui kadarnya, seperti kalau dia kawin dengan mahar unta jantan atau perhiasan dan sebagainya tanpa disebutkan jumlahnya, maka para fuqahā' berbeda pendapat. Sebagian dari mereka mengatakan sah dan sebagian lagi mengatakan tidak sah.

Terjadinya perbedaan pendapat tersebut adalah, karena apakah dalam nikah berlaku pula syarat seperti yang berlaku pada jual beli, karena dalam jual beli tidak boleh menjual barang yang tidak diketahui sifatnya, sedangkan dalam nikah, berlaku mahar *mitsil* yaitu yang tidak diketahui dengan jelas sifat-sifatnya, hanya dipersamakan mahar perempuan kerabatnya atau daerahnya yang dipersamakan dari sisi kecantikannya, harta, umur, pendidikan, ketaatan keturunan atau nasab dan lain-lain.²⁶

Menurut madzhab Syāfi'iyah berpendapat bahwa tidak boleh mahar apabila tidak disebut sifatnya, sedangkan Mālikiyah dan Ḥanāfiyah mengatakan boleh. Kelompok yang mengatakan bahwa mahar yang diketahui jenisnya tapi tidak diketahui sifat dan kadarnya adalah tidak sah, didasarkan pada dalīl *qiyās* yaitu di*qiyā*skan pada jual beli dan sewa menyewa. Karena keduanya sama-sama akad dalam tukar menukar sesuatu. Dalam jual beli /sewa menyewa disyaratkan barang tersebut harus jelas jenis, sifat dan kadarnya, mahar juga harus demikian. Di

²⁶ Nurjannah, *Op. Cit.*, hlm. 35.

samping itu, sifat yang tidak disebutkan akan mengakibatkan perselisihan sebagaimana yang terjadi jika tidak diketahui jenisnya.²⁷

Sedangkan kelompok yang mengatakan benda yang tidak diketahui sifat dan kadarnya boleh dijadikan mahar berargumentasi bahwa nikah adalah akad tukar menukar harta dengan yang bukan harta (kehormatan perempuan) berbeda dengan jual beli. Dalil yang mereka gunakan adalah qiyas / analogi pada hadis yang menyatakan hewan yang diketahui jenisnya tapi tidak disebutkan sifatnya boleh dijadikan tanggungan sebagai ganti dari sesuatu yang bukan harta. Nabi SAW. pernah bersabda: “Pada jiwa seorang mukmin gantinya 100 ekor unta”. Dalam hadits tersebut hanya diketahui jenisnya tapi tidak disebutkan sifat-sifat dari unta tersebut. *Budhu* itu bukan harta, kehormatan perempuan juga bukan harta, maka hewan atau benda yang tidak disebutkan sifatnya boleh dijadikan tanggungan sebagai ganti / iwadh. Apalagi dalam akad nikah yang lebih dipentingkan adalah sikap saling meridhai. Mahar bukan sebuah ganti atas kerugian, karena *jima'* atau hubungan seksual dengan perempuan yang telah dinikahi tidak dianggap merusak.²⁸

b. Mahar dalam bentuk Manfaat (non materi)

Para ulama sepakat bahwa jasa atau manfaat boleh dijadikan mahar. Mereka berargumen pada firman Allah SWT., yang mengisahkan pernikahan Nabi Musa as. Dengan salah seorang putri Nabi Syu'aib as.

²⁷ *Ibid*, hlm. 36.

²⁸ Ibnu Qudāmah, *Al-Mughny*, Jilid VIII (Mesir : Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 20

Dengan mahar berupa jasa yang bermanfaat yaitu bekerja kepada Nabi Syu'aib as. Selama 8 tahun.

انی ارید ان انکحک احدی ابنتی هاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج...
(القصص ۲۷)

*Sesungguhnya aku ingin mengawinkan engkau dengan salah seorang dari kedua putriku ini dengan (maskawin) engkau bekerja kepadaku selama delapan tahun ... (QS. Al-Qashash: 27)*²⁹

Dalam mahar yang berbentuk manfaat, terdapat mahar berupa mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an. Para fuqaha berbeda pendapat tentang kebolehan mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar. Pada dasarnya konsep diperbolehkannya mahar berupa ayat-ayat suci al-Qur'an adalah berdasarkan dalil hadits

قد زوجناکها بما معک من القرآن
"Aku nikahkan engkau dengannya dengan maskawin surat dari al-Qur'an yang kamu hafal"

Meskipun ada sebagian ulama madzhab yang mengatakan bahwa kebolehan tersebut bersifat khusus.

2. Klasifikasi Mahar

Secara garis besar, para fuqaha telah mengklasifikasikan mahar menjadi 2 macam yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*³⁰

²⁹ Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 613.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 265.

a. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad³¹ Wahbah Az-Zuhailly dalam bukunya *al-fiqh al-Islamī wa 'adillatuhu* mengatakan bahwa mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad.³² Penyebutan mahar dalam akad nikah menurut jumhur ulama ber hukum sunnah.³³ artinya, sunnah diucapkan dalam *ījāb qabūl*, agar para saksi dapat mendengar secara langsung jumlah dan bentuk mahar tersebut.

Selain disebutkan dalam akad, mahar *musamma*, juga dapat dibayar secara tunai (*mu'ajalan*) dan bisa juga ditangguhkan sesuai persetujuan isteri atau dengan kata lain boleh dihutang (*mu'ajalan*), baik semua atau sebagian. Hal ini tergantung pada kesepakatan bersama dan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat yang berlaku, tetapi sunnah membayar kontan sebagian.³⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penentuan mahar, serta pemberiannya baik dengan cara kontan atau menangguhkannya adalah hal yang diperbolehkan, asalkan telah ditentukan ketika *ījāb qabūl*

³¹ Muḥammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta : Lentera Basritama, 2003), m. 367

³² Wahbah az-Zuhailly, *Op. Cit.*, hlm. 265.

³³ Mustafa al-Khin dkk., *Al-Fiqh al-Manhāj*, (Damaskus : Dār al-Qolam, t th), hlm. 72.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah II*, hlm. 137.

dalam pernikahan. Keputusan musyawarah antara kedua belah pihak dapat menjadi tolak ukur pemberian mahar secara kontan ataupun penundaan.

Apabila tidak ada kesepakatan untuk membayar mahar secara kontan atau hutang, maka dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku di daerahnya tersebut, karena hal-hal yang sudah dikenal sebagai adat sama kedudukannya dengan hal-hal yang ditetapkan sebagai syarat dan hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yaitu adat atau *'urf* bisa dijadikan sebagai hukum:

العادة محكمة³⁵

Adat tradisi bisa dijadikan sebagai hukum.

Memang dalam masalah mahar lebih sering berkaitan dengan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu daerah tertentu. Apabila tidak ada ketentuan untuk membayar mahar secara kontan atau hutang, maka harus dibayar secara kontan, karena nikah itu adalah akad tukar menukar, maka yang diharapkan adalah kesamaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak.³⁶

Dari keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyebutan mahar dalam akad nikah (mahar *musamma*) berhukum sunnah dan mekanisme pembayarannya ada 3 cara, yaitu:

³⁵ Abdullah bin Sa'îd al-Lahji, *Idlâh Qowâ'id al-Fiqhiyah*, (Surabaya, al-Hidayah, t.th), hlm. 24

³⁶ Nurjannah, *Op. Cit.*, hlm. 49.

- 1) Pembayaran mahar secara kontan, yaitu penyerahan mahar seluruhnya kepada pengantin perempuan sesuai dengan yang ditentukan pada waktu akad nikah.
- 2) Pembayaran mahar secara hutang, yaitu pembayaran mahar yang dilakukan tidak pada waktu akad nikah.
- 3) Pembayaran mahar secara kontan sebagian dan hutang sebagian, yaitu suami menyerahkan mahar kepada isterinya, sebagian dari jumlah yang ditentukan pada waktu akad nikah, dan sebagian lagi ditangguhkan yaitu dibayar kemudian sampai batas waktu yang diketahui atau pasti.

3. Mahar *Mitsil*

Mahar *mitsil* adalah harta yang diberikan dalam pernikahan yang disesuaikan atau disamakan dengan adat mahar keluarga isterinya. Kerabat istri yang disamakan adalah dari nasab pihak ayahnya, yaitu antara lain: saudara perempuan, sekandung, saudara perempuan seapak, anak perempuan saudara laki-laki, bibi dari ayah, dan yang disamakan adalah dari segi: akal, kecantikan, agama, takwanya, ilmu atau pendidikan, status (janda atau perawan) dan keturunan.³⁷

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh Sunnah, mendefinisikan mahar *mitsil* sebagai berikut:

Mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan yang sama dengan perempuan lain dari segi umur, kecantikan, kekayaan, akal, agama, status (gadis atau janda) pada saat akad nikah berlangsung.

³⁷ Mustafa al-Khin dkk., *Op. Cit.*, hlm 77.

Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda, maka berbeda pula maharnya.⁴⁵

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mahar *mitsil* adalah mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya yang ketentuan besar kecilnya belum ditentukan, dan bentuknya belum disebutkan, akan tetapi mahar ini disesuaikan dengan kedudukan perempuan dalam struktur kehidupan sosial dari segala aspek atau pertimbangan seperti: keagamaan, kekayaan, kecantikan, kepandaian, kesopanan, usia, status, keturunan, dan kemuliaan leluhurnya.

Dasar hukum diperbolehkannya mahar *mitsil* adalah hadits Nabi SAW:

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي. عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملاً وعليها العدة ولها الميراث قال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واسق⁴⁶

"Menceritakan kepada kita Utsmān bin Abī Syaibah, menceritakan pada kita, Abdurrahmān bin Mahdy dari Sufyān dari Fīrosy, dari as-Sya'by dari Masrūq dari Abdillāh, dalam masalah seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, kemudian meninggal dunia sedangkan dia belum berjima' dengannya dan belum menunaikan pembayaran mahar kepada isterinya. Abdullah berkata: Bagi isterinya maskawin yang sempurna baginya masa iddah, dan baginya menjadi ahli waris" Ma'qil bin Sinān berkata, "aku mendengar Rasulullah SAW. memutuskan hal ini dalam kasus Barwa' binti Wāsiq".

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 142.

⁴⁶ Abī Dāwud Sulaimān bin al-Ast'ats, *Sunan Abī Dāwud*, (Surabaya CV Toha Putra, 275 l), hlm 485.

Dari hadits di atas jelas, bahwa seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, sedangkan belum terjadi *dukhūl*, dan belum diserahkan maharnya, maka dia berhak mendapatkan mahar *mitsil*, yaitu mahar yang disesuaikan dengan mahar perempuan dari kerabatnya atau dari perempuan di daerah asalnya.

Dalam *fiqh Manhāj* disebutkan, bahwa mewajibkan adanya mahar *mitsil* adalah:

- a. Ketika akad nikahnya *fāsid* atau rusak, yaitu nikah yang tidak terpenuhi salah satu syarat atau rukunnya seperti: tidak adanya saksi atau wali. Kemudian telah terjadi *dukhūl*, maka nikahnya *fāsid*, dan bagi si perempuan mendapat mahar *mitsil*, dan mahar *mitsil* tersebut diberikan bukan karena rusaknya akad, tapi karena telah *dukhūl*.
- b. Ketika terjadi perbedaan antara suami isteri dalam masalah menyebutkan mahar atau tidak menyebutkan mahar pada waktu akad nikah, maka bagi isteri ditetapkan mahar *mitsil*.
- c. Apabila terjadi kesalahan dalam menyebutkan jumlah dan bentuk mahar pada waktu akad nikah.⁴⁷ Begitu pula pada kejadian-kejadian tertentu yang menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap *badhu* atau kehormatan perempuan yang tidak terjadi pada nikah yang sah, seperti *watha' syubhat*, perkosaan, maka sebagian ulama menyatakan perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar *mitsil*.

Dengan demikian maka konsep mahar dalam Islam sudah sangat jelas bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya mengandung unsur-unsur kemaslahatan, berbeda dengan konsep mahar pada masa sebelum Islam

⁴⁷ Mustafā al-Khin, *Op. Cit.*, hlm 78

yang menjadikan mahar sebagai alat pembelian perempuan pada orang tuanya. Sehingga perempuan tersebut bebas dieksploitasi oleh suaminya dan perempuan tersebut tidak memiliki hak apapun.



BAB III

PANDANGAN EMPAT MADZHAB SUNNI TENTANG MAHAR

A. Selayang Pandang Tentang Empat Madzhab Sunni

Dalam masyarakat Indonesia, berkembang berbagai macam ragam aliran yang berkenaan dengan masalah fiqh. Kendatipun mayoritas umat Islam Indonesia mengaku bermadzhab Syāfi'iyah, tetapi pada kenyataannya madzhab lainpun sedikit banyak ada pengaruhnya dalam kehidupan umat Islam di Indoneisa. Kita sudah cukup mengenal para Imām mujtahid seperti Imām Hanāfi, Imām Māliki, Imām Syāfi T dan Imām Aḥmad bin Hanbal, sebagai para Imām madzhab fiqh yang banyak diikuti di Indonesia, yang akan kita kenal lebih lanjut sebagai berikut:

1. Imām Hanāfi (80 H – 150 H (699 – 767 M).

a. Tempat lahir dan silsilah Imām Hanāfi

Imām Hanāfi lahir di kota Kuffah pada tahun 80 hijriyah (699 M). nama asli Beliau adalah Nu'mān bin Tsābit bin Zauth bin Mah. Ayahnya seorangan saudagar yang sukses dari keturunan bangsa Persi (Kabul, Afganistan) yang sudah menetap di Kuffah.¹

Dengan demikian, Beliau bukanlah keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa 'ajam, yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga

¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hlm 184.

bangsa Persia, di zaman pemerintahan Mālik bin Marwān (raja Bani Umayyah yang ke-V).²

Imām Abū Ḥanīfah adalah seorang yang berjiwa besar, ia sangat bijak dalam ilmu pengetahuan dan sangat konsekuen dalam memutuskan suatu masalah atau peristiwa yang dihadapi. Ia memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia, sehingga dapat berinteraksi dengan baik dalam masyarakat, sekaligus memiliki kedekatan hubungan dengan pemerintah. Beliau mendapat julukan Abū Ḥanīfah karena taatnya dalam beribadah kepada Allah SWT. Ḥanīfah berasal dari bahasa Arab. *Ḥanīf* yang berarti condong / cenderung pada kebenaran.³ Selain itu, beliau juga mendapatkan gelar tertinggi yaitu *al-Imām al-A'ẓām* atau ketua agung. Beliau dikenal sebagai seorang ahli dalam ilmu fiqh juga sebagai kelompok ahli fikir. (*ahl al-Ra'yu*).⁴

Imām Abū Ḥanīfah mendasarkan madzhabnya pada al-Qur'an, Hadits, *ijma'*, *qiyās* dan *al-Istihṣān*.⁵

Bidang *Ijtihād* pada masa itu menjadi sangat luas, akan tetapi, tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam.

Imām Abū Ḥanīfah pernah berkata:

“Aku memberikan hukum berdasarkan al-Qur'an. Apabila tidak saya jumpai dalam al-Qur'an maka aku gunakan hadits Rasulullah, dan

² *Ibid.*, hlm. 184.

³ *Ibid.*, hlm. 284.

⁴ Muḥammad Abū Zahrah, *Tārīkh al-Mazāhib al-Fiqhiyah*, (Mesir: al-Mudna, t.t.), hlm. 143.

⁵ *Ibid.*, hlm. 176.

jika tidak dalam keduanya (Al-Qur'an dan al-Hadits) aku dasarkan pada pendapat para sahabat Nabi."

"Aku berpegang pada pendapat siapa saja dari para sahabat dan aku tinggalkan apa saja yang tidak aku sukai dan tetap berpegang pada satu pendapat saja."⁶

Pada bagian akhir kata-kata Abū Hanīfah di atas dapat disimpulkan bahwa beliau menggunakan *ijtihād* /akal pikiran dalam memecahkan suatu masalah hukum selain pada al-Qur'an dan Hadits beliau juga beristinbāh hukum menggunakan *ra'yurasio* dengan ijtihadnya membandingkan dan memilih salah satu dari pendapat-pendapat para sahabat yang paling *rājih*/unggul. Selanjutnya, beliau berkata:

"Jika kami menggunakan hadits tetapi pendapat sahabat-sahabat kami berbeda, maka pendapat-pendapat *tābi'in* kami bahas bersama atau bertukar pikiran dengan mereka."⁷

Kata-kata Abū Hanīfah di atas mencerminkan bagaimana cara beliau ber*ijtihād* atau menggunakan akal pikiran dengan luas, dan selalu menghargai pendapat para *tābi'in*. Namun Abū Hanīfah juga tidak meningkari bahwa pendapat para *tābi'in* juga tidak pasti dan lemah. Apabila beliau tidak menemukan sebuah dalīl hukum dalam al-Qur'an, Hadits dan pendapat para sahabat Nabi, maka beliau tidak segan-segan untuk melakukan ijtihad dengan pendapat beliau sendiri. Dan meninggalkan pendapat para *tābi'in*. dalam hal ini beliau pernah berkata :

⁶ *Ibid*, hlm. 175.

⁷ *Ibid*.

“Aku ber*ijtihad* sebagaimana mereka juga ber*ijtihad*, dan berpegang pada kebenaran yang didapat sebagaimana yang mereka dapatkan.”⁸

Pendapat Abū Hanīfah tersebut, menunjukan cara Abū Hanīfah mengistimbarkan hukum terlebih dahulu memprioritaskan pada al-Qur'an, Hadits dan pendapat para sahabat. Namun apabila tidak ditemu dalam ketiga sumber hukum tersebut, maka beliau ber*ijtihad* dengan pendapat sendiri, tidak mau mengambil pendapat para *tābi'in* yang sezaman dengan beliau seperti, Ibrāhīm an-Nakha'i, Sya'abi, Ibn Sirin, Hasan, Atha', Sa'id ibnu Musayyab dan lain-lain.⁹

Namun demikian, beliau melarang pengikutnya untuk taklid/ mengikuti pendapatnya tanpa mengetahui dari mana pendapat tersebut. Dan beliau juga menganjurkan pengikutnya untuk meninggalkan dan tidak menggunakan pendapat/ hasil *ijtihad*nya apabila kemudian hasil *ijtihad*nya tersebut bertentangan dengan al-Qur'an, Hadits, dan pendapat para sahabat Nabi.

2. Imām Maliki (93 – 179 H/ 712 – 795 M)

Imām Mālik lahir di Madinah, daerah negeri Hijaz pada tahun 93 H (712 M). Nama lengkap beliau adalah Mālik bin Anas bin Abī 'Āmir al-Ashhāby.¹⁰

⁸ Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah Biografi Empat Imām Madzhab*, cet. I (Jakarta: PT. Bumi sara, 1991), hlm. 19-20.

⁹ M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 187.

¹⁰ Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imām Madzhab*, (Jakarta Bulan Bintang, 1955), hlm. 63.

Imām Mālik dilahirkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Di bawah kekuasaan Walīd bin ‘Abdul Mālik, Beliau meninggal dunia di Madinah pada tanggal 14 Rabbī’ul Awwal 179 H, pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid.¹¹ Sehingga Imām Mālik selama hidup, mengalami dua corak pemerintahan yaitu Umayyah dan Abbasiyah.

Guru Beliau yang pertama adalah Abdurrahman Ibnu Hurmuz.¹²

Semasa kecil, beliau dididik sebagai anak yang cerdas, kuat hafalannya dan teliti. Dari kecil beliau telah lancar membaca al-Qur'an dan menghafalkannya, serta belajar tentang sunnah. Setelah dewasa, beliau belajar pada para ulama fuqaha untuk mempelajari fiqh.

Hukum-hukum fiqh yang dikembangkan oleh Imām Mālik didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits. Beliau menjadikan hadits sebagai alat bantu dalam memahami al-Qur'an. Beliau terkenal sangat hati-hati dan teliti terhadap berbagai riwayat hadits. Dan memisahkan antara hadits *shahīh* dan hadits *dla'īf*. Selain itu, beliau juga memasukkan amalan ahli Madinah sebagai salah satu *hujjah* dan sumber hukum dalam fiqhnya.

Sebagai seorang Imām madzhab yang termasuk dalam ahli hadits, dalam memecahkan suatu masalah hukum, beliau sangat selektif dalam memilih hadits. Beliau terkenal sangat banyak menghafal hadits dan sangat

¹¹ Ahmad asy-Syurbasi, *Op. Cit.*, hlm. 69.

¹² M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 195.

kuat ingatannya. Beliau selalu menggunakan *sanad* yang terbaik dan tidak menerima hadits-hadits yang diragukan kebenarannya.

Selain berpegang pada sumber hukum al-Qur'an dan al-hadits, Imām Mālik juga menerima fatwa-fatwa para sahabat sebagai *istinbāth* hukumnya. Karena para sahabat adalah orang yang pertama bersama Rasulullah dan menjumpainya langsung, baik dari kalangan Muhajirīn maupun Anshor. Para sahabat adalah orang-orang yang selalu menyertai Rasulullah sempat mendengar ajaran-ajaran Rasulullah secara langsung.

Imām Mālik juga menerima *Ijma'* (kesepakatan ulama dan ahli ilmu pengetahuan dalam masalah hukum).

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Imām Mālik mendasarkan madzhabnya pada al-Qur'an, hadits, *ijma'*, '*amal ahl al-Madīnah*' dan fatwa-fatwa sahabat. Apabila Imām Mālik tidak mendapatkan pemecahan hukum dari sumber-sumber hukum tersebut, maka beliau berpegang pada *Qiyās*, *istihsān*, '*urf Sadz al-Dzārā'i*' dan *al-Mashālih al-Mursalah*.¹³

Konsistensi beliau dalam mendalami fiqh, menjadikan beliau bercita-cita ingin menjadikan fatwa para Imām dalam hukum-hukum Islam dihimpun dan dilengkapi dengan penjelasan dari *ṣunnah* dari Madinah, artinya beliau ingin membuat kitab yang berisi Ilmu Fiqh Madinah yang di dalamnya memuat penjelasan hukum terhadap perbuatan dan muamalah orang-orang Madinah. Realisasi dari keinginan Imām Mālik tersebut akhirnya terciptalah

¹³ Muḥammad Abū Zahrah, *Op. Cit.*, hlm. 231-237

kitab *al-Muwatha'* kitab terbesar karangan Imām Mālik yang berisikan hadits-hadits Nabi dan pendapat para sahabat dan *tābi'in* dalam masalah fiqh.

Adh Dhahabi berkata: "Saya meletakkan biografi Imām Mālik pada bagian tersendiri dalam buku saya *Tārīkh al-Kabīr*. Hal ini karena Imām Mālik memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kelebihan *pertama*, adalah usianya yang panjang dan luasnya daftar periwayatan. Yang *kedua*, adalah otaknya yang tajam. *ketiga*, kesepakatan para Imām, bahwa ia adalah bukti tentang kekuatan periwayatan. *Keempat*, kesepakatan para Imām terhadap agamanya, kebijaksanaannya, dan kepatuhannya terhadap sunnah. *kelima*, keutamaannya dalam fiqh, fatwa dan kuatnya dalil argumentasinya.¹⁴

3. Imām Asy-Syāfi'i (150 – 204 H / 769 – 820 M).

Imām Syāfi'i adalah Imām yang ketiga dalam madzhab Fiqh menurut urutan kronologis *tārīkh* kelahiran. Ia adalah pendukung ilmu hadits dan pembaruan dalam agama (*Mujaddid*) pada abad kedua Hijriyah. Imām Syāfi'i dilahirkan pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M) bertepatan dengan tahun wafatnya Imām Hanāfi di Baghdad.¹⁵ Ia dilahirkan di kota Ghazzah di wilayah Palestina. Adapula yang berpendapat bahwa beliau dilahirkan di Asqalan, yakni sebuah wilayah yang jauhnya kurang lebih 3 km dari Ghazzah dekat dengan Baitul Maqdis.

¹⁴ Mālik Ibn Anas, *al-Muwaththa'*, terj. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), cet. I hlm IX.

¹⁵ Muḥammad Abū Zahrah, *Op. Cit.*, hlm. 245.

Nama asli beliau adalah Muḥammad bin Idrīs Asy-Syāfi'i al-Quraishi.¹⁶ Pada usianya yang ke 20, beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imām Mālik. Merasa kurang dalam ilmu pengetahuannya mengenai fiqh, beliau kemudian pindah ke Iraq, untuk mempelajari fiqh dari salah satu murid Imām Ḥanāfi. Setelah wafatnya Imām Mālik (179 H), beliau kemudian kembali ke Yaman, menetap. Kemudian mengajarkan ilmu di sana.

Ilmu fiqh Imām Syāfi'i merupakan jalinan al-Qur'an, Sunnah dan *Qiyās*. Imām Syāfi'i juga dipandang sebagai penulis ilmu *ushūl fiqh*, beliau juga terkenal sebagai Imām madzhab yang beraliran moderat, karena beliau menyatukan ilmu fiqh *ahl al-ra'yu* dengan ilmu fiqh *ahl al-hadīth*.

Madzhab fiqh yang dibangun Imām Syāfi'i adalah hasil mempelajari ilmu fiqh di Madinah dan ilmu fiqh orang-orang Iraq. Ia membuat perbandingan antara keduanya serta berdiskusi dengan orang yang ahli dari kedua tempat tersebut.

Madzhab Imām Syāfi'i, mulai berkembang di Makkah, kemudian pindah ke Baghdad pada masa Khalīfah Harun al-Rasyid, kemudian pindah ke Mesir, dan di Mesir inilah ajaran madzhabnya mulai berkembang luas. Dalam fiqh Imām Syāfi'i dikenal adanya *qoul qodīm* dan *qoul jadīd*. Dalam *qoul jadīd* tersebut Imām Syāfi'i melakukan perubahan-perubahan ilmu fiqhnya dengan menambah atau mengurangi hukum-hukum yang telah

¹⁶ Muḥammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 1996), cet. 2 hlm.

disampaikan dalam *qoul qodimnya*. Hal tersebut disebabkan karena perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan keadaan alam di sekitarnya.

Imām Syāfi'i mendasari madzhabnya dengan sumber hukum al-Qur'an dan Hadits. Selain itu Imām Syāfi'i juga menggunakan *ijma'* sebagai hujjah bagi hukum-hukum setelah al-Qur'an dan Hadits.

Imām Syāfi'i berpendapat bahwa tidak wajib bagi seseorang untuk memberikan pendapatnya mengenai hukum Syara'. Melainkan masalah itu ada kaitannya (*qiyās*) maksudnya, adalah menghubungkan antara satu hukum yang tidak ada *nashnya* dengan hukum yang ada *nashnya* dalam al-Qur'an atau hadits, karena ada sebab (*'illat*) yang menyamakan esensi kedua hukum tersebut. Namun Imām Syāfi'i dalam memperbolehkan *qiyās* tersebut dengan memberikan beberapa batasan dan aturan bagi *qiyās* supaya tidak keluar dari standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan keterangan di atas. Jelaslah bahwa kaidah ilmu fiqh Imām Syāfi'i dan madzhabnya didasarkan pada al-Qur'an, al-Hadits, *Ijma'*, *Qoul Sahabat* dan *al-qiyās*.¹⁷ Imām Syāfi'i adalah penerang, dalam menyimpulan hukum dari al-Qur'an dan hadits. Beliau sangat menguasai ilmu *al-nasih* dan *al-mansūkh*, *al-mujmāl* dan *al-mubayyan* juga *al-khāsh* dan *al-'āmm* dan lain-lain.

Kitab-kitab yang berhasil beliau tulis, antara lain:

Kitab *al-'umm*, *Amali Kubra*, Kitab *Risālah*, dan beliau adalah orang yang pertama kali mempelopori penulisan kitab dalam bidang ushul fiqh.¹⁸

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Mesir: Dār al-Fikr, 1989), VI hlm. 35

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm.

Imām Syāfi'i akhirnya wafat di Mesir pada tahun 204 H. setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada orang banyak sampai sekarang, ajaran beliau menjadi suatu aliran madzhab fiqh bagi para pengikutnya.

Murid-murid beliau yang terkenal di antaranya adalah Muḥammad bin Abdullāh bin al-Hākim, Abū Ibrāhīm bin Islāmīl bin Yahyā al-Muzamī, Abū Ya'qūb Yūsuf bin Yahyā al-Buwaiti dan sebagainya.¹⁹

4. Imām Hanbali (164 – 241 H/ 780 – 855 M)

Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal adalah Imām ke empat dari fuqaha Islam. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 H (780 M).²⁰ Nama Lengkap Imām Hanbali, adalah Abū Abdullāh Aḥmad bin Idrīs bin Abdullāh Hanbal bin Hilal bin As'ad bin Idrīs 'Auf bin Qasīt bin Syaibān.

Beliau lebih masyhur dengan panggilan Ibnu Hanbal dari nama datuk/kakeknya, Hanbal. ini disebabkan karena datuknya lebih masyhur dari nama bapaknya. Bapaknya adalah seorang pejuang yang handal, sementara datuknya adalah seorang gubernur di wilayah "Sarkhas" dalam jajahan Kurashan di masa pemerintahan Umawiyyīn.

Ibnu Hanbal menghafal al-Qur'an dan mempelajari bahasa. Beliau belajar menulis dan mengarang ketika umurnya masih 14 tahun. Beliau hidup sebagai orang yang sangat cinta pada ilmu pengetahuan dan berusaha keras untuk mendapatkan ilmu tersebut. Untuk memperdalam ilmu, beliau

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

pergi ke Basrah untuk beberapa kali dan di sanalah beliau bertemu Imām Syāfi'i beliau juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir.

Ibnu Hanbal adalah orang yang sangat kuat penerimaannya terhadap hadits-hadits Rasulullah SAW. baginya, al-hadits adalah alat penerang sekaligus tafsiran dari al-Qur'an. Sehingga beliau menjadikan al-Qur'an dan al-hadits sebagai sumber hukum pertama dalam ilmu fiqhnya. Selain itu, beliau juga tidak membuang sumber hukum yang lain seperti, *qoul Shahābi* dan fatwa-fatwa mereka, *ijma'* dan *qiyās* kalau ada, di samping itu, beliau juga menggunakan *al-masā'il al-mursalah* dan *saz al-zarā'i* yaitu apabila tidak ada nas yang mengatakan halal atau haram bagi sesuatu, maka perkara itu tetap dengan halalnya.²¹

Ibnu Hanbal menggunakan hadits *dla'if* (lemah dalam riwayat) apabila tidak ada yang lain, tetapi dengan syarat tidak bertentangan dengan salah satu kaidah-kaidah agama, masalah-masalah pokok dan hukum yang ditetapkan oleh hadits *shahīh*.

Ibnu Hanbal mengkaji serta meneliti dengan cermat hadits-hadits yang kaitannya dengan halal dan haram dan juga sanad-sanadnya. Tetapi ia melonggarkan sedikit dalam menerima hadits-hadits yang berkaitan dengan ajaran-ajaran akhlak atau keutamaan-keutamaan amal ibadah atau adat istiadat yang terpuji.

Beliau berkata: Apabila kami terima dari Rasulullah hadits yang menerangkan halal dan haram juga menerangkan tentang sunnah dan hukum-hukum kami menyelidikinya dengan sangat hati-hati dan begitu

²¹ Ahmad asy-Syurbasi, *Op. Cit.*, hlm. 201.

juga sanad-sanadnya. Tetapi apabila kami terima hadits tentang kelebihan-kelebihan amal ibadah atau perkara yang tidak memberikan hukum atau penolakan hukum maka kami longgarkan sedikit.²²

Di antara ciri yang bisa ditemukan dalam fiqh Ibnu Hanbali adalah memberatkan sebagian perkara seperti misalnya masalah pensucian najis. Sehingga madzabnya dikenal dengan madzhab yang bercirikan keras dan kesempitan. Hal tersebut dikarenakan beliau adalah orang yang *wirā'i*, atau orang yang memberatkan diri sendiri. Ia mewajibkan masalah yang tidak diwajibkan oleh mazhab lain, seperti misalnya: mewajibkan cuci tangan setelah bangun tidur, mewajibkan kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung serta mengeluarkannya ketika berwudlu yang bagi madzhab lain hal tersebut adalah sunnah. Beliau sangat berhati-hati pada perkara-perkara syubhat dengan melakukan penjagaan yang ketat, serta beliau berpegang teguh pada hukum yang ada tanpa mengenal penambahan atau pengurangan.

Imām Hanbali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun tepatnya tahun 241 H (855 M) pada masa pemerintahan Khalifah al-Wathiq. Sepeninggal beliau, ajarannya dalam fiqh banyak diikuti oleh orang-orang, sehingga berkembang menjadi aliran madzhab yang memiliki banyak penganut sampai sekarang.²³

²² *Ibid.*, hlm. 202

²³ Muḥammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm

B. Pendapat Empat Madzhab Tentang Mahar

Dalam masalah mahar, ada beberapa hal yang membutuhkan penjabaran dari pendapat empat madzhab tersebut secara lengkap. Di antaranya tentang kadar mahar, mahar *musamma* dan mahar *mitsil* serta mahar manfaat. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai pendapat-pendapat ulama 4 madzhab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kadar Mahar

Kadar mahar yang dimaksud di sini adalah batasan mengenai jumlah minimal atau maksimal dari mahar yang harus diberikan.

Secara garis besar, para ulama sepakat bahwa tidak ada batas tertinggi/ maksimal dari jumlah mahar yang wajib diberikan.²⁴ Hal tersebut karena adanya firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا...

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambilnya kembali ..." (QS. 4: 20)²⁵

Tetapi para ulama madzhab berselisih pendapat tentang batas minimal mahar. Dalam masalah ini pendapat para ulama empat madzhab terbagi pada 3 (tiga) kelompok aliran pendapat, yaitu:

- a. *Aliran pertama*, yang berpendapat bahwa jumlah minimal mahar adalah 10 (sepuluh) *dirham*. Aliran tersebut disponsori oleh golongan *Hanāfiyah*.²⁶

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm. 364.

²⁵ Depag.RI., *Al Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang : CV Toha Putra, tt.) hlm 119.

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, (Mesir : Dar al-Fikr, tt.), III hlm 14-15

- b. *Aliran kedua* yang mengatakan batas inilah mahar adalah tiga *dirhām* atau seperempat *dīnār*. Aliran ini disponsori oleh madzhab Mālikiyah.²⁷
- c. *Aliran ketiga* menyatakan bahwa jumlah minimal mahar dan jumlah maksimal mahar tidak ditentukan. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu *qirsy*. Aliran ini dipelopori oleh Imām Syāfi'i dan Imām Hanbali.²⁸

Adapun yang menyebutkan timbulnya perbedaan pendapat dalam masalah kadar mahar ini adalah :

- a. Karena tidak adanya *nash* yang konkrit / *dalīl quth'i* yang menyebutkan secara langsung tentang kadar mahar. Sedangkan yang ada hanyalah perintah agar orang laki-laki memberikan mahar kepada perempuan ketika ia menikahinya. Seperti dalam QS. An-Nissa: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. (النساء: ٤)

Berikanlah maskawin kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. Al-Nisa (4): 4).²⁹

Berdasarkan firman tersebut di atas maka jelaslah bahwa pemberian mahar tersebut ber hukum wajib, dan tidak boleh ada persetujuan meniadakan mahar dalam pernikahan, tetapi jumlah besar kecil dan bentuk mahar yang

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Ibid.*, hlm. 365.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 365 dan Mustafa al-Khin, *Al-Fiqh Manhaj*, (Damaskus Dār al-Qalam, t.t.), hlm 73

²⁹ Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 119.

wajib diberikan tersebut tidak ditentukan, apakah dalam bentuk emas, perak, uang, upah dan lain-lain.³⁰

Dengan kata lain, bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang menyampaikan tentang mahar masih bersifat global atau *myimal* sehingga memerlukan adanya penjelasan-penjelasan (*Mubayyan*) yang harus dicari dalam sumber-sumber hukum yang lain. Di antaranya adalah hadits, *ijma'* dan ucapan para sahabat. / *qoul shahābi*.

- b. Adanya perbedaan pendapat tentang kadar mahar tersebut juga bisa disebabkan karena ketidakjelasan kedudukan akad nikah itu sendiri. Ketidakjelasan ini berkisar pada apakah pemberian mahar dalam akad nikah tersebut merupakan salah satu jenis pertukaran, di mana yang dijadikan pegangan adalah kerelaan menerima ganti baik sedikit maupun banyak, seperti halnya jual beli, atau sebagai suatu ibadah yang sudah ada ketentuannya. Jadi, kalau besar jumlahnya, maka besar pula pahalanya dan sebaliknya.³¹

Dalil masing-masing aliran pendapat:

- a. Pendapat yang *pertama*, disampaikan oleh Madzab Hanāfiyah adalah bahwa kadar mahar minimal 10 dirham. Batasan tersebut mereka peroleh dari dalil hadits dan *qiyās*. Hadits yang mereka jadikan dalil adalah sebagai berikut:

³⁰ Nurjannah, *Op. Cit.*, hlm. 73

³¹ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hlm. 14-15

عن مبشير بن عبيد عن الحجاج بن ارطاة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه
ان النبي ص م قال: الا يزوج النساء الا الأولياء ولا يزوجهن الا من الأكفاء
ولأمهرا من عترة دراهم (أخرجه الدارقطني والبيهقي في سنتهما

Dari Mubasyir bin 'Ubaid dari Hujjaj bin Arthath dari 'Atha dari Jابر, r.a, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda : ketahuilah, perempuan itu tidak boleh dikawinkan kecuali oleh wali-wali mereka, dan wali tersebut tidak boleh mengawinkan mereka (perempuan) kecuali dengan laki-laki yang seketu dengannya, dan tidak ada mahar kecuali 10 dirham (HR Darulquthni dan Baihaqi).³²

Hadits di atas dijadikan dalil oleh mazhab Hanāfiyah bahwa batas minimal mahar adalah 10 dirham, kurang dari itu dianggap tidak ada pernikahan atau mahar tersebut tidak sah. Namun hadits tersebut dianggap *dha'if* oleh sebagian ulama mufassirin karena terdapat nama Mubasyir bin 'Ubaid, Hujjaj dan 'Atha yang dianggap sebagai perawi yang *dha'if*.³³

Dalil kedua yang digunakan kalangan Hanāfiyah adalah dalil *qiyās*. Batas minimal mahar diqiyāskan dengan *mishāb* potong tangan dalam pencurian, karena masing-masing merupakan ketentuan syara' yang menghalalkan anggota tubuh.³⁴

- b. Kelompok yang *kedua*, yaitu dari golongan madzhab Mālikīyah berpendapat bahwa kadar minimal mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak, Imām Mālik berkata: "Aku tidak setuju jika perempuan dapat dinikahi dengan (maskawin) kurang dari seperempat dinar (tiga dirham). Itu

³² Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salam*, (Bandung: Dahlah, t t), hlm. 52

³³ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hlm. 15.

³⁴ Abdurrahman Bin Muhammad 'Audi al-Jauziry, *Al-Fiqh ala Mazāhib al-Arba'ah*, (Libanon: Dār Ibn Hazmi, 2001), hlm. 865

adalah jumlah terendah, yang juga jumlah terendah untuk mewajibkan pemotongan tangan karena pencurian.³⁵

Kelompok dari madzhab Mālikīyah tersebut juga berpendapat kadar minimal mahar diqiyāskan dengan *ḥadd* hukum potong tangan dalam pencurian. *Qiyās* yang dikemukakan madzhab Mālikīyah berbeda dengan madzhab Ḥanāfiyah, tentang ukuran / kadar *nishāb* potong tangan dalam pencurian yaitu 3 (tiga) dirham bukan 10 (sepuluh) dirham, tetapi *‘illat* yang menyebabkan *qiyās* tersebut sama yaitu menghalalkan bagian tubuh. Kehormatan perempuan adalah anggota tubuh, tangan juga anggota tubuh, yang dihalalkan dengan ukuran harta tertentu, dan ukuran *nishāb* harta yang menyebabkan hukuman potong tangan/ *qath’ul yad* menurut madzhab mālikīyah adalah 3 (tiga) dirham dan ukuran itu juga yang disamakan dengan ukuran batas minimal mahar yang dapat menghalalkan kehormatan perempuan kepada suaminya.³⁶

- c. Kelompok yang *ketiga*, yaitu pendapat madzhab Syāfi’iyah dan Ḥanābilah yang mengatakan bahwa tidak ada batas maksimal dan minimal mahar.

Imām Syāfi’i mengatakan:

“Segala sesuatu yang memiliki nilai atau harga maka boleh dijadikan mahar”. Hal ini juga yang diungkapkan sebagian besar ulama ahl ilmu dan *ahl al-Hadīts*, bahwa mereka memperbolehkan mahar dengan harta yang banyak atau sedikit.³⁷

³⁵ Mālik bin Anas, *Al-Muwatta’*, terj. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 282

³⁶ Az-Zarqani, *Syarah Shāhiḥ Muwaththa’ Imām Mālik*, (Mesir: Dār al-Fikr tt.), hlm. 437

³⁷ Al-Qurthubi, *al-Jāmi’ li ahkām al-Qur’an*, (Mesir: Dār al-Kutub al Arabi 1967), hlm. 128

Pendapat yang disampaikan oleh madzhab Syāfi'iyah dan Hanābilah didasarkan pada dalīl-dalīl dari al-Qur'an, Sunnah, Perkataan Sahabat dan dalīl rasio.

Dalīl yang didasarkan pada al-Qur'an adalah :

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَآوَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (النِّسَاءُ: ٢٤).

"Dihalalkan bagimu sekalian yang demikian itu untuk mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk dizinai. Maka untuk istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka berikanlah maharnya sebagai suatu kewajiban." (QS. (4): 24).³⁸

Ayat di atas menurut kedua aliran madzhab tersebut adalah sesungguhnya Allah SWT hanya mengisyaratkan bahwa halalnya perempuan dalam ayat tersebut dengan memberikan harta dan harta itu bisa sedikit dan bisa banyak, harta tersebut tidak dikaitkan dengan ukuran tertentu. Karena tidak ada dalīl syari'at yang konkrit yang bisa dijadikan alasan untuk mengaitkannya dengan ukuran tertentu. Oleh karena itu, dengan memahami ayat tersebut, maka setiap harta sah dijadikan mahar dalam pernikahan.

Dalīl kedua yang digunakan oleh madzhab Syāfi'iyah yaitu hadits dari Sahl bin Sa'ad al-Sa'idi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yang petikan hadits seperti sebagai berikut:

إِلْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

"Carilah, meskipun hanya sebetuk cincin dari besi".

Dan kelanjutan dari hadits tersebut. Rasulullah SAW bersabda:

قَدْ أَنْكَحْتُكِهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

³⁸ Depag RI., *Op. Cit.*, hlm. 121

"Aku nikahkan engkau dengannya dengan sesuatu yang kamu hafal dari ayat-ayat al-Qur'an".

Dari kedua lafadz dalam hadits tersebut menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan batas maksimal dan minimal dalam mahar. Seandainya ada ketentuannya, tentu sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, berdasarkan hadits di atas, dapat dipahami bahwa mahar bisa ditunaikan semampunya walaupun hanya sebetuk cincin dari besi. Sudah barang tentu, cincin besi tidak sama nilainya dengan sepuluh dirham perak. Bahkan sepersepuluh dirham pun tidak ada, lebih-lebih pada saat perak mempunyai nilai tinggi.³⁹

Selain hadits tersebut di atas, masih banyak lagi hadits-hadits lain yang dijadikan argumentasi oleh madzhab Hanafiyah dan Hanabilah tentang tidak adanya ketentuan batas minimalnya kadar mahar. Di antara hadits-hadits tersebut antara lain:

عن عامر بن ربيعة ان امرأة من بني فزارة زوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضيت عن نفسك ومالك بنعلين فقالت نعم فاجازه (رواه احمد وابن ماجه والترمذى وصححه)

Dari Amir ibnu Rabi'ah bahwa yang perempuan dari fazarah menikah dengan maskawin sepasang sandal. Kemudian Rasulullah bertanya: Relakah engkau dimiliki senang sepasang sandal? ia menjawab: "ya" maka Rasulullah memperbolehkan. (HR. Ahmad, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).⁴⁰

³⁹ Al-Ashqalāni, *Fath al-Bari bi Syarhi al-Bukhāri*, (Mesir Syirkah Maktabah, 1959), IX

⁴⁰ Ismā'īl al-Kahlani, *Op. Cit* III, hlm. 152

Hadits-hadits yang mereka kemukakan, memang memperkuat argumen mereka bahwa tidak ada ketentuan batas minimal mahar. Kata-kata *khataman min hadid* dan *na'lawi*, semuanya bermakna relatif, nilai harganya, ada yang rendah ada yang tinggi kualitasnya, ada yang murah dan ada yang mahal harganya. Bahkan ada yang tidak bisa dinilai dengan mata uang. Misalnya seorang perempuan yang rela menerima mahar berupa ilmu pengetahuan, pengajaran al-Qur'an atau dengan masuk Islamnya calon suami, semua ini bisa jadi adalah mahar yang sangat suci lagi tinggi nilainya serta sangat berharga dan paling utama, tergantung niatnya, apakah ingin memuliakan si istri atau justru karena keenggannya membayar mahar dengan harta bendanya.

Dalil-dalil kelompok madzhab Syāfi'iyah dan Hanābilah tersebut, selain dari al-Qur'an dan hadits, juga ada yang disampaikan dari pendapat para sahabat di antaranya adalah:

عن جابر قال: كنا نكح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبضة من الطعام.⁴¹

Dari Jابر ia berkata: "Kami menikah pada masa Rasulullah SAW dengan mahar segenggam makanan".

Dari perkataan para sahabat / Qoul Shahabi tersebut tersirat bahwa apapun bentuk dan berapapun jumlah mahar diperbolehkan dalam Islam dan tidak ada ketentuan yang konkrit mengenai hal tersebut.

Di samping dalil-dalil di atas, mereka juga menguatkan dalilnya dengan dalil akal / rasio. Menurut mereka, mahar adalah hak mutlak perempuan. Allah mensyariatkannya untuk menjaga kesucian, mengangkat

⁴¹ Ibn Qudāmah, *Al-Mughni*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1.1), XIII, hlm. 5

harkat dan martabat perempuan serta memuliakan kedudukannya. Oleh karena itu kadar mahar diserahkan kepada kedua belah pihak atas dasar suka rela, sehingga boleh saja memberikan mahar berupa harta benda atau jasa.⁴²

2. Mahar *musamma* dan Mahar *mitsil*

a. Mahar *musamma*

Mahar secara garis besar terklasifikasi menjadi dua yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*. Untuk pembahasan yang pertama adalah mahar *musamma* yaitu mahar yang besarnya, bentuknya disepakati oleh pihak laki-laki dan perempuan dan disebutkan dalam redaksi akad.⁴³ Ulama empat madzhab sepakat bahwa menyebutkan mahar dalam akad nikah ber hukum sunnah. Kesunnahan tersebut mengandung maksud bahwa ketika mahar disebutkan dalam redaksi akad maka nantinya akan berpengaruh pada penerimaan mahar oleh pihak istri. Misalnya ketika terjadi perceraian, sedangkan perceraian tersebut terjadi sebelum *dukhul* (berhubungan seksual) dan mahar tersebut telah disebutkan dalam akad nikah, maka istri berhak atas setengah dari mahar *musamma*, seperti dalam firman Allah:

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ (البقرة: ٢٣٧)

Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 256

⁴³ *Ibid.*

bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan. (QS. Al-Baqarah: 237).⁴⁴

Begitu juga apabila perceraian yang terjadi adalah *ba'da dukhul* (setelah terjadinya hubungan suami istri) dan mahar tersebut telah disebutkan dalam redaksi akad (mahar *musamma*) maka istri berhak atas mahar sepenuhnya.⁴⁵

Berbeda dengan mahar yang tidak disebutkan redaksinya dalam akad nikah. Maka apabila terjadi suatu perceraian dan perceraian tersebut sebelum terjadinya hubungan suami istri (*dukhul*), maka istri tidak berhak mendapatkan mahar, kecuali hanya mendapatkan muth'ah pemberian saja yang bersifat suka rela bukan kewajiban. Hal tersebut seperti dalam firman Allah SWT.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنِ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ قَدْرًا وَعَلَىٰ الْمَقْتِرِ قَدْرًا مَّتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْصِنِينَ (البقرة: ٢٣٦)

Tidak ada satupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan sesuatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula). Yaitu pemberian menurut yang patut yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berhua kebutuhan. (QS. Al-Baqarah: 236)⁴⁶

⁴⁴ Depag RI, *Op. Cit.*, hlm 58.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 140

⁴⁶ Depag RI, *Op. Cit.*, hlm 58

Selain sunnah disebutkan mahar *musamma* disegerakan pembayarannya tidak harus menunggu setelah terjadinya hubungan seksual. Menurut Imām Mālik mengatakan bahwa ia mendengar Sa'īd ibn al-Musayyab berkata: "Jika seseorang laki-laki menemui istrinya di kamar si istri maka laki-laki tersebut dipercaya, jika seorang perempuan menemui suaminya di kamar si suami, maka perempuan tersebut yang dipercaya."⁴⁷

Imām Mālik menafsirkan hal tersebut dalam kaitannya pengakuan telah terjadinya hubungan seksual atau belum, yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran mahar secara sempurna. Karena Imām Mālik mengatakan bahwa "Jika seseorang membawa istrinya ke rumahnya dan melakukan hubungan seksual, maka maskawin diwajibkan".⁴⁸

Berbeda dengan madzhab yang lainnya, madzhab Syāfi'iyah berpendapat bahwa tindakan suami istri berdua di tempat sepi tidak berpengaruh apa-apa terhadap mahar maupun kewajiban-kewajiban lainnya. Bagi madzhab Syāfi'iyah, yang menjadi pegangan utama adalah hubungan seksual dalam arti yang sebenarnya.

Pendapat ulama Hanāfiyah dan Hanābilah ternyata lebih ekstrim lagi, mereka mengatakan bahwa memandang istri sendiri yang disertai birahi, memagang atau mencium, sekalipun tidak berdua di tempat yang sepi (*khalwat*) bisa mempertegas kewajiban membayar mahar sebagaimana

⁴⁷ Mālik bin Anas, *al-Muwatta'*, terj. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1989), hlm. 282.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 282.

halnya dengan hubungan seksual. Menurut mereka, *khalwat* dalam arti yang sebenarnya yaitu berdua di tempat sepi dan tertutup untuk melakukan hubungan seksual akan lebih menguatkan lagi pada kewajiban membayar mahar, pembukti nasab (bila terjadi sengketa tentang anak) serta mewajibkan berlakunya *'iddah* dalam talak, sekalipun ketika ber*khalwat* tersebut tidak terjadi hubungan seksual.⁴⁹

Ulama Hanābilah mengatakan, bahwa ada empat hal yang memperkuat kewajiban pembayaran mahar yaitu:

1. Adanya hubungan seksual
2. Ber*khalwat* (berduaan di tempat sepi dan tertutup).
3. Memegang dan memandang istri dengan syahwat.
4. Adanya kematian suami.⁵⁰

Jadi menurut ulama madzhab ini kewajiban membayar mahar tidak sekedar ketika terjadi hubungan seksual yang sebenarnya saja, tetapi apabila terjadi 4 hal tersebut di atas, mahar sudah harus dibayarkan.

Setelah adanya kesepakatan jumhur ulama tentang kesunahan menyebutkan mahar dalam redaksi akad, maka dalam masalah pelaksanaan pembayaran mahar *musamma*, ulama madzhab berbeda pendapat.

Pada dasarnya ulama empat madzhab sepakat bahwa mahar boleh dibayar kontan *imu'ajalan* dan boleh pula dihutang *mu'ajalan*, baik sebagian maupun seluruhnya.⁵¹

⁴⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit.*, hlm. 373

⁵⁰ Abdurrahman Muhammad 'Audi al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, (Beirut Dar al-Hazm, 1422 H/ 2001 M), hlm. 875

⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit.*, hlm. 368

Ulama Hanāfiyah mengatakan, kalau mahar itu dihutang, maka dengan syarat harus ada batas waktu yang jelas/ pasti (tidak mengandung spekulasi yang keji). Misalnya suami mengatakan: "Aku nikahi engkau dengan mahar seribu, yang pembayarannya dilakukan sampai aku mendapatkan kelapangan rizki atau sampai berhembus angin dan lain-lain". Penundaan yang demikian itu tidak sah. Karena ada spekulasi yang keji atau pembatasan waktu yang tidak pasti. Demikian juga seandainya mahar itu dihutang tanpa menyebutkan waktu pembayarannya, maka tidak sah, misalnya suami mengatakan: "Separo mahar saya bayar kontan dan separonya lagi saya hutang". Maka hutang semacam itu dinyatakan batal dan mahar tetap harus dibayar kontan.³²

Madzhab Hanāfiyah juga mengatakan, bahwa apabila pembayaran mahar *musamma* tersebut disepakati secara jelas untuk dibayar secara kredit (hutang) maka hal tersebut, bisa diamalkan, karena kesepakatan adalah hal yang jelas, sedangkan apabila tidak ada kesepakatan maka pembayaran dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku di negeri tersebut. Dan apabila ternyata tidak ada adat istiadat yang menentukan untuk membayar mahar secara kontan atau hutang, maka mahar harus dibayar secara kontan.

Sedangkan menurut ulama Syāfi'iyah dan Hanābilah berpendapat bahwa menghutang mahar diperbolehkan baik seluruhnya atau sebagian sampai batas waktu tertentu. Apabila mahar tersebut tidak disebutkan

³² Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm 277

kontan atau hutang maka mahar harus dibayar kontan. Apabila mahar dihutang, maka batas waktunya harus diketahui secara pasti, tidak boleh dengan batas waktu yang tidak jelas, misalnya sampai datangnya Zaid atau sampai turunnya hujan dan sebagainya maka hal semacam itu menurut mereka tidak diperbolehkan. Justru apabila batas waktunya tidak ditentukan sekalian, menurut ulama Hanābilah mahar tersebut sah. Dan batas waktu pembayarannya adalah apabila terjadi perceraian atau kematian, sedangkan menurut ulama Syāfī'iyah, mahar itu *fāsid* dan apabila telah terjadi *dukhūl* istri berhak menerima mahar *mitsil*.⁵³

Ulama Mālikiyah merinci lagi hukum pembayaran mahar secara hutang, menurut ulama madzhab Mālikiyah, jika mahar tersebut berupa benda tertentu dan benda tersebut berada di tempat berlangsungnya akad nikah, seperti misalnya perhiasan, seperangkat alat shalat dan lain-lain yang telah tersedia di tempat terjadinya akad, maka tidak boleh ditunda pembayarannya, dan harus dibayarkan pada saat akad berlangsung kecuali apabila si istri ridho/ rela untuk menerima mahar secara hutang/ ditunda, dengan syarat penundaan mahar tersebut waktunya singkat misalnya dua hari atau lima hari. Sedangkan apabila mahar tersebut berupa benda yang tidak ada di negeri tempat mereka melangsungkan akad, maka penundaan mahar diperbolehkan dengan syarat batas waktu penyerahannya tidak terlalu lama atau dalam waktu yang dekat.

⁵³ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, (Mesir: Dār al-Fikr, t.1), hlm. 693

Apabila maharnya berupa benda yang tidak tertentu (*ghorru mu'ayyanin*), misalnya uang atau barang yang tidak jelas tidak tentu takaran dan timbangannya misalnya beras, tanah dan lain-lain, maka boleh ditunda pembayarannya baik semua maupun sebagian, dan penundaan tersebut harus diketahui waktunya.

Menurut Ulama Mālikiyah pembayaran mahar juga bisa ditunda sampai suami mempunyai kelapangan rizki. Hal tersebut diperbolehkan apabila istrinya kaya. Dan suami mempunyai barang yang masih berada pada orang lain atau mempunyai gaji yang belum dibayar, namun jika istrinya miskin, tidak sah penundaan mahar yang demikian, kecuali istrinya ridho/ rela dengan hal yang demikian, maka diperbolehkan menunda mahar, sampai suami mendapat rizki.⁵⁴

b. Mahar *mitsil*

Dalam kitab *al-Fiqh 'alā madzāhib al-arba'ah* disebutkan bahwa macamnya maskawin ada 2 yaitu:

- 1) Maskawin yang wajib sebab adanya akad nikah yang sah dan ini yang disebut mahar *musamma*
- 2) Mahar yang diwajibkan karena adanya hubungan seksual dalam akad nikah yang sah atau dalam akad nikah yang *fūsid* rusak, atau karena wath'i syubhat atau mahar yang sebelumnya tidak disebutkan dalam akad nikah, itulah yang di sebut mahar *mitsil*⁵⁵

⁵⁴ Wahbah az-Zuhailiy, *Op. Cit.*, hlm. 278.

⁵⁵ Abdurrahmān ibn Muḥammad 'Audl al Jaziriy, *Op. Cit.*, hlm. 871

Artinya, bahwa mahar boleh disebutkan dalam redaksi akad (mahar *musamma*) boleh juga tidak disebutkan ketika akad, karena mahar bukanlah salah satu dari syarat/ rukun dari akad nikah, tetapi hanya suatu konsekuensi logis dari akad atau hubungan seksual itu sendiri, dan merupakan pemberian yang wajib seperti yang diperintahkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Para ulama empat madzhab memiliki ketentuan yang berbeda-beda tentang ukuran mahar *mitsil*.

- 1) Menurut ulama Hanāfiyah,⁵⁶ ukuran mahar *mitsil* adalah mahar dari perempuan yang menyerupai istri pada waktu akad di mana perempuan itu berasal dari keluarga ayahnya, bukan keluarga ibunya. Seperti mahar dari saudara perempuannya, bibi dari ayahnya, anak paman dari keluarga ayahnya yang satu daerah dan satu masa dengannya. Kecerupaan itu dilihat dari sifat yang baik menurut kebiasaan, yaitu: kekayaan, kecantikan, umur, kepandaian dan agama, mahar akan bertambah dengan bertambahnya sifat-sifat tersebut. Maka harus ada keserupaan antara dua orang perempuan itu dalam sifat-sifat ini, agar mahar *mitsil* dapat ditunaikan secara wajib kepada perempuan itu. Seandainya tidak ada perempuan yang serupa dengan istri dari pihak ayahnya, maka mahar *mitsil* itu ditentukan berdasarkan status sosial, seandainya tidak ada juga, maka mahar *mitsil* ditentukan berdasarkan sumpah suami, apabila ia mengingkari kelebihan yang

⁵⁶ Ibn Abidin, *Ḥaṣyiah Raḍī al-Mukhtar*, jilid III (Mesir: Syirkah Maktabah, 1906), hlm. 137

didakwakan oleh perempuan. Syarat penetapan mahar *mitsil* itu adalah dengan mendatangkan dua orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Jika tidak ada saksi yang adil maka yang dipegang adalah ucapan suami yang diambil sumpahnya setelah mahar tersebut disebutkan.

- 2) Menurut ulama madzhab Hanābilah,⁵⁷ mahar *mitsil* adalah mahar yang diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabat baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, seperti saudara perempuan, bibi dari pihak ayah dan ibu, anak bibi dari pihak ayah dan ibu, dan selain mereka dari kerabat yang ada. Hal ini didasarkan pada hadits Ibnu Mas'ud tentang perempuan yang dinikahkan tanpa mahar (baginya mahar sebagaimana mahar perempuan dari keluarganya). Seandainya tidak ada perempuan-perempuan dari kerabatnya maka mahar *mitsil* itu ditentukan berdasarkan mahar perempuan-perempuan yang serupa dengannya di negerinya. Jika hal tersebut masih tidak didapatkan, maka diukur berdasarkan perempuan-perempuan yang paling mirip dengannya dari negeri yang terdekat dengan tempat tinggalnya.
- 3) Menurut Mālikīyah dan Syāfi'īyah,⁵⁸ Mahar *mitsil* adalah mahar yang dipilih oleh suaminya berdasarkan mahar perempuan-perempuan yang serupa dengan istrinya menurut adat. Menurut golongan Syāfi'īyah,

⁵⁷ Idris al-Buhuti, *Kasyshaf al-Qina' 'An Ma'ā al-Iqna'* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), V, hlm. 174.

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 267.

Mahar *mitsil* itu diambil dari mahar perempuan-perempuan dari keluarga ayah dengan berdasarkan hadits dari 'Alqamah dengan berkata: "Abdullah Ibnu Mas'ud dihadapkan dengan kasus seorang perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu wafat dan ia belum membayar mahar untuk istrinya dan juga belum *dukhūl* (berhubungan seksual dengannya). Dalam hal ini, para sahabat berbeda pendapat, maka 'Abdullah bin Mas'ud berkata: "Menurut pendapat saya, baginya mahar seperti mahar perempuan-perempuan dari golongan ayahnya. Dia juga berhak mendapatkan warisan dan atasnya diwajibkan iddah. Mahar *mitsil* menurut golongan Syāfi'iyah diambil dari keluarga ayahnya yang terdekat, seperti saudara-saudara perempuan, anak-anak perempuan dari saudara kandung, bibi dari pihak ayah, anak perempuan paman dari pihak ayah, baru setelah tidak ditemukan saudara-saudara perempuan dari pihak ayah, maka diambil dari saudara perempuan yang terdekat dengannya. Jika tidak ada maka ambillah perempuan-perempuan yang satu negeri dengannya atau kerabat-kerabat perempuan yang menyerupainya.

Menurut golongan Mālikiyah, Mahar *mitsil* itu diambil dari kerabat istri yang kesamaannya diukur dari keturunan, harta dan kecantikannya, seperti mahar saudara perempuan sekandung atau sebahak. Keserupaan dalam Mahar *mitsil* disepakati oleh semua madzhab yaitu dari segi keagamaan, kekayaan, kecantikan, kepandaian (akal), kesopanan, usia, kegadisan atau kejandaan, negeri keturunan (nasab) dan kemuliaan leluhur. Hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang dianggap sebagai

kebanggaan yang menyebabkan nilai tersendiri dalam membedakan jumlah mahar.

Para ulama 4 madzhab memiliki pandangan tersendiri tentang kapan waktunya Mahar *mitsil* tersebut diberikan kepada seorang perempuan, yaitu:

- 1) Apabila terjadi perceraian karena suami telah meninggal dunia, dan belum terjadi *dukhūl* atau hubungan seksual, serta belum ditentukan maharnya, maka:

Menurut ulama Hanāfiyah dan Hanābilah istri berhak mendapatkan Mahar *mitsil* secara penuh/ sempurna, sebagaimana perempuan yang mendapatkan mahar *musamma* dan telah melakukan hubungan seksual ketika terjadi perceraian.⁵⁹

Menurut Imām Syāfi'i sendiri, apabila perceraian karena thalak dan sebelum terjadinya hubungan seksual, maka istri hanya mendapat *mut'ah* saja kecuali apabila perceraian karena suami meninggal, maka istri berhak mendapat mahar sepenuhnya.⁶⁰

Mereka berpegang pada dalīl hadits :

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أَتَى عَبْدَ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَلَمْ تَفْرُضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ: فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فَقَالَ: أَرَى لَهَا مِثْلَ مَهْرِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ

⁵⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm 366

⁶⁰ Muhammad bin Idris al-Syāfi'iy, *Al-Umm*, (Beirut: Dār al-Kutub, 1413 H/ 1993 M), Juz V, hlm 101

الاشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في برء ابنة واشق مثل
ما قضى (رواه الخمسة وصححه الترمذی)⁶¹

Dari 'Alqamah berkata : Abdullah mendatangi seorang perempuan yang telah dinikahi seorang laki-laki. Kemudian laki-laki tersebut meninggal dan belum menentukan mahar untuk isterinya dan belum dukhul dengannya . Abdullah berkata : Terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam masalah ini. Abdullah berkata : Saya berpendapat baginya mahar seperti perempuan-perempuan yang lain dan baginya menjadi ahli waris, dan iddah. Ma'qil bin Sinan al Asyja'iy bersaksi bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memutuskan hal yang serupa pada kasus Bar'a binti Wasyiq.⁶²

Menurut madzhab Mālikiyah, apabila terjadi perceraian sebelum *dukhūl* dan mahar belum ditentukan, maka mereka mengatakan bahwa tidak ada keharusan membayar mahar. Mereka berpegangan pada dalīl dari al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236 yang menyatakan bahwa:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً

Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.

Selain itu, pendapat mereka didasarkan pada dalīl hadits yang mengisahkan bahwa seorang anak perempuan 'Ubaydillāh bin 'Umar yang ibunya adalah anak perempuan Zaīd bin al-Khattāb, menikah dengan seorang putra Abdullāh bin Umar, ia kemudian meninggal

⁶¹ Ibid.

⁶² Adib Bisri Mustafa, *Terjemah Nail al-Authar*, (Semarang CV Asy-Syifa, t.t.), hlm 616

sebelum menikmati pernikahan (melakukan hubungan seksual) dan belum menentukan maskawinnya. Ibu si istri menginginkan maskawin dan Abdullāh bin Umar berkata : Ia (si istri) tidak berhak atas maskawin. Jika ia berhak atas maskawin kami tidak akan menahannya, dan kami tidak memperlakukannya secara tidak adil. Si ibu menolak untuk menerima hal itu. Zaid bin Tsābit dibawa untuk mengadili mereka, dan ia memutuskan bahwa si istri tidak memperoleh maskawin, tapi ia memiliki hak waris.⁶³

- 2) Apabila akad dilaksanakan dengan mahar yang tidak sah/ tidak halal dimiliki semisal khamr dan babi. Sedangkan mahar yang semacam itu disebutkan dalam nikah yang sah dan telah terjadi hubungan seksual.

Menurut madzhab Mālikiyah berpendapat bahwa, apabila mahar *musamma* adalah benda yang tidak sah / tidak halal dimiliki, maka sebelum terjadi percampuran/ hubungan seksual, akad nikahnya *fāsid*, dan harus dibatalkan, tetapi apabila telah terjadi percampuran/ hubungan seksual, maka akad dinyatakan sah dan si istri berhak atas mahar *mitsil*. Sementara itu, ulama Syāfi'iyah, Hanāfiyah dan Hanābilah berpendapat bahwa akad tetap sah, dan si istri berhak atas mahar *mitsil*.⁶⁴

- 3) Apabila percampuran *Syubhat* (*wathi' syubhat*), yaitu mencampuri seorang perempuan yang sebenarnya tidak berhak diampuri karena

⁶³ Mālik bin Anas, *al-Muwaththa' terj.* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), hlm

⁶⁴ Muḥammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit.*, hlm. 365

ketidaktahuan pelakunya bahwa perempuan tersebut tidak berhak dicampuri/ dinikahi, misalnya ada kasus seorang laki-laki yang menggauli seorang perempuan yang dikira istrinya karena kemiripan padahal bukan dan hal tersebut terjadi karena tidak tahu, maka hal tersebut disebut *wathi'syubhat* atau karena pernikahan *fāsid*, misalnya kasus pernikahan *radhā'ah* atau masih saudara satu susuan sedangkan pasangan tersebut tidak mengetahuinya, atau pernikahan yang tidak terpenuhi salah satu syarat dan rukunnya misalnya tidak ada wali, maka hal tersebut disebut nikah *fāsid*. Dengan kata lain, *wathi' syubhat* dan nikah *fāsid* disebabkan oleh sesuatu hal yang dimaafkan oleh *syar'i* yang melepaskannya dari hukuman *ḥad*. Dalam hal *wathii' syubhat* tersebut, ulama madzhab baik Syāfi'iyah, Hanāfiyah, Mālikiyah, dan Hanābilah sepakat bahwa *wathi' syubhat* dan nikah *fāsid* tersebut telah mewajibkan adanya mahar *musil*. Seperti dalam hadits :

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 إما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل فلها المهر
 بما استحل من زوجها فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها
 (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان وأخاكم)⁶⁵

Dari Aisyah r.a berkata : Rasulullah SAW bersabda : Perempuan manapun yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal. Namun apabila telah terjadi hubungan seksual maka baginya mahar dari sesuatu (*hudhu'*) yang telah menghualkannya dari suaminya.

⁶⁵ Muhammad Ismail al-Kahlani, *Op. Cit.*, hlm 118

Namun bila mereka memaksa maka Hakim adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali

Dan apabila terjadi hubungan seksual dalam nikah yang *fasid*, maka nikahnya harus *difasakh*.⁶⁶

- 4) Apabila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan syarat tanpa mahar pada waktu akad, maka menurut madzhab Syāfi'iyah, Hanāfiyah, dan Hanābilah, akad tersebut tetap sah, karena mahar dalam hal ini tidak termasuk dalam syarat atau rukun pernikahan, artinya tidak ada pengaruh apapun terhadap keabsahan akad nikah namun apabila terjadi hubungan seksual, laki-laki tersebut harus memberikan sesuatu sebagai ganti mahar baik sedikit maupun banyak, kecuali madzhab Mālikiyah yang berpendapat bahwa, akad tersebut harus dibatalkan sebelum terjadi percampuran, tetapi apabila telah terjadi hubungan seksual maka akad dinyatakan sah dan wajib dibayarkan mahar *mitsil*.⁶⁷

Imām Syāfi'i sendiri mengatakan, bahwa menikahi perempuan dengan syarat tanpa mahar, diperbolehkan seperti ucapan seorang laki-laki: "Aku menikahimu dengan tanpa mahar", maka nikah semacam ini tetap sah, tapi bila telah bercampur, harus dibayarkan *mut'ah*/ganti mahar dan apabila terjadi, sesudah atau belum bercampur: *dukhūl*, maka tidak ada hak *mut'ah* atau setengah mahar.⁶⁸

⁶⁶ Abdurrahmān Ibn Muḥammad 'Audi al Jaziri, *Al Fiqh 'Alā Madzāhib Al Arba'ah*, Beirut Dār Ibn Hazm, 1422 H/ 2001 M), hlm. 878.

⁶⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit.*, hlm. 365

⁶⁸ Muhammad Ibn Idris As-Syāfi'iy, *Op.Cit.*, hlm. 101

- 5) Menurut madzhab Syāfi'iyah dan Hanābilah seorang perempuan yang diperkosa, juga berhak atas mahar *mitsil*. Kecuali bila perempuan tersebut melakukannya dengan rela, maka laki-laki tersebut tidak harus membayar apapun. Bahkan sama halnya dengan melakukan perzinahan, maka dalam hal ini, si perempuan tidak mendapatkan apa-apa bahkan atasnya dikenakan *hud*.⁶⁹

3. Jasa dan Manfaat Sebagai Mahar

Secara garis besar sesuatu yang dapat dijadikan mahar ada dua macam yaitu: *pertama*, berupa harta yang konkrit serta memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti misalnya benda yang halal dimiliki, suci tidak berasal dari *mengghasab* mencuri, harus diketahui bendanya, dan bisa diserahterimakan secara *syar'iyah*.⁷⁰

Kedua, adalah mahar berupa manfaat dan jasa (non materi). Hal tersebut akan lebih lanjut dibahas mengenai pendapat para ulama empat madzhab tentang mahar berupa jasa dan manfaat.

Dalam *Tafsīr fī Zhilālil Qur'an*,⁷¹ Sayyid Quthb menafsirkan bahwa makna hakiki mahar dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 24 adalah bukan sebagai alat pembeli 'kemaluan' perempuan. Karena dalam ayat tersebut disebutkan:

⁶⁹ Muḥammad Jawwad Muḥnīyah, *Op. Cit.*, hlm. 372.

⁷⁰ Abdurrahmān Muḥammad Audl al-Jaziriy, *Op. Cit.*, hlm. 870

⁷¹ Sayyid Quthb, *Tafsīr fī zhilālil Qur'an II*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 282

مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفَحِينَ

Yaitu untuk dinikahi, bukan untuk berzina. Jadi mahar tidak dimaknai hanya pada harta benda saja yang identik dengan alat pembelian, tetapi ketika tujuannya adalah untuk menikahi berarti untuk memuliakan atau *mukarromah*. Sehingga dalam hal itu diperbolehkan mahar berupa jasa atau manfaat. Namun dalam hal tersebut, para ulama madzhab mempunyai pendapat yang berbeda. Walaupun secara garis besar, jumbuh ulama mengatakan boleh / sah mahar berupa jasa atau manfaat, serta mahar berupa mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an. Kebolehan maskawin berupa jasa dan manfaat menurut pendapat para ulama madzhab, mengacu pada dalil dari al-Qur'an dan hadits.

Dalil dari al-Qur'an, seperti dalam kisah perkawinan Nabi Musa as. Dengan putri Nabi Syu'aib as dengan mahar berupa jasa yaitu bekerja kepada mertuanya selama delapan tahun, yaitu QS al-Qashash (28): 27).

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ (القصص ٢٧)

"Sesungguhnya aku ingin mengawinkan engkau dengan salah seorang dari kedua putriku ini dengan (maskawin) engkau bekerja padaku selama delapan tahun." (QS. 28: 27).

Selain dalil dari al-Qur'an, para ulama madzhab juga mendasari kebolehan mahar dari manfaat atau jasa ini dari dalil hadits, yaitu hadits dari Sahl bin Sa'ad yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim.

قَدْ زَوَّجْتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"Sesungguhnya aku nikahkan engkau dengannya, dengan mahar apa saja yang engkau hafal dari al-Qur'an." ⁷²

Para ulama madzhab berbeda dalam hal syarat-syaratnya, antara lain:

- a. Menurut ulama Syāfi'iyah, manfaat yang dapat dijadikan mahar harus mempunyai nilai dan dapat diserahkan baik secara konkrit maupun syari'at. Sehingga tidak sah bila mengajarkan satu ayat pendek yang mudah atau mencabut gigi yang sehat. Atau manfaat yang diharamkan seperti mengajarkan al-Qur'an kepada orang yang kafir Dzimmi yang bukan belajar karena masuk Islam.⁷³ Mereka berpegangan pada hadits yang memperbolehkan manfaat sebagai mahar asalkan memiliki nilai baik nilai moral maupun nilai harta, yaitu hadits dari Anas yang menceritakan tentang pernikahan Abū Thalhah dengan Ummu Sulaim dengan maskawin masuk Islamnya Abu Thalhah

عن انس ان ابا طلحة خطب ام سليم فقالت والله ما مثلك يا ابا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وانا امرأة مسلمة ولا يحل لي ان تزوجك فان تسلم فذلك مهرى، وما اسألك غيره، فاسلم فكان ذلك مهرها. (رواه النسائي)⁷⁴

"Dari Anas sesungguhnya Abu Thalhah meminang Ummu Sullaim, kemudian Ummu Sullaim berkata: "Demi Allah orang seperti kamu tidak akan ditolak, tapi sayang engkau masih kafir, dan tidak halal bagiku

⁷² Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Shahīh Bukhārī*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.) Juz III, hlm 251

⁷³ Abdurrahmān ibnu Muḥammad 'Audi al-Jazirī, *Op. Cit.*, hlm 870

⁷⁴ An-Nasa'iy, *Sunan al-Nasa'iy*, cet. I (Mesir: Musthafa al-Bāby al-Halaby, 1964) VI, hlm 93

*kawin denganmu, kalau masuk islam, maka itulah maskawinku dan aku tidak minta yang lain. (HR. An-Nasai).*⁷⁵

Kemudian Abū Thalhah masuk Islam dan itulah mahar bagi Ummu Sulaim.

- b. Menurut Ulama Hanābilah, bahwa manfaat tersebut harus diketahui dan bisa diambil imbalannya, seperti menjahit baju, membuat kerajinan tangan dan lain-lain. Jika manfaat tersebut tidak diketahui secara pasti, seperti suami bekerja kapan saja dia mau, maka hal tersebut tidak sah sebagai mahar. Karena manfaat tersebut berfungsi sebagai imbalan dalam akad tukar menukar, maka tidak sah kalau manfaat itu tidak diketahui seperti harga dalam jual beli atau sewa menyewa.⁷⁶

Syarat lain yang dikemukakan oleh ulama Hanābilah adalah mahar manfaat tersebut harus diketahui dan harus disebutkan dalam akad nikah. Apabila manfaat tidak diketahui dan tidak disebutkan maka mahar tidak sah dan bagi istri diperlakukan mahar *mitsil*. Diperbolehkan juga bagi ulama Hanābilah memberikan mahar berupa jasa dengan bekerja atau dengan mengelola suatu usaha untuk istrinya atau mertuanya.⁷⁷

- c. Ulama Mālikiyah mensyaratkan bahwa mahar yang berupa manfaat tersebut harus diketahui dan manfaat yang baik. Dalam madzhab Mālikiyah sendiri terjadi 3 perbedaan mengenai manfaat sebagai mahar.
- 1) Imām Mālik sendiri mengatakan bahwa mahar berupa manfaat tidak boleh, mahar haruslah berupa benda-benda yang konkrit.

⁷⁵ Adib Bisyrī Mustafā, *Terjemah Sunan an-Nasa'iy*, (Semarang : CV Asy-Syifa, 11), hlm.

⁷⁶ Ibnu Qudāmah, *al-Mughniy*, XIII (Mesir: Dār al Fikr, 11), hlm. 8

⁷⁷ Abdurrahmān bin Muḥammad 'Audl al-Jaziriy, *Op. Cit.*, hlm. 871

2) Menurut Ibnu Qosim, boleh tapi hukumnya makruh.

3) Menurut sebagian ulama madzhab Mālikiyah yang lain bahwa hal tersebut boleh tanpa *kemakruhan*.⁷⁸

d. Ulama madzhab Hanāfiyah berpendapat bahwa mahar berupa manfaat yang akan dijadikan mahar haruslah manfaat yang dapat diukur dengan harta. Dan diketahui waktunya seperti : bekerja menjalankan kendaraan (sopir), menanam sawah dalam waktu tertentu dan lain-lain.⁷⁹

Dari keterangan-keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa mahar berupa manfaat diperbolehkan menurut ulama Syāfi'iyah, Hanābilah, Hanāfiyah dan sebagian dari madzhab Mālikiyah. Namun tentang mahar berupa mengajarkan al-Qur'an atau ilmu-ilmu agama terjadi tafsiran di antara pendapat para ulama 4 madzhab.

Menurut ulama Hanāfiyah *muta'addimīn*, berpendapat bahwa mengajarkan al-Qur'an (Seluruh atau sebagian) kepada istri, atau mengajarkan hukum-hukum agama tentang perkara halal dan haram, tidak sah dijadikan sebagai mahar.⁸⁰ Alasan mereka berdasarkan pada firman Allah SWT:

واحل لكم ما وراء ذالكم ان تبتغوا بأموالكم

Dihululkan bagimu (mengawini) perempuan dengan hartamu (mahar) (QS. Al-Nisa' (4): 24).

Mereka berargumentasi, bahwa mengajarkan al-Qur'an, hukum-hukum agama dan sebagainya tidak termasuk dalam harta, tetapi merupakan perbuatan tunduk untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang tidak

⁷⁸ *Ibid.*, hlm 870

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

boleh mengambil upah darinya. Ulama Hanāfiyah *mutaqadimin* (Abū Hanīfah, Abū Yūsuf, dan Muḥammad bin Ḥasan al Syaibāni) berpendapat bahwa al-Qur'an dan hukum-hukum agama tidak boleh dijadikan pengajaran sebagai imbalan harta, sehingga tidak sah untuk dijadikan sebagai mahar, namun darinya wajib dibayarkan mahar *mitsil*, karena al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama adalah manfaat yang tidak bisa mengimbangi harta.⁸¹

Berbeda dengan pendapat ulama Hanāfiyah *Muta'akhkhirin*, ulama Hanāfiyah *Muta'akhkhirin* berpendapat bahwa mengajarkan al-Qur'an dan hukum-hukum agama sebagai mahar dibolehkan dengan menerima upah. Karena dengan berkembangnya zaman, dan tambahya kesibukan dan pola hidup manusia, seorang guru/ ustadz tidak punya usaha lain selain mengajarkan ilmu-ilmu agama dan al-Qur'an. Maka diperbolehkan mengambil upah dari hal tersebut dan diperbolehkan untuk dijadikan mahar. Pendapat ini didasarkan pada hadits dari Saḥal bin Sa'ad yang mengatakan bahwa Nabi SAW pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan mahar apa yang dihafalnya dari al-Qur'an, Nabi bersabda: "Sungguh aku telah menjadikan perempuan itu sebagai milikmu dengan mahar dari apa yang engkau hafal dari al-Qur'an."⁸²

Sedangkan menurut pendapat ulama Syāfi'iyah hampir sama dengan pendapat ulama Hanābilah yang mengatakan, bahwa mengajarkan hukum-hukum agama atau ilmu-ilmu fiqh atau hal-hal yang bersifat mubah diperbolehkan untuk mahar dengan mengambil upah/ imbalan dari mengajarnya tadi. Perbedaanannya, Ulama Syāfi'iyah memperbolehkan mengajarkan al-Qur'an dan ilmu agama sebagai maskawin. Sedangkan ulama Hanābilah mengatakan bahwa mengajarkan

81 Wabbaḥ az-Zuhailiy, *Op. Cit.*, hlm 20

82 Muḥammad asy-Syaukāni, *Nuḥ al-Aṭṭār*, cet. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah 1440/ 1983 M), VI, hlm 110

al-Qur'an sebagai mahar tidak diperbolehkan. Mereka menganggap bahwa hadits tentang Nabi SAW, yang menikahkan seorang laki-laki dengan mahar mengajarkan al-Qur'an pada istrinya adalah bersifat khusus artinya kebolehan tersebut hanya berlaku bagi laki-laki tersebut saja, tidak pada yang lain, dan kebolehan tersebut karena laki-laki tersebut adalah ahli al-Qur'an, dan pada waktu itu dia tidak menemukan mahar apapun yang berupa benda berharga.⁸⁶

Ulama Hanābilah juga memperkuat argumentasinya dengan berpegang pada dalil hadits:

وَعَنْ أَبِي النُّعْمَانِ الْأَرْدَزِيِّ : قَالَ زَوْجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا (رواه سعد في سننه وهو مرسل)
Bersumber dari Abū Nu'mān al Azdi, dia berkata: Rasulullah SAW pernah menikahkan seorang perempuan dengan maskawin satu surat dari Al-Qur'an, lalu beliau bersabda: "Sesudahmu ini tidak boleh lagi al-Qur'an sebagai maskawin". (HR. Sa'īd dalam sunannya dalam keadaan mursal).⁸³

Meskipun hadits tersebut *mursal*, tetapi hadits tersebut masyhur di kalangan madzhab Hanābilah dan Hanāfiyah Mutaqaddimīn sebagai dalil tidak diperbolehkannya mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar.

Sedangkan menurut pendapat yang *masyhur* dari madzhab Mālikīyah, mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an sebagai mahar dan mengajarkan *fiqh* atau hukum-hukum agama menjadi mahar tidak diperbolehkan. Mereka sependapat dengan ulama Hanābilah dan ulama Hanāfiyah Mutaqaddimīn, namun sebagian lagi ada yang memperbolehkan hal tersebut. Mereka sependapat dengan ulama Syāfi'iyah dan Hanāfiyah Mutaakhirīn.⁸⁴

83 Adib Bisri Musthafā, *terjemah Naelul Authār* (Semarang, CV Asy-Syū'ā, t.t.), hlm. 612

84 Ibn Rusyd, *Op. Cit.*, hlm. 20-27

BAB IV

ANALISIS MAHAR



A. Fungsi dan Hak Kepemilikan Mahar

Melihat dalil yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadits tentang mahar, semuanya menunjukkan pada makna wajib, artinya mahar adalah suatu perintah dari Allah SWT, yang dikuatkan dengan hadits Nabi SAW tentang perintah Nabi SAW, kepada seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan untuk mencari sesuatu sebagai mahar. Semua perintah tersebut ber hukum wajib karena tidak ada *qarīnah* atau petunjuk yang memalingkan pada hukum lain seperti sunnah atau *mubah* seperti dalam Al-Qur'an surat An-Nisa : 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) pada wanita-wanita (yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan pada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.¹

Makna ayat tersebut jelas, bahwa lafadz, *وَأَتُوا* adalah berarti "berikanlah!" yang menunjuk pada makna 'amr / fi'il 'amar atau perintah dan perintah tersebut ber hukum wajib, karena tidak ada ayat lain yang menaskhikannya atau dalil lain yang bertentangan. Meskipun di sisi lain ada ayat yang menyatakan kebolehan tidak membayar mahar pada istri yang ditalak sebelum *dukhūl*, dan belum

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 111) hlm 115

ditentukan maharnya (Q.S al-Baqarah 236) tapi ayat tersebut bukan menuskh
ayat-ayat sebelumnya yang menyatakan wajibnya membayar mahar.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمِمَّا غَوَّهْنَ عَلَى الْمُسِيحِ قَدَرُهُد وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُد
مَتَقًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

*Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan sesuatu (mut'ah) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan*²

Ayat ini hanyalah dasar bagi para ulama untuk tidak memasukan mahar sebagai syarat / rukun pernikahan, atau sebagai dalil kebolehan tidak menyebutkan mahar dalam akad nikah.

Menurut penulis, ayat tersebut bisa saja terjadi apabila pernikahan yang dilakukan adalah bukan kehendak kedua mempelai atau tidak atas dasar saling mencintai, karena bagaimana mungkin seorang laki-laki yang menikahi perempuan dan saling mencintai, tidak menginginkan hubungan seksual dalam pernikahannya dan arti kata نكاح itu sendiri secara bahasa berarti اللوطه³ yang berarti hubungan seksual, jadi salah satu dari tujuan pernikahan adalah tercapainya hasrat biologisnya / hubungan seksual. Jadi ayat tersebut hanya pada kasus pengecualian terhadap peristiwa-peristiwa tertentu yang mungkin saja terjadi, yaitu perceraian sebelum dukhūl.

² Depag RI., *Ibid.*, hlm. 58.

³ Taqiyuddin Abu Bakr ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, juz II (Surabaya Al-Hidayah, t.t.), hlm. 36.

Namun demikian, mahar tersebut tidak bisa diartikan sebagai upah kenikmatan begitu saja, karena mahar jauh lebih mendalam sebagai simbol kesiapan seorang suami menafkahi istrinya kelak dalam rumah tangga. Jadi, al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236 bukan untuk menasakh ayat sebelumnya, yang menyatakan bahwa mahar adalah suatu pemberian yang wajib dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang akan dinikahinya.

Ayat tersebut, juga dijelaskan dengan ayat selanjutnya, dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 237 yang menyatakan apabila terjadi perceraian *qobla dukhūl*, namun telah ditentukan maharnya dalam akad nikah, maka istri berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah)mahar.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيَعْصِفُ مَا فََرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاجِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya. Maka bayarlah padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan itu. Kecuali jika istri-istrimu seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Kecuali jika istri-istrimu memaafkan kamu atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Dan janganlah kamu melupakan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan"⁴

Quraisy Shihab, menafsiri ayat tersebut dengan sangat menarik, yaitu kewajiban membayar separuh mahar tetap berlaku apabila istri menginginkannya, kecuali jika istri memaafkan atau tidak bersedia menerimanya. atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.

⁴ Depag RI, *Op. Cit.*, hlm 58

Penafsiran Quraisy Shihab adalah⁵, bahwa yang memegang ikatan nikah menurut madzhab Māliki adalah perempuan itu sendiri ketika telah dewasa, dan wali perempuan apabila perempuan tersebut belum dewasa.

Jadi, makna ayat 237 tersebut adalah :

Wahai suami yang menceraikan istrinya, dan berkewajiban membayar mahar, bayarlah mahar itu pada istri yang kamu ceraikan, ini merupakan kewajiban, kecuali jika istrimu dengan tulus membebaskan kamu dari kewajiban itu bila mereka berhak karena telah dewasa, atau walinya yang memegang ikatan nikah (karena perempuan tersebut belum dewasa) membebaskanmu dari kewajiban tersebut. Sedangkan Imām Syafi'i dan Hanafi memandang bahwa yang memegang ikatan nikah adalah suami, maka maknanya menjadi ; kecuali jika istrimu membebaskan kamu dari kewajiban itu, atau suami ikhlas memberi tambahan melebihi setengah yang wajib atasnya.

Alasan pandangan di atas adalah pada kata :

يعفون او يعفوا

Akar kata dari lafadz tersebut bermakna kelebihan dan pemaafan atau pembebasan dari dosa dan tanggung jawab : jadi, kelanjutan ayat ini adalah menganjurkan pembebasan dan penambahan dan menegaskan bahwa memaafkan kamu wahai istri / wali atau melebihi pembayaran dari setengah mahar yang diwajibkan padamu wahai para suami, lebih dekat pada takwa.

Jadi secara implisit, terdapat anjuran untuk saling seimbang atau pengertian antara suami istri. Tafsiran tersebut, mempertegas pada hak

⁵ Quraisy Shihab, *Tafsir al-Mishbah* juz I (Jakarta : Lentera Hati, 2000). hlm

perempuan untuk mengambil keputusan terhadap hak miliknya yaitu mahar, dan sekaligus sikap suami untuk secara bijaksana melebihi mahar dari yang diwajibkan, sebagai bentuk cinta dan kasih sayang terhadap istrinya. Dan pemberian mahar tersebut adalah pemberian yang wajib sebagai konsekuensi logis dari adanya akad nikah dan hubungan seksual. Kewajiban yang mengikat tersebut, dimaksud untuk sedini mungkin melindungi perempuan dan memberikan jaminan kesejahteraan sebelum memasuki pernikahan.

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 4 tersebut juga menggambarkan fungsi dan status kepemilikan mahar Murtadha Muthahari menjelaskan 3 point penting dari ayat tersebut, yaitu :

Pertama, mahar dalam ayat tersebut disebut sebagai *shadaqah* yang berasal dari kata *shadaq* yang berarti mahar adalah suatu tanda kebenaran dan kesungguhan cinta kasih seorang pria kepada calon istrinya. *Kedua*, kata ganti *humna* (kata ganti orang ketiga, *muannats*) adalah menunjukan bahwa mahar adalah hak milik perempuan. *Ketiga nihal* artinya adalah sukarela secara spontan, tanpa rasa enggan, menjelaskan secara sempurna bahwa mahar merupakan pemberian sebagai hak milik perempuan untuk bukti kesungguhan laki-laki tanpa ada keterpaksaan.⁶

Al-Maraghi juga mengartikan *al-nihal* dengan pemberian tanpa mengharap balasan (*'afiyatun wahabat*)⁷, Jadi secara keseluruhan, fungsi mahar

⁶ Murtadha Muttahhari, *Hak-hak Perempuan dan Islam* cet IV (Jakarta Lentera Basritama, 1997), hlm 128

⁷ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* cet III (Mesir Mathba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 11), IV, hlm. 179

yang terdapat dalam Al Qur'an surat an-Nisa ayat 4 adalah bahwa suami-suami wajib memberikan mahar pada perempuan yang akan dinikahi, sebagai pemberian yang ikhlas, mahar tersebut adalah sebagai simbol ketentraman yang seyogyanya tercipta di antara keduanya, tanda cinta dan dasar kuatnya hubungan ikatan cinta kasih suami istri, dan sebagai simbol tanggung jawab suami pada nafkah dalam rumah tangga nantinya. Selain itu dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 4 tersebut, juga menunjukkan status kepemilikan mahar, yaitu hak mutlak perempuan.

فَإِنْ طَبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَقْسًا فَاْكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْنًا

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁸

Makna ayat tersebut menunjukkan pada pemahaman bahwa mahar adalah hak milik perempuan. Perempuan berhak menentukan pengelolaan mahar sepenuhnya, apakah ia akan memilikinya sendiri atau rela berbagi dengan suaminya, artinya ketika istri dengan senang hati membagi mahar kepada suaminya, maka suami boleh ikut memanfaatkan mahar tersebut. *Maḥmūm mukhālafah*nya, apabila istri tidak rela atau tidak ingin menyerahkan maharnya kepada suaminya, maka suami tidak berhak sama sekali atas kepemilikan mahar tersebut.

Jadi, keputusan apapun tentang mahar, baik untuk menentukan jenis, bentuk, jumlah dan pengelolaan mahar adalah mutlak di tangan istri, dan seorang suami meskipun telah memberikan mahar yang banyak kepada istrinya, tidak

⁸ Depag RI, *Op. Cit.*, hlm 115

berhak mengambilnya kembali. Kondisi demikian menunjukkan bahwa syari'at Islam menginginkan agar perempuan merasa harga dirinya sama dengan laki-laki karena itu dia diberi hak untuk menentukan apa dan berapa mahar yang dia inginkan setelah haknya didapat, dia juga harus menunaikan kewajibannya sesuai dengan syari'at Islam.

Jika demikian, maka mahar sangat berbeda dengan infaq atau pemberian biasa. Perbedaannya terutama dari segi prosesnya. Hibah atau infaq diberikan sesuai keinginan si pemberi demikian pula waktu penyerahannya. Sedangkan mahar ada ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi misalnya pemberian itu harus sesuai dengan permintaan istri dan setelah diberikan tidak boleh diminta kembali termasuk oleh suami.⁹ Seperti dalam Al-Qur'an surat an-Nisa : 20

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ عَلَىٰ زَوْجِكُمْ إِنْتُمْ إِذَا تَوَلَّيْتُمْ أَتَأْخُذُونَ بِغُلُوبِهَا فَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ عَلَىٰ زَوْجِكُمْ إِنْتُمْ إِذَا تَوَلَّيْتُمْ أَتَأْخُذُونَ بِغُلُوبِهَا فَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ عَلَىٰ زَوْجِكُمْ إِنْتُمْ إِذَا تَوَلَّيْتُمْ أَتَأْخُذُونَ بِغُلُوبِهَا

مُيْتًا

Dan jika kamu ingin mengganti isteri-isterimu dengan isteri-isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.

Pada ayat tersebut, tersirat bahwa tidak boleh mengambil kembali mahar yang telah diberikan pada istri yang akan dicerainya. Larangan mengambil kembali mahar, karena pada zaman dahulu, seorang laki-laki yang akan menikah lagi, berusaha mengambil kembali mahar istri pertamanya dengan cara-cara

⁹ Nashrudin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi, Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam al-Qur'an*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 78.

buhṭan (بُهْتَان) dari kata *bahṭ* yang berarti mengherankan artinya bahwa suami membuat tuduhan kepada istrinya yang membuat yang dituduh terheran-heran, sebagai alasan untuk mengambil kembali mahar, dan apabila hal tersebut terjadi, maka suami akan memikul dosa yang nyata (إِثْمًا مَبِينًا).¹⁰

Ayat tersebut dilanjutkan dengan ayat selanjutnya:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Dari tinjauan ayat tersebut, larangan mengambil kembali mahar itu disebabkan karena dengan perkawinan, istri telah menyerahkan rahasianya yang terdalam dengan membolehkan suami berhubungan seksual dengannya. Kesediaan seorang perempuan untuk hidup bersama suaminya, rela meninggalkan kedua orang tuanya, mempersembahkan kehormatan yang selama ini dijaganya, dan hal tersebut mustahil kecuali karena isteri merasa yakin terhadap suaminya dan keyakinan tersebut tersirat dalam *ijab qabul* yang dilukiskan dengan :

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Dan mereka(isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Yang dimaksud perjanjian yang kuat di sini adalah akad nikah atau *ijab qobul*.¹¹

¹⁰ Quraisy Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz II (Jakarta : Lentera hati, 2000), hlm 365

¹¹ *Ibid.*

Dengan kata lain, apapun alasannya mahar adalah hak milik perempuan secara mutlak dan tidak ada alasan apapun bagi seorang suami untuk mengambilnya.

Makna ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT, telah meletakkan posisi perempuan dengan penuh kemuliaan. Allah SWT memberikan hak yang istimewa pada perempuan untuk memiliki dan mengelola mahar sendiri. Hal tersebut merupakan bentuk pembebasan Islam dari tradisi zaman jahiliyah yang menganggap perempuan sebagai manusia kelas dua yang keberadaannya tidak diperhitungkan dan dikungkung hak-haknya, termasuk hak kepemilikan mahar. Di masa jahiliyah, para orang tua dari anak-anak gadis menganggap mas kawin adalah hak mereka sebagai imbalan atas jasa susah payah mereka dalam membesarkan dan merawat si anak. Apabila seorang bayi perempuan dilahirkan di masa jahiliyyah, maka para tetangga akan mengucapkan selamat dengan mengatakan "hanni 'an laka an-nafijah" artinya selamat semoga ia menjadi sumber kekayaan bagimu.¹² Hal tersebut merupakan suatu gambaran bahwa kelak ayahnya akan mengawinkan anak gadisnya dengan mendapatkan maskawin yang dia mau.

Adapun tradisi masyarakat Arab pra Islam yang penting dipahami dalam kaitannya dengan status mahar adalah bahwa masyarakat Arab pra Islam dibangun berdasar ikatan keluarga, keturunan (*nasab*) kekerabatan, dan ikatan etnis. Mereka hidup dalam ikatan keluarga patriakal yang terdiri dari seorang ayah, anak laki-laki dan keluarga mereka. Masyarakat *patriarcal* tersebut menurun melalui garis laki-laki, sementara perempuan adalah kelompok *imperial*

¹² Murtadha Muttahhari, *Op. Cit.*, hlm. 130.

dan dianggap bukan sebagai warga yang sempurna. Status kewajiban dan hak laki-laki sepenuhnya berasal dari keluarga besarnya. Perkawinan diatur yang lebih menguntungkan pihak keluarga daripada pertimbangan kebebasan dan kehendak pasangan.¹³

Dengan kata lain, status mahar pada masa pra Islam adalah sebagai kompensasi ganti rugi terhadap orang tuanya dan sebagai sumber mencari harta yang menguntungkan bagi keluarganya. Islam datang dengan menyediakan pembaruan moral dan spiritual, serta memperkenalkan kebebasan baru dan keluhuran derajat individual secara khusus, Al-Qur'an melindungi perempuan dan anak-anak di mana mereka menjadi individu dengan hak-hak tertentu, perempuan mempunyai hak properti atas nama sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang semula dalam masyarakat pra Islam status mahar adalah sebagai uang ganti pemeliharaan yang diberikan kepada orang tua si gadis, dirubah dalam tradisi Islam menjadi pemberian suami kepada istri yang penuh dengan ketulusan sebagai tanda cinta untuk membentuk ketentraman, kedamaian dan ikatan yang utuh di antara pasangan suami dan istri.

Islam sangat memikirkan dan berusaha melindungi hak-hak perempuan dengan memberikan hak istimewa berupa materi/finansial yang menjadi haknya ketika perempuan tersebut akan memasuki sebuah peristiwa penting dalam hidupnya yaitu pernikahan. Mahar adalah hak berupa materi yang pertama dalam pernikahan sebelum dia mendapatkan hak materi yang lainnya yaitu nafkah. Seorang perempuan memiliki hak untuk menentukan bentuk dan jumlah mahar

¹³ Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Istri, Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACADEMIA, 2004), hlm. 165

yang diinginkannya. Apabila orang tua calon suaminya kaya, maka diperbolehkan bagi calon istri untuk meminta mahar yang banyak. Hal tersebut, nantinya juga akan bermanfaat bagi dia dan suaminya. Pada waktu menikah, calon suami yang memiliki orang tua kaya, belum tentu setelah menikah dia bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena lepas dari orang tuanya, dan dengan adanya mahar yang banyak, istri bisa membantu memberikan modal untuk suaminya.

Meminta mahar pada wali / orang tua calon suami adalah diperbolehkan, menurut madzhab Syāfi'i, Māliki dan Hanbali, menurut mereka, apabila seorang ayah mengakadnikahkan anak laki-lakinya yang miskin (belum memiliki penghasilan), maka dialah yang diminta mahar, meskipun anak laki-laki tersebut telah dewasa. Dan apabila ayah tersebut meninggal sebelum membayarkan mahar untuk anaknya tersebut maka mahar tersebut diambilkan dari harta peninggalan ayah laki-laki tersebut.¹⁴ Imām Māliki juga mengatakan bahwa seorang yang menikahkan putranya yang masih kecil dan putranya tersebut tidak memiliki harta maka mahar menjadi kewajiban si bapak.¹⁵ Artinya, bahwa apabila calon suami tidak memungkinkan memberikan mahar, maka calon istri berhak meminta mahar pada ayah / wali calon suaminya.

Dengan demikian, Allah SWT, telah memberikan keistimewaan terhadap perempuan, bahwa sebelum ia mendapatkan hak-haknya dalam menjalani rumah tangga yaitu nafkah dari suaminya, dia telah diberikan hak berupa harta benda

¹⁴ Muhammad Jawab al-Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta : Lentera, 1996), hlm. 372

¹⁵ Imām Malik ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, terj. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 281.

yang ditentukannya sendiri sebagai pelindung dan jaminan kelangsungan hidupnya nanti. Karena, kemungkinan seburuk apapun dapat menimpa perempuan dalam pernikahan, misalnya terjadi peristiwa, suami pergi meninggalkannya setelah malam pertama, karena tujuan suami dari semula yang tidak baik, yaitu hanya ingin menikmati madu pernikahan saja, dan hal itu tidak mustahil, maka ketika istri memiliki pegangan mahar yang cukup, secara tidak langsung ada suatu perlindungan dari sisi materi atau finansial untuk kelangsungan hidupnya. Jadi, pada dasarnya tidak ada larangan atau keharaman meminta mahar yang banyak pada calon suami atau wali calon suami yang mampu / kaya.

Khalifah Umar bin Khattab juga pernah mencoba melakukan pembatasan maksimal mahar, namun seorang perempuan membantahnya dan mengingatkan Umar dengan firman Allah SWT. Q.S. an-Nisa : 20

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا...
Dan jika kamu ingin mengganti isteri-isterimu dengan isteri-isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak

Dalam ayat tersebut Allah SWT mengisyaratkan mahar berupa harta yang banyak (قِنْطَارًا). Kemudian Umar bin Khattab menyadarinya, dan mengatakan bahwa perempuan itu yang benar dan dia yang salah.¹⁶ Namun pada prakteknya Umar sendiri memberikan mahar yang banyak yaitu 40.000 dirham ketika akan menikahi perempuan yang masih kerabat Nabi SAW, yaitu Ummu Kultsūm binti

Ali bin Abi Thalib.¹⁷

¹⁶ Muhammad Rawas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 423.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 423

Menurut penulis, tidak melebihi-lebihkan mahar adalah suatu anjuran saja, karena Rasulullah sendiri pernah memberikan mahar yang sangat banyak kepada perempuan yang akan dinikahi beliau, meskipun tidak jarang, memberikan mahar yang sedikit. Aisyah r.a. istri nabi juga mengatakan bahwa mahar Nabi SAW.

pada istri-istri beliau adalah 12 (dua belas) *uqiyah*, seperti dalam hadits :

عَنْ سلمة قال : سألت عائشة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كان صداقة لأزواجه اثني عشرة أوقية ونشأ قالت أتدري ما للنش قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم (رواد الجماعة إلا البخاري والترمذي)

Bersumber dari Abū Salamah dia berkata : "Aku pernah berkata kepada Aisyah : "Berapa maskawin (yang diberikan oleh Rasulullah SAW) ? Aisyah menjawab : "Berapa maskawin (yang diberikan kepada istri-istrinya ialah dua belas setengah auq" mahar yang beliau berikan kepada kamu apa itu annasyysu ?" Abū Salamah Aisyah ganti bertanya : "Tahukah kamu itu annasyysu ?" Aisyah menjawab : "Tidak" Aisyah berkata : "yaitu separuh auq senilai 500 dirham".¹⁸

Menurut satu pendapat, 1 (satu) *uqiyah* sama dengan 40 (empat puluh) dirham.

12,5 (dua belas setengah) *uqiyah* sama dengan 480 (empat ratus delapan puluh) dirham.¹⁹

Selain itu, Nabi SAW juga pernah menikahi Ummu Habibah ketika di Habasyah dan raja Najasy yang menikahkan beliau dengan maskawin dari raja Najasy untuk Nabi sebesar 4000 dirham.²⁰

Jadi, tidak ada larangan bagi perempuan untuk meminta mahar yang banyak apabila calon suaminya mampu, atau bahkan pemberian mahar yang di

¹⁸ Adib Bisri Musthafa, *Terjemah Nail al-Authar*, cet. I (Semarang : CV Asy-Syifa', 1994),
 him 605

¹⁹ Syaikt. Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Perempuan*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar,
 1998), him 411

²⁰ Adib Bisri Musthafa, *Op. Cit.*, him 605

lakukan Nabi dan Sahabat tersebut yaitu memberikan mahar yang banyak ketika memang ada atau mampu adalah suatu anjuran pada para calon suami yang mampu atau kaya untuk tidak pelit dalam memberikan mahar pada istrinya, ataupun ketika perempuan tersebut memiliki keunggulan bibit, bobot dan bebet (mengukur kualitas perempuan dalam istilah Jawa) maka hendaknya memberikan mahar di sesuaikan dengan kualitas calon istrinya tersebut.

Pada hakikatnya, Nabi dan sahabat menganjurkan untuk tidak melebihi lebihkan mahar adalah karena khawatir hal tersebut dapat mempersulit laki-laki yang tidak memiliki harta yang banyak untuk menikah pada saat itu. Untuk itu nabi pernah mengatakan dalam hadits.

عن عائشة : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان اعظم النكاح بركة
ايسره مؤنة

Bersumber dari Aisyah r.a. : "Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda :
"pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan
maharnya (maskawin) nya" (HR. Ahmad)²¹

Selain itu hadits senada juga diketengahkan oleh Ath-Thabrani dalam kitabnya *al-Ausath* dengan redaksi "perempuan yang paling ringan maskawinnya adalah yang paling besar berkahnya" namun dalam sanad hadits ini terdapat nama al-Harits bin Syibli seorang perawai yang *dhu'if* atau lemah.²²

Apabila memperbanyak mahar tidak lagi menjadi penghalang bagi laki-laki yang mampu untuk menikah maka memperbanyak mahar justru menjadi sesuatu yang baik sebagai bentuk kasih sayang antara suami dan istri. Karena

²¹ Ibid.

²² Ibid.

itulah dalam sekian banyak dalil dari Al-Qur'an tentang mahar, tidak ada satupun secara eksplisit. Allah SWT membatasi jumlah mahar. Allah SWT hanya mengisyaratkan 2 hal yaitu dalam Q.S. (4) : 20 dan Q.S. (4) : 25.

...وَعَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِطَارًا...

... dan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta (mahar) yang banyak

...وَعَاتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

... dan berikanlah pada mereka (para wanita) maharnya menurut kepatuhan ...

Kadar mahar yang diisyaratkan dalam al-Qur'an, pertama adalah kata-kata قِطَار yang berarti harta yang banyak dan yang kedua adalah kata-kata بِالْمَعْرُوف Yang berarti sesuai dengan kepatutan atau kelayakan bagi calon istrinya dan sesuai dengan kemampuan calon suaminya. Artinya Allah SWT membebaskan sebebaskan-bebasnya manusia dalam menghadapi urusan mahar sesuai daya berfikir mereka.

Hal tersebut menjadi unsur yang sangat fleksibel dalam tradisi hukum Islam. Namun kadang, konsep yang fleksibel ini ketika diaplikasikan dalam realita satu waktu terdengar sangat mahal, sementara pada kesempatan lain terdengar sangat murah, bahkan hampir tidak bernilai kalau diukur dengan ukuran materi. Maka semestinya hal ini yang harus dipahami secara jernih dan bijaksana, jangan sampai gara-gara mahar yang berat orang tidak dapat melaksanakan akad nikah, atau karena dianggap sangat murah, maka orang memberikan mahar semaunya tanpa memahami esensinya. Artinya, mahar tidak boleh diremehkan, tetapi juga tidak boleh memberatkan yang mengakibatkan

orang tidak dapat menikah, atau orang memberikan mahar semaunya tanpa kesepakatan calon istri.

Mahar sebaiknya adalah sesuatu yang berupa materi atau bernilai harta. Untuk memperkuat unsur perlindungan terhadap kelangsungan hidup si perempuan. Para ulama madzhab juga berusaha menyatakan bahwa apabila mahar berupa jasa / manfaat haruslah yang dapat diukur dengan uang, artinya, jasa tersebut diambil upahnya dan upah tersebut yang nantinya dijadikan mahar hal tersebut juga sesuai dengan firman Allah SWT.

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (Campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban²³

Ayat ini biasanya digunakan golongan syi'ah sebagai dalil diperbolehkannya nikah mut'ah. Karena yang menghalalkan seorang perempuan menurut mereka adalah harta. Dalam ayat tersebut mahar disebut sebagai اجرة atau harga yang dianggap sebagian golongan syi'ah sebagai alat pembeli/menghalalkan "kemaluan". Tetapi pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar, karena dalam ayat lain Q.S. al-Qashash ayat 27, yang menceritakan perkawinan putri Nabi Syu'aib a.s. dengan Nabi Musa a.s. maskawinnya dalam al-Qur'an disebut dengan istilah *ujr* / اجر sedangkan perkawinan mereka bukan nikah mut'ah tetapi nikah untuk selamanya (permanen). Penggunaan kata *ujr*

²³ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 121

dalam ayat tersebut adalah istilah yang umum saja dalam masyarakat dan menunjukan bahwa maskawin haruslah yang bersifat material.²⁴

Makna dalam ayat tersebut juga disebutkan *محصنين غير مسافحين* yaitu untuk menjaga kesucian bukan untuk berzina. Menjaga kesucian di sini adalah bentuk akad nikah yang permanen, bukan nikah *mut'ah* (nikah yang dibatasi waktunya) yang semata-mata untuk memenuhi dorongan seksual saja seperti perzinaan (*as-Safah*). Karena perkawinan yang disyariatkan Allah SWT. Adalah untuk mencari istri dan memperoleh keturunan sebagai bentuk ketaatan / ibadah kepada Allah SWT. Bukan semata-mata menyalurkan hasrat biologis. Apalagi ayat tersebut juga diteruskan dengan ayat 25 yaitu : "Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini perempuan merdeka lagi beriman, maka ia boleh mengawini budak-budak yang beriman yang kamu miliki "

Dari sini jelas bahwa yang dikehendaki Allah SWT. adalah nikah permanen, dan *ujr* dalam ayat tadi bukan sekedar alat pengganti kenikmatan sesaat (perzinaan), tetapi mahar untuk menikah secara permanen seperti yang disyariatkan Islam.²⁵

وَأَحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
 mencari isteri-isteri

Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu.

Makna ayat 24 dari surat al-Nisa' tersebut sebenarnya menekankan pada mahar hendaknya berupa harta benda atau materi yaitu dari lafadz *بأموالكم* yaitu

²⁴ Quraisy Shihab, *Tafsir al-Mishbah, juz II* (Jakarta : Lentera Hati, 2000) hlm. 385

²⁵ Ja'far Subhani, *Fang Hanga dan kontroversial dalam Fiqh*, (Jakarta : Lentera, 1999), hlm. 123.

dengan harta-hartamu. Adapun, mengenai mahar yang berupa manfaat dan mengajarkan ayat-ayat suci al-Qur'an dalam hadits Sahl bin Sa'ad menurut penulis adalah sebagai prioritas terakhir setelah tidak ada mahar yang berupa materi. Dilihat dari *matan* atau isi hadits tersebut adalah menunjukan urutan prioritas. Pada prioritas pertama, Rasulullah SAW, memerintahkan untuk mencari mahar pada seorang laki-laki yang akan menikah, adalah suatu benda yang berharga atau materi yang layak. Setelah tidak ditemukan, prioritas yang kedua adalah benda meskipun harganya tidak terlalu mahal. Kemudian setelah tidak ditemukan juga barulah materi yang ukurannya sesuai kemampuan tetapi masih berharga yaitu *ولو خاتما من حديد*, meskipun sekedar cincin dari besi. Hal tersebut menunjukkan bahwa materi sesedikit apapun masih lebih baik daripada mahar yang berupa non materi. Setelah tidak ada sama sekali mahar yang berupa materi, baru diperbolehkan mahar yang non materi yaitu berupa, jasa atau manfaat. Kiranya tepat apa yang dikemukakan oleh Quraissy Shihab, bahwa maskawin hendaklah berupa materi, karena maskawin adalah merupakan lembang kesediaan suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya.²⁶ Urutan prioritas juga sama halnya dengan urutan prioritas dalam ayat tentang *nusyuz*:

...وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ وَأَعْزُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Q.S. An-Nisa : 34.

... perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, jika nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka,

²⁶ Quraissy Shihab, *Tafsir al-Ahshab*, (Jakarta : Lentera Hati, 2000), hlm 385

kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar"²⁷

Meskipun dalam ayat tersebut, antara urutan pengajaran tersebut *و*او menggunakan *wawu* (و) 'athaf, yang bermakna "dan" tetapi menurut penulis, *عطف* (*wawu 'athaf*) dalam ayat tersebut tidak bermakna menggabungkan tapi pilihan, seperti *عطف* *و*او dalam ayat tentang poligami Q.S. An-Nisa : 3 yaitu pada lafadz *فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع* *wawu 'athaf* dalam ayat tersebut bukan bermakna *musytarak* (menggabungkan) tetapi bermakna pilihan (*luakhyir*).²⁸

Pada proses penyadaran istri-istri yang *nusyūz*, ada 3 prioritas / urutan yaitu, pertama, memberikan nasehat berupa ucapan-ucapan yang lembut dan pengertian-pengertian. Kalau tidak berhasil, baru pelajaran yang bersifat lebih tegas yaitu dengan pisah ranjang. Jika tidak berhasil juga, baru dengan pengajaran yang bersifat fisik yaitu dengan memukul. Sebagian ulama *mufasssirin* seperti Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan bahwa memukul tersebut adalah seperti *الضرب غير المبرح* yaitu memukul yang tidak menyakiti atau tidak membahayakan.²⁹ Kemudian Allah SWT. mengingatkan, ketika istri telah taat kembali, maka suami tidak boleh mencari-cari alasan untuk menyakiti istri, artinya ketika pada taraf menasehati, istri telah taat, maka jangan dilanjutkan pada prioritas setelahnya yaitu pisah ranjang apalagi memukul. Begitu juga dengan hadits tentang mahar dari Sahl tersebut, menunjukkan urutan prioritas, seandainya ada kemampuan memberi mahar dengan harta benda atau materi yang

²⁷ Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 123.

²⁸ Musfir aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta : Gema Insani Press, 1997) hlm. 54

²⁹ M. Ali Ashobuny, *Tafsir Rowai' al-Bayan juz I* (Semarang : al-Hidayah, 11) hlm. 469

layak, jangan mencari-cari alasan untuk meringankan mahar, karena keengganannya dengan langsung pada prioritas terakhir yang termudah yaitu sebuah benda yang senilai dengan cincin besi atau mahar yang non materi berupa jasa / manfaat.

Bentuk perlindungan Islam terhadap hak perempuan yaitu mahar, juga terlihat dengan adanya sistem mahar *mitsil*. Mahar *mitsil*, pada awalnya adalah sebagai perlindungan apabila istri tidak mendapatkan mahar *musamma*, atau istri mendapatkan mahar yang tidak sah seperti mahar dari benda-benda yang haram atau tidak halal dimiliki. Meskipun dalam kenyataannya mahar *mitsil* justru disalahgunakan oleh pihak laki-laki untuk memberikan mahar *mitsil* tersebut sebagai jalan untuk mempermudah mahar. Seorang laki-laki tanpa melalui proses kesepakatan dengan istri langsung saja memberikan mahar *mitsil* yang sesuai dengan adat / tradisi yang berlaku di daerah tempat tinggal perempuan tersebut. Perempuan tidak diberi kesempatan menggunakan haknya untuk menentukan bentuk dan jumlah mahar yang diinginkan. Ironisnya, ketika Islam membicarakan hal yang menyangkut hak seorang perempuan, maka para Fuqaha pada masa itu hanya membahas sepintas lalu saja. Karena para Fuqaha lebih menekankan dimonopoli oleh kaum laki-laki sehingga fiqih yang tercipta lebih menekankan pada kebolehan meringankan mahar bagi laki-laki bukan hak yang dimiliki perempuan untuk menentukan mahar. Fiqih yang tercipta tersebut telah membentuk opini yang kuat dalam masyarakat sehingga mahar tidak dianggap faktor yang penting dalam pernikahan. Pada akhirnya perempuan semakin merasa tabu atau malu apabila ingin menggunakan haknya untuk meminta dan menentukan mahar yang diinginkan. Hal tersebut dijadikan kesempatan atau peluang bagi laki-laki meskipun dia mampu dari sisi ekonominya untuk memberikan mahar seringan-ringannya tanpa kesepakatan calon isteri. Seperti dalam realita saat ini, laki-laki memahami hadis tentang mahar berupa mengajar

ayat-ayat al-Qur'an justru dimaknai dengan mahar berupa kitab al-Qur'an. Di Indonesia, biasanya mahar adalah berupa seperangkat shalat atau kitab suci al-Qur'an. Menurut Quraishy Shihab dalam tafsir *al-Mishbah* hal tersebut sah-sah saja bahkan itu baik jika dimaksudkan untuk dibaca atau mengingatkan waktu shalat bukan karena ingin meringankan mahar karena kekikirannya padahal dia mampu memberikan mahar yang lebih dari itu.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak perempuan, adalah dengan adanya konsep mahar *mitsil*. Dengan adanya mahar mitsil seorang laki-laki tidak dapat menghindar dari kewajiban membayar mahar, karena bagi perempuan yang tidak mendapatkan mahar *musamma* atau perempuan yang mendapatkan mahar yang *fasid*, maka perempuan tersebut, tetap berhak mendapatkan mahar yaitu mahar *mitsil* yang jenis dan kadarnya disesuaikan dengan 'urf atau kebiasaan mahar yang diberikan kepada keluarga perempuan atau mahar perempuan-perempuan di daerah asal perempuan tersebut yang status sosialnya sama.

Ulama madzhab sendiri mensunnahkan menyebutkan mahar dalam akad (mahar *musamma*)⁶⁰ mahar yang disebutkan dalam akad, lebih memiliki kekuatan hukum karena adanya saksi yang mendengar, sehingga apabila suami menceraikannya (sebelum hubungan seksual) dia tetap berhak atas setengah mahar tersebut (Q.S. Al-Baqarah : 236).

Dari rangkaian analisis tentang dasar hukum mahar dapat disimpulkan bahwa fungsi mahar antara lain adalah:

1. Sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dari segala kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi setelah pernikahan, artinya mahar berfungsi sebagai

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah II*, (Mesir: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 16

jaminan finansial untuk kelangsungan hidup bagi perempuan ketika memasuki

masa yang baru dan bersejarah dalam hidupnya yaitu pernikahan.

2. Mahar berfungsi untuk memuliakan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan karena mahar bukanlah alat ganti kepemilikan (*'aqd al-tamlik*) kepada perempuan yang seolah-olah dibeli dari orang tuanya, tetapi mahar adalah *shadaq* yaitu bukti kesungguhan suami dan berfungsi sebagai *'iwadh* / alat pengganti dalam alat tukar menukar (*'aqd al mu'awadah*) yaitu antara benda (*al'am*) dan manfaat (*al-manfaat*) tetapi bukan sebagai ganti mendapatkan pelayanan. Karena suami dan istri adalah *partner* / mitra dalam rumah tangga.

3. Mahar adalah bentuk pembebasan Islam terhadap pengakuan keberadaan perempuan yang dinafikan di masa Jahiliyyah. Bentuk pengakuan atas kemampuan perempuan tersebut adalah dengan adanya hak mutlak bagi perempuan untuk menentukan dan mengelola mahar sebagai haknya tersebut.
4. Membentuk jalinan kasih sayang yang kuat antara suami istri, karena terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing dan dengan mahar adalah salah satu jalan yang dapat menjadikan istri ridha terhadap suaminya dan suami dapat mengekspresikan rasa sayang dan tanggung jawab terhadap istrinya sebagai simbol kesiapan memberikan nafkah dalam rumah tangga.

Selanjutnya, selain fungsi mahar, dapat disimpulkan juga mengenai status kepemilikan mahar yaitu mutlak menjadi hak milik perempuan. Keputusan dan kebijakan apapun yang berkaitan dengan mahar adalah di tangan perempuan. Mahar bukanlah hak milik wali atau orang tua si gadis sebagai uang kompensasi

atau ganti rugi atas pemeliharaan atau biaya membesarkan perempuan tersebut serta ganti rugi atas hilangnya peran perempuan di rumah bapaknya karena akibat adanya pernikahan³¹

B. Analisis Pendapat empat Madzhab

1. Kadar Mahar

Dalam masalah kadar atau jumlah mahar, ulama Hanafiyah memiliki ketentuan batas minimal mahar yang tertinggi di antara madzhab yang lainnya yaitu sepuluh dirham dengan mengemukakan dalil dari hadits dan *qiyās*. Namun dalil hadits yang dikemukakan madzhab ini mendapat kritikan, bahwa hadits tersebut dianggap sebagai hadits *dha'if*, karena di dalam sanadnya terdapat nama mubasyir bin Ubaid dan al-Hajaj bin Arthah. Keduanya dianggap *dha'if* menurut pandangan para ulama ahli hadits (*muhaditsin*)³²

Madzhab Hanafiyah, yang dikenal sebagai aliran *ahl ar-ra'yu*, memperbolehkan mengamalkan hadits *dha'if* sebagai dalil. Madzhab ini mengamalkan hadits *dha'if* baik dalam penerapan hukum, aqidah dan *fadhāil al-a'mal*, mereka berpendapat bahwa mengamalkan hadits *dha'if* tersebut lebih disukai dibandingkan mendasarkan pendapatnya pada akal pikiran atau *qiyās*³³

³¹ Ja'far Subhani, *Op. Cit.*, hlm. 164.

³² Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, juz III (Bandung : Dahlan, t.t.), hlm. 152.

³³ Munzier Suparta, *Ilmu Hadits*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 172

Secara kekuatan hukum, dalil hadits *dha'if* yang dikemukakan madzhab Hanāfiyah tersebut memang tidak setara dengan hadits yang dikemukakan oleh kelompok madzhab Syāfi'iyah dan Hanābilah yaitu hadits dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi yang menyatakan bahwa Nabi SAW tidak membatasi batas maksimal dan minimal mahar, yaitu ketika Nabi mengatakan "Carilah walau sebetuk cincin dari besi" karena hadits tersebut adalah hadits *muttafaqun alaih* atau disepakati oleh para ulama khususnya Bukhari Muslim. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa hadits yang digunakan sebagai *hujjah* pada madzhab ini selain *dha'if*, juga bertetangan dengan hadits yang *muttafaqun 'alaih*.

Namun untuk menguatkan dalilnya ulama Hanāfiyah juga mengemukakan dalil *qiyās*, yaitu jumlah minimal mahar sepuluh dirham diqiyaskan dengan nishab pencurian yang menyebabkan hukum *qath'u al yad* atau potong tangan. Namun dalil *qiyās* ini juga ditentang oleh sebagian ulama. Ibnu Rusyd menyatakan bahwa *qiyās* yang disampaikan ulama Hanāfiyah tidak jelas dan bias. Karena akad nikah adalah ibadah yang dapat memanfaatkan perempuan secara umum, sedangkan potong tangan dalam pencurian adalah merusak anggota badan dan merupakan satu bentuk hukuman. Meskipun madzhab ini mengatakan bahwa illahnya sama, yaitu sama-sama menghalalkan anggota tubuh, tetapi yang satu adalah ibadah dan yang satu adalah

hukuman, jadi sangat berbeda dan tidak bisa disamakan, antara nikah yang termasuk perbuatan taat dan pencurian yang termasuk perbuatan maksiat.³⁴

Ulama Hanāfiyah terkesan sangat kuat mempertahankan argumentasinya bahwa batas minimal mahar adalah 10 dirham, dalil haditsnya yang *dha'if* diperkuat dengan dalil *qiyās*, sehingga dianggap dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Hadits *dha'if* yang didukung oleh dalil *qiyās* sudah cukup untuk dijadikan *hujjah*.³⁵

Ketetapan batas minimal mahar yang cukup tinggi tersebut selain bertujuan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan, menurut analisa penulis juga karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor latar belakang kehidupan Imām Hanāfi sendiri, beliau terlahir dari kalangan keluarga yang berada, yaitu putra seorang saudagar di kota Kuffah, beliau adalah seorang pecinta ilmu pengetahuan sekaligus seorang yang sukses dalam berdagang dan berniaga.³⁶ Dan tempat domisili Imām Hanāfi sendiri adalah Kuffah, sebuah kota yang maju dan tingkat ekonomi masyarakatnya yang relatif tinggi atau kaya. Karena penetapan jumlah minimal mahar yang dianalogkan dengan nishab pencurian yang menyebabkan hukuman potong tangan yaitu sepuluh dirham masih dianggap jumlah yang kecil. Para ulama Kuffah seperti Ibrahim an-Nakha'i mengatakan bahwa mereka terkejut karena hubungan kelamin menjadi sah

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (Mesir: Dār al-Fikr, t.t.) hlm. 19.

³⁵ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

³⁶ IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 37.

dengan jumlah mahar yang sangat kecil. Ibrahim an-Nakha'i sendiri tidak menerima pemberian mahar kurang dari 40 (empat puluh) dirham, namun dengan berjalannya waktu jumlah minimal mahar ditetapkan minimal 10 (sepuluh) dirham.³⁷ Selain dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan Imam Hanafi, juga dipengaruhi oleh sistem *istinbāh* hukum madzhab yang dikenal sebagai *ahl ar-ra'yu* ini, yaitu banyak menggunakan dalil- dalil rasio / akal. Artinya, secara rasio, madzhab ini menetapkan batas minimal mahar adalah 10 dirham, tidak bermaksud menilai kehormatan perempuan dengan sejumlah uang, namun justru menghargainya dengan menentukan batas minimal mahar dengan nilai yang cukup tinggi, Argumen yang dikemukakan cukup logis, karena uang senilai 10 dirham yang dijadikan nishab potong tangan bagi pencuri dapat menjamin rasa aman terhadap harta seseorang. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah, seorang pakar hukum pidana Islam, bahwa tujuan diberlakukannya hukuman / aturan adalah untuk melindungi dan menjaga kemashlahatan baik individu maupun masyarakat. Apabila individu dan masyarakat merasa tentram dan aman, tentu akan berpengaruh pada stabilitas agama, bangsa dan negara. Oleh karena itu syari'at Islam sangat memperhatikan soal etika dan akhlak, yang mana setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak harus diancam dengan hukuman, sebab kalau akhlak sudah rusak maka rusaklah masyarakat, bangsa dan negara.³⁸

³⁷ Joseph Scact, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Islamika, 2003) hlm. 61.

³⁸ Abdul Qadir Audah, *al-Fasyri al-Jina'iy al-Islamiy* (Mesir : Dār al-Fikr, 1968) hlm. 68-69.

Ketetapan Ulama Hanāfiyah tentang batas minimal mahar adalah 10 (sepuluh) dirham. merupakan nilai yang cukup tinggi tersebut, dapat mempertegas bahwa harkat dan martabat serta kehormatan perempuan tidak bisa dianggap sebagai barang murahan yang bisa dengan mudah didapatkan. Melihat kondisi masyarakat tempat asal mula madzhab Hanāfiyah berdiri adalah sebuah kota yang kondisi sosial ekonominya cukup tinggi, maka sah saja bila minimal mahar seorang perempuan juga tinggi. Dengan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa, apabila kondisi sosial ekonomi calon suami cukup tinggi/ mampu, boleh saja bagi perempuan menentukan mahar yang tinggi juga.

Sedangkan pendapat kelompok kedua adalah pendapat kelompok Mālikiyah, yang menyatakan bahwa batas minimal mahar adalah 3 (tiga) dirham atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar emas. Berbeda dengan madzhab Hanāfiyah yang mendasari pendapatnya dengan dalīl hadits dan *qiyās*, sedangkan ulama Mālikiyah hanya menggunakan dalīl *qiyās* yaitu meng*qiyās*kan pada *nishab* potong tangan pada pencurian. Mereka sama-sama mengungkapkan *'illat* yang sama yaitu menghalalkan anggota tubuh, namun kadarnya berbeda yaitu menurut ulama Mālikiyah lebih sedikit hanya 3 (tiga) dirham.

Menurut Sayyid Sabiq, pendapat ulama Mālikiyah dengan dalīl *qiyās*nya terdapat kelemahan. *'illat* sama-sama menghalalkan anggota tubuh adalah dalīl *qiyās* yang tidak didasarkan pada alasan yang kuat sehingga tidak

bisa dijadikan *hujjah* dalam mengambil ketentuan hukum³⁹. Ketentuan tersebut hanyalah perkataan Imam Mālik sendiri yang mengatakan bahwa : "aku tidak setuju jika perempuan dapat dinikahi dengan maskawin kurang dari 4 (seperempat) dinar. Itu adalah jumlah terendah yang juga jumlah terendah untuk mewajibkan pemotongan tangan karena pencurian."⁴⁰ Pendapat Imam Mālik tersebut mengadopsi prinsip analogi ulama Irak yaitu aliran Hanafiyah. Namun analogi yang dikemukakan Imam Mālik tersebut oleh ulama Irak dianggap tidak memuaskan dan dianggap sebagai doktrin saja.⁴¹

Kelemahan pendapat madzhab ini adalah, tidak adanya dalil secara jelas baik dari Al-Qur'an atau *al-hadits*. Apalagi, madzhab ini dikenal sebagai *ahl al-hadits* yang seharusnya mendasari pendapatnya pada dalil-dalil dari hadits-hadits yang *shahih*. Jika dilihat dari nilainya yang lebih rendah dari pendapat ulama Hanafiyah yaitu hanya tiga dirham, terkesan bahwa ketentuan batas minimal mahar yang lebih rendah tersebut untuk tidak mempersulit bagi kaum laki-laki yang hendak menikah. Pendapat madzhab ini mungkin dipengaruhi oleh sistem *patriachi* masyarakat pada saat itu. Dilihat dari sejarahnya, madzhab Mālikiyah memang berkembang agak menyendiri. Dari sisi geografis perkembangan madzhab ini di Madinah jauh dari pengaruh aliran-aliran madzhab yang lain. Madzhab ini memiliki sejumlah ciri-ciri yang begitu menonjol dan tidak dimiliki oleh madzhab-

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (t.thp : Dar al-Fikr, 1983), II hlm. 137

⁴⁰ Mālik ibn Anas, *al-Muwatta'*, terj. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 199), hlm. 283.

⁴¹ Josep Scacht, *Op. Cit.*, hlm. 62

madzhab yang lain, misalnya pada praktek yudisial, konsep 'amal menonjol dalam teori hukum aliran klasik Madinah ('amal ahl al-Madīnah). Dan 'amal ahl al-madīnah tersebut memainkan peranan dalam teori hukum Mālikīyah banyak ketetapan hukum yang diambil dari 'amal ahl al-Madīnah sedangkan amalan /perbuatan penduduk Madinah sedikit banyak masih dipengaruhi oleh komunitas awal penduduk Madinah yaitu kaum ortodoks syi'ah dan Khawarij. Sistem penetapan hukum yang dibawa aliran tersebut lebih bersifat patriachal dan kurang menganggap keberadaan perempuan. Sebagai contoh dibolehkannya nikah mut'ah dan doktrin yang menyatakan bahwa gundik yang melahirkan seorang anak bagi tuannya boleh dijual.⁴² Sehingga kadar minimal mahar yang ditetapkan sangat sedikit hanya 3 (tiga) dirham. Tidak seperti ulama Hanāfiyah, yang berani memperkuat dalīl qiyāsnya dengan dalīl hadits dha'if, ulama Mālikīyah, tidak mengamalkan hadits dha'if dalam penetapan hukum, aqidah dan fadhā'il al-'amal. Karena hadits dha'if tidak dapat dipastikan datang dari Nabi SAW⁴³ apalagi Imām Mālikī adalah ulama yang sangat selektif dalam memilih hadits sebagai landasan hukum madzhab ini.

Pendapat selanjutnya adalah madzhab Syāfi'iyah dan Hanābilah yang mengemukakan bahwa tidak ada batas minimal dan maksimal mahar, semuanya ditentukan pada kemampuan suami dan kerelaan istri. Dalīl yang

⁴² Ibid., hlm. 29.

⁴³ Munzier Suparta, *Ilmu Hadits*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003) hlm. 172.

dikemukakan madzhab ini lebih kuat dan lebih tinggi tingkatannya dibanding dalil-dalil yang dikemukakan oleh madzhab-madzhab sebelumnya.

Madzhab ini mendasari pendapatnya pada dalil Al-Qur'an. Q.S. an-Nisa : 25

وَأَجَلٌ لَّكُمْ مَاوَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَتَّبِعُوا بِأَمْوَالِكُمْ

"Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu".⁴⁴

Harta yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah mutlak, tidak ada ketentuan jumlahnya, banyak atau sedikit selain dalil Al-Qur'an, madzhab ini juga mendasari pendapatnya pada dalil yang muttafaqun 'alaih yaitu hadits

Sahl bin Sa'ad yaitu yang menyatakan :

التمس ولو خاتماً من حديد

"Carilah walau sebetuk cincin dari besi"

Artinya batas minimal mahar tidak dibatasi dengan ketentuan nilai mata uang yang konkrit, bahkan boleh berupa jasa / manfaat sekalipun, seperti kelanjutan hadits

tersebut :

قَدْ أَنْكَحْتُكِهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

sesuatu yang kamu hafal dari ayat-

"Aku nikahkan engkau dengannya dengan ayat al-Qur'an"

Selanjutnya, dalil rasio yang dikemukakan madzhab Syāfi'iyah dan Hanābilah, yaitu pada hakikatnya mahar bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, serta memuliakan kehormatannya dan meninggikan kedudukannya, yang di masa jahiliyyah telah disia-siakan. Dengan menyerahkan urusan mahar tersebut kepada kedua mempelai, menunjukan pada keuniversalan hukum

⁴⁴ Depag RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 120.

Islam. Islam membebaskan umatnya untuk mengurus urusannya sendiri, hal ini sejalan dengan pesan Nabi SAW. dalam hadits :

اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاُمُورِ دُنْيَاكُمْ

"Kalian lebih tahu tentang urusan duniamu"

Dari segi kekuatan dalil, madzhab ini lebih rajih dan lebih kuat dari madzhab-madzhab yang lainnya. Karena madzhab ini berhasil mengungkapkan dalil dari Al-Qur'an, hadits dan dalil 'aqli. Namun kita tidak diharuskan berpegang pada dalil yang *rajih*, menurut penulis pendapat Hanafiyah membatasi minimal mahar dengan kadar yang cukup tinggi lebih memprioritaskan unsur penghormatan pada hak perempuan agar perempuan tidak mendapatkan mahar yang paling rendah padahal calon suaminya mampu.

2. Mahar *Musamma* dan mahar *mitsil*

Kesepakatan para ulama empat madzhab dalam masalah kesunnahan menyebutkan mahar *musamma* dalam akad nikah, secara implisit memiliki maksud-maksud tertentu yang tidak jauh dari perlindungan terhadap hak perempuan tetapi tidak menafikan keadilan bagi laki-laki.

Adanya mahar *musamma* adalah suatu bentuk pemberian kesempatan bagi calon istri dalam menyampaikan keinginannya dan mempergunakan haknya untuk menentukan bentuk dan jumlah mahar. Mahar *musamma* juga memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahar *mitsil*, karena mahar *musamma* didengarkan penyebutannya oleh para saksi dalam akad nikah, sehingga dapat dijadikan pegangan apabila terjadi kemungkinan buruk dalam pernikahannya. Misalnya, ketika terjadi perceraian, dan belum terjadi hubungan seksual maka istri berhak mendapat

$\frac{1}{2}$ (setengah) mahar *musamma* (Q.S. al-Baqarah (2): 237). Berbeda dengan perceraian yang terjadi sebelum adanya hubungan seksual dan belum ditentukan maharnya maka dia tidak mendapatkan mahar apapun (Q.S. Al-Baqarah (2): 236) hanya *mut'ah* saja.

Dalam masalah penyerahan mahar, meskipun para ulama sepakat bahwa mahar bisa ditunda penyerahannya, namun para ulama memberikan kriteria / batasan khusus yang menyebabkan mahar harus segera diserahkan. Bagi madzhab Hanafi, Māliki dan Hanbali, perbuatan-perbuatan yang mengarah pada hubungan seksual, meskipun bukan hubungan seksual secara hakiki seperti cumbu rayu, mencium atau berduaan di tempat sepi dan tertutup, menurut ketiga madzhab ini sudah mewajibkan adanya mahar. Menurut penulis, pendapat 3 madzhab tersebut cukup logis karena ada dua sisi penting yang mendasari pendapat mereka yaitu:

Pertama, bagi mereka para fuqaha, makna atau esensi dari pernikahan yang mewajibkan mahar adalah pada عقد / 'aqad -nya, bukan hubungan seksualnya.

Seperti dalam Al-Qur'an Q.S. An-Nisa : 24.

... فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...

... Maka nikahilah mereka(perempuan-perempuan) dengan izin keluarganya dan berikanlah pada mereka mas kawinnya...

Dengan adanya akad nikah telah mewajibkan diberikannya mahar, karena menurut para fuqaha esensi dari pernikahan adalah akadnya.

النكاح عند الفقهاء ومنهم من يخي المذاهب الأربعة : حقيقة في العقد مجاز في الوطء⁴⁵

Bagi para ulama ahli fiqh dan di antaranya adalah para ulama 4 madzhab, nikah secara hakiki adalah akad dan secara majazi adalah wath'i (hubungan seksual).

Jadi, dengan adanya akad nikah itu sendiri, mahar sudah harus diberikan, apalagi dengan adanya perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada hubungan seksual.

Kedua, bahwa dengan telah mengucapkan *ijab qabul* dalam akad nikah saja, seorang perempuan telah bersedia membuka rahasia yang paling dalam dari dirinya terhadap suaminya. Umar bin Khatab mengatakan, jika perempuan telah menutup pintu dan membuka kerudungnya maka mahar sudah harus di bayarkan. Apa dosa para isteri jika mereka sudah merasa malu karena kalian (para suami) maka mereka itu tetap mendapatkan maharnya dengan sempurna.⁴⁶

Dalam hal ini, meskipun Imam Syāfi'i adalah ulama fuqahā, tetapi pendapat madzhab Syāfi'iyah berbeda dengan madzhab-madzhab yang lainnya. Ulama Syāfi'iyah menegaskan bahwa kewajiban diserahkannya mahar adalah pada terjadinya hubungan seksual secara hakiki. Menurut ulama Syāfi'iyah bahwa makna hakiki dari nikah adalah wath'i, hal tersebut didasarkan pada posisi Imam Syafi'i sendiri, yang selain beliau adalah fuqahā, juga sebagai ahli ushūl fiqh.

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu*, (Mesir : Dār al-Fikr, 1989), VI hlm. 30.

⁴⁶ M. Rawwas Qal'haji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 48.

النِّكَاحُ عِنْدَ أَهْلِ الْأُصُولِ وَاللُّغَةِ حَقِيقَةً فِي الْوَطْءِ⁴⁷

Bagi para ahli ushūl dan bahasa, makna hakiki dari nikah adalah *wath'i* atau hubungan seksual. Sehingga ulama Syāfi'iyah berpendapat, apabila belum terjadi hubungan seksual yang sebenarnya, maka belum ada kewajiban membayar mahar. Pendapat ini diperkuat oleh firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah : 236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

"Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu, jika kamu mencerikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya."⁴⁸

Pemahamannya, ketika ada perempuan yang melakukan hubungan seksual karena dipaksa (diperkosa) atau tanpa adanya akad nikah yang sah seperti, nikah *fasid* / *wathi syubhat* maka perempuan tersebut sudah berhak atas mahar.

Bagi para laki-laki yang membayar mahar *musamma* secara hutang, para ulama sepakat bahwa batas waktu penyerahannya harus jelas artinya tidak mengandung spekulasi yang keji, Mālikiyah memiliki ketentuan sendiri yaitu apabila barang tersebut ada di tempat akad nikah berlangsung maka mahar tidak boleh ditunda. Sedangkan apabila tidak terdapat di tempat berlangsungnya akad nikah maka mahar boleh ditunda dengan syarat harus diketahui batas waktunya dengan jelas. Hal tersebut mengandung maksud

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 30.

⁴⁸ Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 54.

bahwa dengan adanya ketentuan batas waktu yang jelas, tidak ada alasan bagi suami, untuk menunda-nunda mahar atau bahkan menghilangkan kewajiban mahar. Ulama Mālikīyah juga memperbolehkan menunda mahar bagi laki-laki yang kurang mampu sampai mendapatkan kelapangan rezeki dengan syarat apabila calon istri adalah orang yang memiliki harta yang cukup. Hal tersebut secara implisit mengandung maksud bahwa mahar adalah kewajiban yang tidak bisa begitu saja dilupakan atau dihilangkan meskipun pada saat berlangsungnya akad nikah, calon suami tidak memiliki harta sebagai mahar. Apabila calon istri sudah mampu membiayai hidupnya maka suami diberikan kesempatan untuk membayar mahar sampai mendapat kelapangan rizki. Tetapi apabila istri tidak mampu, maka sesuai dengan hadits Sahl bin Sa'ad, mahar bisa berupa non materi yaitu berupa jasa atau manfaat. Meskipun pada dasarnya anjuran ulama amadzhah sendiri bahwa mahar berupa jasa atau manfaat diperbolehkan dengan jalan mengambil upah dari jasa dan manfaat tersebut, kemudian upah tersebut yang nantinya dijadikan sebagai mahar.

Selain disyariatkan adanya mahar *musamma*, ada juga dalam masalah mahar yang disebut sebagai mahar *mitsil*. Secara tidak langsung, adanya mahar *mitsil* tersebut, memang menyebabkan perempuan tidak bisa menentukan mahar yang diinginkannya. Namun pada dasarnya, adanya mahar *mitsil* tersebut justru merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak perempuan yang tidak mendapatkan mahar *musamma*, sementara dia telah melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki baik karena

dalam akad nikah yang *fāsid*, atau maharnya yang *fāsid* atau karena *wath'i syubhat*.

Ulama Syāfi'iyah, Hanāfiyah dan Hanābilah memperbolehkan akad nikah dengan syarat tanpa menyebutkan mahar. Menurut mereka, tidak adanya mahar dalam akad nikah tidak akan berpengaruh terhadap sah dan tidaknya akad nikah itu sendiri karena mahar bukanlah termasuk syarat atau rukun pernikahan, akan tetapi ketika terjadi hubungan seksual, maka istri berhak diberi sesuatu sebagai ganti mahar atau *mut'ah*. (Q.S. al-Baqarah : 236)

Pendapat ulama Hanābilah dan Hanāfiyah yang semacam itu menjadi terkesan tidak konsisten dengan pendapatnya sebelumnya dalam masalah penyerahan mahar yang harus segera diberikan dengan adanya akad nikah saja. Karena esensi dari nikah bagi mereka adalah akad (ijab qobul) bukan *wath'i* atau hubungan seksual. Sedangkan bagi ulama Syāfi'iyah, memang sebelumnya mengatakan bahwa esensi nikah adalah *wath'i* bukan akad, maka tidak heran apabila madzhab ini memperbolehkan persyaratan tidak disebutkannya mahar dalam akad nikah.

Bagi madzhab Mālikiyah, persyaratan semacam itu tidak diperbolehkan dan nikah harus segera dibatalkan sebelum terjadi percampuran atau hubungan seksual⁴⁹ menurut madzhab ini, jika dalam sebuah pernikahan sengaja disyaratkan tidak adanya mahar, maka pernikahan tersebut batal dengan sendirinya, sesuai dengan hadits.

⁴⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta : Lentera, 1996), hlm. 365.

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ (رواد احمد والنسائي والبيهقي)

"Setiap persyaratan yang tidak terdapat dalam kitabullah maka syarat tersebut batal"⁵⁰

Dengan alasan tersebut maka ulama Mālikiyah melarang dan membatalkan akad nikah yang disyaratkan tanpa menyebutkan mahar, meskipun sebagai tindakan perlindungannya adalah tetap mengesahkan akad nikah tersebut apabila telah terjadi *dukhūl* dan bagi perempuan atau isteri tersebut mendapatkan mahar *mitsil*. Dalam konsep mahar *musamma* dan mahar *mitsil* tersebut ulama Malikiyah lebih cenderung memikirkan kemashlatan perempuan, karena terdapat ketentuan-ketentuan yang lebih melindungi hak-hak perempuan. Selain itu lebih konsisten dengan pendapatnya semula bahwa makna hakiki dari nikah akadnya sehingga persyaratan tidak adanya mahar dalam akad nikah tidak diperbolehkan, karena dengan akad nikah secara otomatis telah mewajibkan mahar.

3. Mahar Manfaat

Analisa penulis mengenai pendapat 4 madzhab tentang diperbolehkannya jasa / manfaat sebagai mahar, merupakan suatu alternatif terakhir apabila telah tidak adanya mahar yang berupa materi. Kebolehan tersebut, karena makna hakiki mahar dalam al-Qur'an surat an-Nisa : 24 adalah bukan sebagai alat untuk membeli "kemaluan" perempuan. Karena dalam ayat tersebut disebutkan :

⁵⁰ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidh, *Fiqh Perempuan*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998)

...مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ...

"... Untuk dinikahi bukan untuk berzina...."

Jadi, mahar tidak dimaknai hanya pada harta benda saja yang identik dengan alat pembelian, tetapi tujuannya adalah untuk menikahi, yang berarti untuk memuliakan atau mukarramah, sehingga diperbolehkan mahar berupa non materi yang memiliki nilai.⁵¹

Para ulama 4 madzhab mendasari kebolehan mahar manfaat tersebut pada Al-Qur'an dan hadits pada Al-Qur'an surat al-Qashash : 27 :

...إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِكَ وَنُؤَيِّدَ بِنِسَاءِ آبَائِنَا الَّذِي نَمُتُّ بِكُمْ وَلِنَبْرِأَ مِنْكُمْ أَنِ تُنِئِنَّا بِكُمْ أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّذِينَ يَلْعَنُوا فِي الْأَشْجَارِ أَصْحَابُ الْأَيْمَانِ وَالأَسْوَاقِ... (القصص : ٢٧)

"... sesungguhnya aku ingin mengawinkan engkau dengan salah seorang putraku ini dengan maskawin engkau bekerja kepadaku selama delapan tahun..."⁵²

Ayat ini mengisahkan tentang pernikahan Nabi Musa As. Dengan salah seorang putri Syu'aib a.s. dengan mahar berupa jasa yaitu bekerja kepada Nabi Syu'aib selama 8 tahun.

Mahar yang berupa manfaat / jasa dalam ayat tersebut menurut Murtadha Muttahhari,⁵³ adalah syari'at sebelum Islam yang telah ditiadakan. Karena dalam Islam, mahar berupa manfaat atau jasa diperbolehkan tetapi yang tidak bersifat khidmat atau melayani. Dalam Islam mahar adalah adat istri bukan untuk wali. Menurut para sosiolog, hal tersebut adalah kebiasaan sebelum adanya sistem pemberian harta benda, hal tersebut adalah

⁵¹ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilali Al-Qur'an II*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 327.

⁵² Depag RI., *Op. Cit.*, hlm.

⁵³ Murtadha Muttahhari, *Hak-hak Perempuan dalam Islam* (Jakarta : Lentera Basritama, 1997) hlm 131

suatu tahap peradaban di mana pada saat itu satu-satunya hal yang berguna adalah dapat diberikan sebagai mahar pada pengantinnya adalah dengan bekerja kepada orang tua calon isterinya.

Selain dalil al-Qur'an ulama 4 madzhab juga membolehkan mahar berupa manfaat dengan berdasar pada hadits yang mengisahkan pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah dengan maskawin masuk Islamnya Abu Thalhah. Kedua dalil tersebut cukup dijadikan pegangan bagi ulama 4 madzhab dalam memperbolehkan mahar berupa jasa / manfaat.

Kebolehan mahar berupa jasa / manfaat oleh para ulama empat madzhab yang disertai dengan syarat-syarat tertentu, menurut penulis merupakan usaha *preventif* dari ulama empat madzhab tersebut untuk tidak begitu saja bagi laki-laki ketika memilih manfaat sebagai mahar. Syarat-syarat yang dikemukakan 4 madzhab tersebut hampir sama yaitu mahar manfaat tersebut haruslah yang memiliki nilai dan dapat diukur dengan harta. Bahkan disyaratkan untuk mengambil upah dari jasa atau manfaat tersebut, untuk kemudian upah tersebut yang dijadikan mahar. Hal tersebut menunjukkan bahwa mahar hendaknya berupa materi. Hal ini sesuai dengan fungsi mahar itu sendiri yaitu sebagai perlindungan terhadap kesejahteraan perempuan. Mahar yang berupa materi lebih menjamin kesejahteraan hidup bagi isteri, jadi sebagai prioritas pertama, mahar hendaknya berupa harta benda / materi. Baru setelah tidak ada harta sama sekali, baru diperbolehkan mahar berupa jasa / manfaat.

Seperti juga diperbolehkannya mahar yang berupa jasa atau manfaat, mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama juga boleh dijadikan

mahar. Kebolehan ini adalah menunjukan pada pentingnya mahar dalam pernikahan, sehingga dengan tidak adanya materi bukan berarti laki-laki dibebaskan dari kewajiban membayar mahar, dia dapat memberikan mahar berupa non materi untuk mewujudkan rasa cinta yang timbal balik antara suami dan isteri. Pada hakekatnya mahar berupa mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an adalah untuk memuliakan setinggi-tingginya perempuan. Karena nilai dari ayat-ayat al-Qur'an tidak dapat disamakan dengan harta sebesar apapun. Menurut madzhab Hanābilah, mahar dengan mengajar ayat-ayat al-Qur'an adalah bersifat khusus artinya tidak semua orang diperbolehkan melakukan hal tersebut. Pada kasus laki-laki yang menjadikan mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar adalah berlaku khusus pada laki-laki tersebut saja. Karena dia adalah ahli al-Qur'an dan orang yang hafal al-Qur'an selain itu dia juga tidak menemukan apapun yang berupa materi untuk dijadikan sebagai mahar.⁵⁴ Dengan kata lain, mahar yang berupa manfaat tersebut, selain bersifat 'ubudiyah, hendaknya juga bersifat 'amaliyah yang dapat diambil upahnya dari jasa tersebut untuk kemudian upahnya tersebut yang dijadikan sebagai mahar. Hendaknya mahar berupa manfaat atau jasa adalah alternatif terakhir setelah tidak ada mahar berupa materi.

Dari analisa di atas, terdapat kemiripan di antara pendapat-pendapat ulama empat madzhab tersebut. Kemiripan ataupun perbedaan dalam masalah *furu'iyah* adalah hal yang lazim, dalam mu'amalah, prinsipnya adalah bebas, sepanjang tidak ada larangan. Dalam mu'amalat, apa saja yang didiamkan oleh *al-syar'i* dan tidak mengandung *mudharat* (bahaya) maka sah untuk

⁵⁴ Muhammad 'Audl al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzhab al-Arba'ah*, (Libanon : Dar Ibnu Hazim, 2001) hlm 21.

dilakukan. Perinsip transaksi "(*al-'uqud*) dan mu'amalat didasarkan pada '*urf*' atau adat kebiasaan manusia.⁵⁵ Pada prinsipnya, adanya syari'at Islam adalah demi kemashlahatan manusia.

الاحكام مشروعية لمصالح العباد

Hukum atau kewajiban dalam syari'at adalah dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba, menurut asy-Syathibi, tidak ada satupun hukum yang tidak memiliki tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan) suatu hal yang tidak mungkin dalam hukum-hukum tuhan.⁵⁶

Termasuk argumen kesempurnaan syari'at Islam adalah kelenturannya (fleksibilitasnya), tidak *jumūd* (kaku) dalam memegang satu madzhab atau pendapat tertentu, sebab hal itu sebenarnya merupakan *ijtihad* dan hasil analisa pemikiran manusia (para mujtahid). Dalam pandangan syari'at. Kita tidak wajib untuk memegang makna yang *rajih* menurut Imām atau ulama tertentu, ketika kondisi dan waktunya sudah berubah. Sebagai makhluk, manusia sah-sah saja berbeda pendapat, karena hal itu justru menghilangkan kesulitan, dan menurut pandangan syari'at, orang yang keliru dalam ijtihadnya tetap memperoleh pahala dan apabila benar memperoleh dua

⁵⁵ Muhammad Alwi al-Māliki, *Syarat Islam, Pergumulan Teks dan Realitas*, (Yogyakarta : Elsaq Press, 2003) hlm. 147.

⁵⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāshid al-Syarī'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996) hlm. 64.

pahala. Hal tersebut merupakan motivasi untuk melakukan kajian yang intensif dalam mencari kemashlahatan yang manfaatnya bersifat universal.⁵⁷

Pada akhirnya hikmah dari pensyari'atan mahar dalam Islam adalah bentuk keadilan yang diberikan *al-Syar'i* (Allah SWT dan Rasulullah SAW) terhadap umatnya terutama kepada kaum perempuan. Dilihat dari kesepakatan ulama 4 madzhab bahwa mahar adalah hak perempuan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Islam terdapat kesetaraan jender. Karena dalam menempatkan hak individual manusia Islam tidak melakukan deskriminasi. Status dan kedudukan perempuan tidak dinomorduakan, seperti pada masa sebelum Islam yang tidak memperdulikan keberadaan perempuan. Adanya mahar dalam Islam bukanlah sebagai upah atas kenikmatan seorang perempuan. Kalau mahar hanya sebagai upah dari "budhu" maka seolah-olah mahar tak beda halnya dengan perzinaan sedangkan Islam jelas mengatakan dalam firman Allah SWT.

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُصَافِحِينَ

Yaitu untuk menjaga kesucian (pernikahan) bukan sekedar menyalurkan kenikmatan (perzinaan) jadi, dari sini Islam khususnya ulama 4 madzhab dari sekian banyak persamaan dan perbedaan pendapatnya mengenai mahar adalah satu tujuan yaitu untuk kemashlahatan manusia baik laki-laki atau perempuan. Dengan demikian Islam berbeda dengan pandangan falsafah barat yang mengatakan bahwa urusan rumah tangga, seksual dan pernikahan

⁵⁷ Muhammad Alwi al-Māliki. *Op. Cit.*, hlm. 151.

adalah *public morality* yang merupakan urusan individu dengan segala konsekuensinya dan merupakan tanggung jawab individu bukan urusan hukum. Hukum hanya berhak *menjustifikasi* masalah-masalah yang bersifat umum, politik dan sebagainya.⁵⁸

⁵⁸ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Say Syaamil, 2001) hlm. 78.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa berbagai pendapat ulama empat madzhab tentang mahar, maka dapat disimpulkan bahwa penyerahan mahar bagi seorang laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan adalah berhukum wajib. Seperti yang dijelaskan dalam sumber hukum al-Qur'an, sunnah dan *ijma'*.

Produk istinbath hukum para ulama empat madzhab terhadap sumber hukum tersebut muncul konsep mahar *mitsil*, mahar *musamma* dan mahar manfaat. Pada dasarnya konsep tersebut mengandung unsur-unsur penghormatan dan memuliakan perempuan. Dilihat dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam mahar manfaat ulama empat madzhab sepakat bahwa mahar manfaat adalah prioritas terakhir setelah tidak adanya mahar yang berupa materi. Hal tersebut dimaksudkan agar kewajiban membayar mahar tidak gugur begitu saja ketika tidak ada mahar yang berupa materi tapi diperbolehkan dengan mahar yang berupa non materi yaitu jasa atau manfaat. Adanya konsep mahar *mitsil* juga suatu upaya preventif untuk melindungi hak perempuan yang tidak mendapatkan mahar *musamma*. Begitu juga tentang kesunnahan menyebutkan mahar dalam akad nikah dapat menjadi pegangan bagi perempuan untuk tetap memperoleh haknya yaitu mahar. Selain itu mahar *musamma* menurut empat madzhab menunjukkan bahwa mahar adalah hak milik perempuan karena di dalamnya terdapat ketentuan

bahwa mahar tersebut harus dengan kesepakatan, kemauan dan kerelaan calon istri.

Perbedaan pendapat empat madzhab tentang kadar mahar pada dasarnya bertujuan sama agar perempuan tidak mendapat mahar yang lebih ringan dari batas minimal tersebut, akan tetapi karena faktor internal dan eksternal yang mendukung penentuan kadar tersebut berbeda-beda maka hasilnya pun berbeda.

Pada akhirnya konsep mahar yang dikemukakan empat madzhab memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas kesetaraan hak yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan.

B. Saran-saran

1. Mahar adalah sebuah pemberian yang diwajibkan oleh Allah SWT, kepada laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan. Sebuah pemberian yang nantinya adalah sebagai hak perempuan itu sendiri untuk memberikan jaminan perlindungan atas segala kemungkinan buruk yang menyimpannya dan sebagai lambang kesiapan suami manafkannya, maka sebaiknya mahar adalah sesuatu yang berupa materi atau barang yang berharga. Karena nantinya juga bermanfaat tidak hanya bagi perempuan itu saja tapi bagi suami juga.
2. Melihat kekuatan dalil yang menyatakan pentingnya mahar dalam sebuah pernikahan, dengan perintahnya dalam Al-Qur'an dan hadits sebagai suatu kewajiban, maka hendaknya dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya, untuk lebih menguatkan pentingnya mahar, maka sebaiknya mahar dimasukkan dalam salah satu syarat atau rukun pernikahan. Apalagi salah

satu kompetensi absolut pengadilan agama adalah mengurus tentang permasalahan mahar.

3. Dari berbagai macam dalil yang menyebutkan tentang mahar dalam Islam, semuanya menyiratkan bahwa mahar adalah hak milik perempuan atau isteri, bukan seperti masa pra Islam yang menjadikan mahar sebagai kompensasi/alat ganti rugi kepada walinya atas biaya pemeliharaan ganti rugi kepada walinya atas biaya pemeliharaan perempuan tersebut. Dan dalam Islam, mahar diserahkan sebagai hak perempuan yang tidak lagi dianggap sebagai *the second sex* atau warga kelas dua yang keberadaannya kurang diperhitungkan, maka hendaknya, untuk melindungi hak-hak diberikan suatu aturan/hukum yang tegas mengenai sanksi atas kelalaian dalam membayarkan mahar atau atas tindakan perampasan terhadap mahar.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, berkat rahmat dan pertolongan-Nya akhirnya penulisan sekripsi ini dapat terselesaikan. Satu hal yang menjadi harapan penulis adalah adanya generasi fuqaha yang datang dari kaum perempuan, di tangan merekalah para perempuan, berharap fiqih-fiqih tentang perempuan bisa dikaji lebih mendalam lagi. Khususnya tentang masalah mahar. Mahar adalah satu-satunya hak yang bersifat finansial yang dimiliki perempuan pra nikah. Maka satu anugerah dan kehormatan yang diberikan Allah SWT, kepada kaum perempuan itu hendaknya tidak menjadi angin lalu saja yang tidak dianggap penting tetapi benar-benar menjadi suatu hal yang dapat bermanfaat bagi kaum perempuan.

Jangan karena mahar adalah hak perempuan maka tidak diperdulikan, sementara ketika hak itu menyangkut kebutuhan laki-laki seperti misalnya poligami (padahal terdapat konsekuensi dan persyaratan yang berat di belakangnya) terasa jelas gaungnya dan kaum laki-laki begitu menegaskan tentang kebolehan laki-laki begitu menegaskan tentang kebolehan poligami. Jadi, sekiranya Al-Qur'an atau *al-syar'at* memberikan hak kepada perempuan, dapat diartikan sebagai wujud keadilan yang diberikan Islam pada ummatnya.

Selanjutnya, penulis berharap, adanya masukan atau saran-saran yang positif untuk lebih menyempurnakan skripsi ini, dan dengan segala daya upaya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, semoga nantinya dapat bermanfaat bagi perkembangan wacana ilmu pengetahuan, dan dapat menjadikan sumbangsih dalam memperkaya wawasan bagi para pecinta ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum Islam.

Purwokerto, 19 September 2005
Penulis

ITA ROKHYANI
NIM. 00264011



DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman I. Do'i,
2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*. RajaGrafindo Persada : Jakarta
- Abdul Qodir Audhah,
1968. *Al-Tasyri' al-Imā'iy al-Islamiy*. Dār al-Fikr : Mesir.
- Abdullah bin Sa'id al-Lahji,
t.t. *Idlooh Qawā'id al-Fiqhiyah*. Al-Hidayah : Surabaya.
- Abdullah bin Sa'id al-Lahji,
t.t. *Qawā'idh al-Fiqhiyah*. Al-Hidayah : Surabaya.
- Abi Muhammad bin Ismail al-Bukhariy,
t.t. *Al-Bukhari*. Al-Hidayah : Surabaya.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asyats,
t.t. *Sunan Abī Dawūd*. Toha Putra : Semarang.
- Adhib Bisri Mustafa,
1993. *Terjemah Nail al-Auḥar*. CV. Asy-Syifa : Semarang.
- Ahmad al-Syurbasi,
1991. *Sejarah Biografi Empat Imām Madzhab*. PT. Bumi Aksara : Jakarta.
- Al-Ashqalani,
1959. *Fath al-Bāri bi Syarkh al-Bukhārī*. Syirkah Maktabah : Mesir.
- Al-Nasa'iy,
1964. *Sunan al-Nasa'i*. Musthafa al-Baby al-Halaby : Mesir.
- Al-Qurṭhubī,
1967. *Al-Jamī' li Ahkām Al-Qur'an*. Dār al-Kutub : Mesir.
- Al-Zarqani,
t.t. *Syarkh ash-Shahul al-Muwatta' Imām Mālik*. Dār al-Fikr : Mesir.
- Asafi Jaya Bakri,
1996. *Konsep Maqāshid al-Syarī'ah Menurut al-Syathībi*. PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Atabik Ali dan Zuhdi Muhdlar,
1999. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Krapiak : Yogyakarta.

- Bey Arifin,
1993. *Terjemah Sunan an-Nasa'i*. CV, asy-Syifa : Semarang.
- Depdikbud,
1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Jakarta.
- Deppag RI,
t.t. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Toha Putra: Semarang.
- Deppag RI,
2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam : Jakarta
- Hadari Nawawi,
1999. *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Rineka Cipta : Jakarta
- Hasan Alwi,
2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Jakarta.
- IAIN Syarif Hidayatullah,
1992. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Djambatan : Jakarta.
- Ibnu Abidin,
1966. *Hasyiah Rudd al-Muhtar, Syirkah Maktabah wa Mathba'ah al-Bahy al-Halaby wa Auladuhu*. Mesir.
- Ibnu Humam,
t.th. *Syarh Fath al-Qadīr*. Dar al-Ikhya : Mesir.
- Ibnu Qudamah,
t.th. *Al-Mughniy*. Dar al-Fikr : Mesir.
- Ibnu Rusyd,
t.th. *Bidayatul al-Mughtahid Wa Nihlah al-Muqtashid*. Dar al-Fikr : Mesir.
- Idris al-Buhuti.
T.th. *Kasyasyat al-Qina' 'an Matta' al-Iqna'*. Dar al-Fikr : Beirut.
- Imām ghozali,
t.th. *Ihya 'Ulumudīn*. Dar al-Kutub : Beirut.
- Imām Taqiyuddin Abī Bakr bin Muḥammad al-Ḥasani,
t.th. *Kifayatul Ahyar*. Al-Hidayah : Surabaya.
- Ismail al-Kahlani,
t.th. *Subul al-Salām*. Dahlan : Bandung.

- Isyabsharoh,
2004. *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi*. Teraju : Jakarta
- Joseph Schacht,
2003. *Pengantar Hukum Islam*. Islamica : Yogyakarta.
- Khoerudin Nasution,
2004. *Islam Tentang Relasi Suami Istri*. Academia : Yogyakarta.
- Luis Ma'luf,
t.th. *Al-Munqid fi al-Faghah wa al-A'lam*. Dār al Masyriq : T.tp.
- M. Abdul Mujieb dkk.,
1994. *Kamus Istilah Fiqh*. Pustaka Firdaus : Jakarta.
- M. Ali Hasan,
1998. *Perbandingan Madzhab*. PT. RajaGrafindo : Jakarta.
- Mālik bin Anas,
1999. *Terjemah al-Muwatta'*. PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Manson Fakihi,
1996. *Membincang Feminisme, Diskurs Gender Perspektif Islam*. Risalah Gusti : Surabaya.
- Muhammad 'Audl al-Jaziry,
2001. *Al-Fiqh 'ala Madzāhib al-Arba'ah*. Dār ibn Hazam : Beirut.
- Muhammad Abū Zahrah,
t.th. *Tārīkh al-Madzāhib al-Fiqhiyah*. Al-Munda : Mesir.
- Muhammad Ali Ashabuny,
t.th. *Rowa'ī al-Bayān, Tafsir ayat al-hukām*. Dār al-Kutub : Beirut.
- Muhammad Alwi al-Mālikī,
2003. *Syarī'at Islam, Pergumulan Teks dan Realitas*. Elsaq Press : Yogyakarta.
- Muhammad Idris Al-Syafī'iy,
1993. *Al-'Umm*, Dār al-Kutub al-'ilmiyah : Beirut.
- Muhammad Jawad Mughniyah,
1994. *Fiqh Lima Madzhab*. Lentera Basritama : Jakarta.
- Muhammad Rawwas Qal'ahji,
1999. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.

- Muzawwar Chalil,
1955. *Biografi Empat Serangkai Imām Madzhab*. Bulan Bintang : Jakarta.
- Munzeir Suparto,
2003. *Ilmu Hadits*. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Murtadha Muttahhari,
1997. *Hak-hak Wanita dalam Islam*. Lentera Basritama : Jakarta.
- Musthafa Al-Khin,
t.t. *Fiqh al-Manhaj*. Dār al-Qolam : Damascus.
- Nasaruddin Umar,
2001. *Argumen Kesetaraan Gender*. Para Madina : Jakarta.
- Nashruddin Baidan,
1999. *Tafsir bi al-Ra'yi, Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur'an*.
Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Nurjannah,
2003. *Mahar Pernikahan*. Prismasophie Press : Yogyakarta.
- Quraisy Shihab,
2003. *Tafsir al-Misbah*. Lentera Hati : Jakarta.
- Sayyid Quthb,
2001. *Tafsir fi Zhulal Al-Qur'an*. Gema Insani Press : Jakarta.
- Sayyid Sabiq,
t.t. *Fiqh Sunnah II*. Dār al-Fikr : Mesir.
- Suharsimi Arikunto,
2001. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Sumadi Suryabrata,
1992. *Metodologi Penelitian*. Rajawali Press : Jakarta.
- Sutrisno Hadi,
2001. *Metodologi Research I*. Andi Offset : Yogyakarta.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah,
1998. *Fiqh Wanita*. Pustaka al-Kautsar : Jakarta.
- Syirazy Abu Ishak,
1342 H. *Al-Muhazzab*. Al-Baby Al-Halaby : Mesir.
- Topo Santoso,
2001. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Say Syaamil : Bandung.

Elmah al-Zuhairly.
1989. *Al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr : Mesir.

Ezmo Surakhmad.
1978. *Dasar-dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. T.p.:
Bandung.

DEPARTEMEN AGAMA
SIKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/PP.009/KJS/04/II/2005

renda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

1. Ita Rohyanti

2. 00204011

3. IX

4. AS

siswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada
tanggal 12 Februari dengan nilai B.

Surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana



Purwokerto, 24 Februari 2005
Ketua Jurusan Syariah

[Signature]
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267

S E R T I F I K A T

Nomor STA 26/P3M/PP 06/164/2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor 02 tahun 2004
Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN), Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa

Nama **ITA ROHYANI**

NIM **00264011**

Jurusan **SYARIAH**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata KKN STAIN Purwokerto Angkatan XIII di

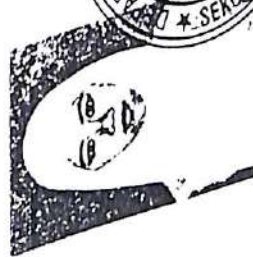
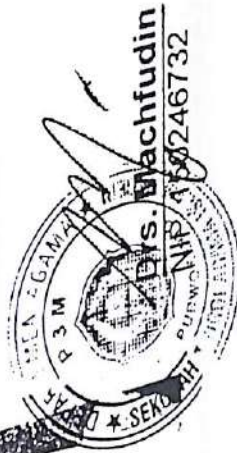
Desa **BANJARPARAKAN**

Kecamatan **RAWALO**

Kabupaten **Banyumas**

Selama 45 hari mulai tanggal 4 Februari sampai 19 Maret 2004 dan dinyatakan lulus dengan nilai **81 (A)**
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian
munaqasah skripsi.

Purwokerto, 23 Maret 2004
Ketua Badan Pelaksana KKN/ Kepala P3M STAIN Purwokerto



Drs. Machfudin
NIP. 1962246732

DEPARTEMEN AGAMA RI
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KJ/PP.00.9/1453/2004

Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto menerangkan bahwa :

: Ita Rohyani

: 002640011

/Prodi : Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah

mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah

Purwokerto Angkat IV Tahun Akademik 2003/2004 di :

Padilan Agama (PA) Purwokerto

Padilan Negeri (PN) Purwokerto

Urusan Agama (KUA) Purwokerto

tanggal 07 April sampai dengan tanggal 31 Mei 2004 dan

LULUS dengan nilai A

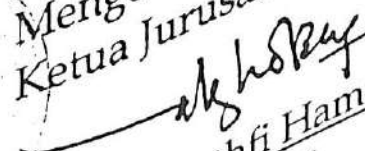
ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan
STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian

skripsi

Purwokerto, 12 Juni 2004

Mengetahui

Ketua Jurusan Syari'ah


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267



Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG I TH. AKADEMIK 2003 - 2004

Nomor : STA.26/K/PUBP/006/XI/2003



Ita Rofiyani (0026401)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah Lulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 17 Nopember 2003

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



SONY SUSANDRA, M.Ag

NIP. 150 290 690


DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA
 Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

S E R T I F I K A T
 Nomor : STA.26/KB/PP.009/ Al.r/76/2005

Diberikan Kepada :
 Nama : Ita Rohyani
 Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 26 November 1979
 NIM : 00264011
 Tahun Akademik : 2000 / 2001

Telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik
 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 Sks dengan nilai sebagai berikut :

No.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Listening		A		B
2.	Speaking		C		C
3.	Reading		B		B
4.	Writing		A		C
5.	Structure		B		B
6.	Translation				

17 September 2005
 Purwokerto,
 UNIT PELAYANAN BAHASA

 DR. MARKUM

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor : STA.26/KB/PP.009/ A II. 2005

Kepada :

Ita Rohyani

Banyumas, 26 Nopember 1979

0'0264011

telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2000/2001, dua semester dengan bobot kumulatif 12 Sks dengan nilai sebagai berikut :

KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
	ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
Istima'		B		A
Hiwar		B		C
Qira'ah		B		B
Kitabah		B		A
Qawa'id		C		B
Tarjamah		B		B

Purwokerto, 01 April 2004
UNIT PELAYANAN BAHASA



DRS. MARKUM
NIP. 190 110 542

DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN)

Alamat: Jl. Tugu A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto
 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto

2. 20.01.2011
 20204011
 28
 4.5

Mengikuti seminar proposal pada :

Hari / Tanggal
 Selasa 28/9/04

Presenter	Tanda Tangan Moderator	
Toyib Yuliabi	1.	2.
Nur Hikmah	3.	4.
Umi Luthfiyah	5.	
Jauantul Ma'wa		
Ibi Asmarani		

Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mengikuti seminar proposal skripsi.

Purwokerto 28-9-04
 Ketua Jurusan Syariah

 NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jalan Tugu No. 1, Yami No. 40A Telp 0281-635624 Fax 0281-636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Sebagai Proposal Skripsi)

Kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

127 127 127

127 127 127

Mengetahui bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan
yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang
mengikuti seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 1-1-2005

Pembimbing

Hamopi
Dra. N. L. M. Muhtar M.Ag
NIP.

Mengetahui
Dekan Jurusan Syariah

Wesley



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Sekeloa No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/ /

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan
STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : IDA KURNIA I
NIM : 011 4011
Semester : X / AS
Prodi : MANAJEMEN SYARIAH
Jurusan : SYARIAH

sebenarnya telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF ULAMA SUNNI

dan dinyatakan LULUS ~~TIDAK LULUS~~
dengan perubahan proposal hasil seminar proposal sbb :
Judul : MANAJEMEN
MADZAH SUNNI
DALAM PERSPEKTIF LIPAT

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk
melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di
Pada Tanggal

: Purwokerto
: 12 Mei 2005

Moderator

[Signature]
Drs. A. Latifah, S.Pd., M.Pd.
NIP. 190 252 267

Mengetahui
Jurusan Syariah
[Signature]
Drs. A. Latifah, S.Pd., M.Pd.
NIP. 190 252 267

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
(STAIN)
Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

DAFTAR HADIR SEMINAR	
1. Hari/Tanggal	Selasa 12 April 2005
2. Waktu/Jam	13.00 WIB
3. Nama	Ita Rohyani
4. NIM	00264011
5. Semester/ Jurusan	8 / AS
6. Tahun Akademik	2004 / 2005
7. Tempat	PUCUK SINGGIL III
8. Peserta Seminar	(Dalam Tabel)
Angka	

Peserta		Angkatan	Tandatangan
01264022	Ratna Gunanti	2001	1. <i>[Signature]</i>
00264014	Lely Ari	2000	2. <i>[Signature]</i>
00264007	Dwi Mu'anifah	2000	3. <i>[Signature]</i>
00264030	M. H. M. Rochman	2000	4. <i>[Signature]</i>
01264039	Eka Irawati	2001	5. <i>[Signature]</i>
01265008	Faryani Purwati	2001	6. <i>[Signature]</i>
01265023	M. H. M. Rochman	2000	7. <i>[Signature]</i>
00264041	Abd. R. Rochman	2000	8. <i>[Signature]</i>
00264024	Muslimin	2000	9. <i>[Signature]</i>
00264033	Holungul Anhar	2000	10. <i>[Signature]</i>

Purwokerto, 12 April 2001

[Signature]

Purwokerto, 12 April 2005

Purwokerto
Widyadarmas
 Drs. Lutfi Hamid. M. A.
 NIP. 150 252 267.

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 100 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 635553 Purwokerto 53126

DEPT. AGAMA KANTOR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Jelasa 12 April 2005

13.00 WIB
Rta Rohyani

00264011

00264012

00264013

00264014

00264015

00264016

00264017

00264018

00264019

00264020

00264021

00264022

00264023

00264024

00264025

00264026

00264027

00264028

00264029

00264030

00264031

00264032

00264033

00264034

00264035

00264036

00264037

00264038

00264039

00264040

00264041

00264042

00264043

00264044

00264045

00264046

00264047

00264048

00264049

00264050

00264051

00264052

00264053

00264054

00264055

00264056

00264057

00264058

00264059

00264060

00264061

00264062

00264063

00264064

00264065

00264066

00264067

00264068

00264069

00264070

00264071

00264072

00264073

00264074

00264075

00264076

00264077

00264078

00264079

00264080

00264081

00264082

00264083

00264084

00264085

00264086

00264087

00264088

00264089

00264090

00264091

00264092

00264093

00264094

00264095

00264096

00264097

00264098

00264099

00264100

00264101

00264102

00264103

00264104

00264105

00264106

00264107

00264108

00264109

00264110

00264111

00264112

00264113

00264114

00264115

00264116

00264117

00264118

00264119

00264120

00264121

00264122

00264123

00264124

00264125

00264126

00264127

00264128

00264129

00264130

00264131

00264132

00264133

00264134

00264135

00264136

00264137

00264138

00264139

00264140

00264141

00264142

00264143

00264144

00264145

00264146

00264147

00264148

00264149

00264150

00264151

00264152

00264153

00264154

00264155

00264156

00264157

00264158

00264159

00264160

00264161

00264162

00264163

00264164

00264165

00264166

00264167

00264168

00264169

00264170

00264171

00264172

00264173

00264174

00264175

00264176

00264177

00264178

00264179

00264180

00264181

00264182

00264183

00264184

00264185

00264186

00264187

00264188

00264189

00264190

00264191

00264192

00264193

00264194

00264195

00264196

00264197

00264198

00264199

00264200

00264201

00264202

00264203

00264204

00264205

00264206

00264207

00264208

00264209

00264210

00264211

00264212

00264213

00264214

00264215

00264216

00264217

00264218

00264219

00264220

00264221

00264222

00264223

00264224

00264225

00264226

00264227

00264228

00264229

00264230

00264231

00264232

00264233

00264234

00264235

00264236

00264237

00264238

00264239

00264240

00264241

00264242

00264243

00264244

00264245

00264246

00264247

00264248

00264249

00264250

00264251

00264252

00264253

00264254

00264255

00264256

00264257

00264258

00264259

00264260

00264261

00264262

00264263

00264264

00264265

00264266

00264267

00264268

0

No	Rulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Lokasi/Tujuan
01	Neli	Senin 22/05/16	Bab II → Perbandingan → Perbandingan → Koreksi materi	Jember
02	Juni	Selasa 14/05/16	Bab III → Koreksi footnote → " Pengambilan referensi (dari kitab asli / terjemahan) → Penulisan model italic & italic asing	Jember

* Disi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Disi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 15 Agustus 05
 PEMBIMBING,

Dra. Nadiyah Muchtar An Ag

No	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN	Pembimbing	Mahasiswa
13	Agustus	Senin 15/08/05	○ Pengantar Bab I & II ○ Revisi Bab IV	2	10/10
14	Agustus	Selasa 20/08/05	○ Revisi Bab IV & V ○ Tdk menemukan Kitab Asli Karangan Haraji & Hambali ○ Penulisan Paragraf (diperbaiki) ○ Ketelitian isi bab V	2	10/10
15	September	Senin 5/09/05	○ Diskusi Isi dari Analisis ○ Koreksi bab I, IV, V	2	10/10

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 5 September '05
 PEMBIMBING,

[Signature]

Dia. Nasyah Mukhtar - M. Ag

No. Bulan Hari/Tanggal

12 September 18:00

12:00

12:00

Purwokerto, 13 Sep: '05
PEMBIMBING,

* Disisi Pokok-pokok Bimbingan
** Disisi Setiap Selesai Bimbingan

[Signature]

Dia. Naqiyah Mukhtar - M. Ag



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
Jl. Tirdi A. Yani No. 40 A Telp. 0281-63561 4 Fax. 636553
Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Salah satu...

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama
siswa sebagai...

1. Nama
2. No. Induk Mahasiswa
3. Jurusan/Prodi
4. Angkatan
5. Judul Skripsi

ITA RUKHYANI

00264011

Syari'ah / AS

2000

MAKAR DALAM PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB SUNNI

Bahwa Skripsi mahasiswa tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah
memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.
Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklumi dan mendapatkan
keputusan sebagai mana mestinya

Salah satu...

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 12 September 2005
Pembimbing,

Dra. Naqiyah Muchtar M. Ag
NIP. 150242019

Mengetahui,
Dekan Jurusan Syari'ah

Syarif M. Ag
NIP. 257267

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap
Tempat Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Nikah Belum Nikah
Agama
Alamat

Ita Rokhyani
Banyumas, 26 November 1979
Perempuan
Nikah
Islam
Pernasidi RT 02 / VI Cilongok Banyumas 53162

Orang Tua
1. a. Nama Ayah
b. Pekerjaan
2. a. Nama Ibu
b. Pekerjaan

Ahmad Harris Moelyono
Wiraswasta
Sumira
Wiraswasta

Pendidikan

1. SDN Negeri II Pernasidi lulus tahun 1992
2. SMP Negeri I Ajibarang lulus tahun 1995
3. Madrasah Aliyah Bahrul 'Ulum Tambak Beras Jombang Jatim, lulus tahun 1998
4. Madrasah Mu'limin Mu'alimat Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jatim lulus tahun 2000
5. STAIN Purwokerto lulus ujian teori tahun 2005.
: Anggota HMI

Pengalaman Organisasi

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 12 September 2005
Hormat Saya

Ita Rokhyani
NIM. 00264011